PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

BUPATI TUBAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tuban,
BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	347.654.000.000,00	365.580.911.326,00	105,16	357.399.386.049,69
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	306.101.400.004,00	324.477.544.972,00	106,00	32.872.383.836,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.1.3	19.012.223.384,00	19.310.086.377,81	101,57	18.373.398.496,66
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.1.4	11.110.126.102,00	20.927.137.306,23	188,36	272.693.276.532,88
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**5.1.1.1.1**	**683.877.749.490,00**	**730.295.679.982,04**	**106,79**	**681.338.444.915,23**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.1.1	548.725.249.000,00	573.873.756.000,00	104,58	656.159.627.245,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.1.2.1.2	1.065.055.194.000,00	1.077.477.515.502,00	101,17	993.698.222.468,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.1.2.1.3	521.188.707.073,00	502.819.699.458,96	96,48	467.479.775.476,81
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**	**5.1.1.1.2.1**	**2.134.969.150.073,00**	**2.154.170.970.960,96**	**100,90**	**2.117.337.625.189,81**
16						
17	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**					
18	Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00	6.111.031.000,00
19	Dana Desa		302.127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86	306.929.122.900,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (18 s/d 19)**	**5.1.1.1.2.2**	**302.127.826.000,00**	**301.699.169.400,00**	**99,86**	**313.040.153.900,00**
21						
22	**Transfer Pemerintah Provinsi**					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.3.1	184.223.141.000,00	208.442.733.000,00	113,15	230.431.555.256,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.1.2.3.2	10.211.929.500,00	10.211.929.500,00	100,00	10.265.108.821,00
25	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)**	**5.1.1.1.2.3**	**194.435.070.500,00**	218.654.662.500,00	112,46	**240.696.664.077,00**
26	**Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)**	**5.1.1.1.2**	**2.631.532.046.573,00**	**2.674.524.802.860,96**	**101,63**	**2.671.074.443.166,81**
27						
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	159.562.500,00
30	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	5.1.1.1.3.2	0,00	195.183.714,61	0,00	0,00
32	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)**	**5.1.1.1.3**	**0,00**	**195.183.714,61**	**0,00**	**159.562.500,00**
33	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)**	**5.1.1.1**	**3.315.409.796.063,00**	**3.405.015.666.557,61**	**102,70**	**3.352.572.450.582,04**
34						
35	**BELANJA**					
36	**BELANJA OPERASI**					
37	Belanja Pegawai	5.1.1.2.1.1	1.169.800.455.818,00	1.083.064.360.639,00	92,59	1.021.287.959.753,00
38	Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.2.1.2	795.921.795.801,96	752.622.289.218,14	94,56	704.685.478.813,69
39	Belanja Hibah	5.1.1.2.1.3	166.971.442.603,00	160.102.152.127,96	95,89	141.114.474.489,89
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.1.2.1.4	7.390.620.500,00	6.212.983.000,00	84,07	7.600.114.650,00
41	**Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 40)**	**5.1.1.2.1**	**2.140.084.314.722,96**	**2.002.001.784.985,10**	**93,55**	**1.874.688.027.706,58**
42						
43	**BELANJA MODAL**					
44	Belanja Tanah	5.1.1.2.2.1	22.830.563.600,00	12.966.472.900,00	56,79	9.181.444.662,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.2.2	128.011.619.656,11	122.520.991.240,45	95,71	148.349.948.594,10
46	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.1.2.2.3	237.465.445.196,00	203.854.212.989,25	85,85	156.812.867.439,96
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.2.2.4	724.739.243.038,00	712.948.152.679,69	98,37	878.223.715.281,00

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.2.5	7.905.662.414,93	7.818.304.537,00	98,89	8.140.539.470,00
49	Belanja Aset Lainnya	5.1.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	75.025.784,00
50	**Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49)**	**5.1.1.2.2**	**1.120.952.533.905,04**	**1.060.108.134.346,39**	**94,57**	**1.200.783.541.231,06**
51						
52	**BELANJA TAK TERDUGA**					
53	Belanja Tak Terduga	5.1.1.2.3	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00	17,51	201.218.400,00
54	**Jumlah Belanja Tak Terduga (53 s/d 53)**	**5.1.1.2.3**	**8.180.793.603,00**	**1.432.627.971,00**	**17,51**	**201.218.400,00**
55	**JUMLAH BELANJA (41 + 50 + 54)**	**5.1.1.2**	**3.269.217.642.231,00**	**3.063.697.452.710,76**	**93,71**	**3.075.672.787.337,64**
56						
57	**TRANSFER**					
58	**Transfer Bagi Hasil**					
59	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.4.1.1	36.271.555.363,00	35.929.405.055,00	99,06	31.591.683.672,00
60	Bagi Hasil Retribusi	5.1.1.2.4.1.2	2.447.925.650,00	2.058.976.894,00	84,11	3.466.385.141,00
61	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.1.2.4.3	459.097.522.153,00	457.288.731.342,00	99,61	463.890.002.185,00
62	**JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (59 s/d 61)**	**5.1.1.2.4**	**497.817.003.166,00**	**495.277.113.291,00**	**99,49**	**498.948.070.998,00**
63	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55 + 62)**		**3.767.034.645.397,00**	**3.558.819.660.593,49**	**94,47**	**3.574.620.858.335,64**
64						
65	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**5.1.1.3**	**(451.624.849.334,00)**	**(153.803.994.035,88)**	**34,06**	**(222.048.407.753,60)**
66						
67						
68	**PEMBIAYAAN**					
79						
70	**PENERIMAAN DAERAH**					
71	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.1.4.1.1	381.569.349.334,00	381.569.349.333,58	100,00	673.567.124.587,18
72	Pencairan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	5.1.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.1.4.1.3	55.500.000,00	7.637.500,00	13,76	50.632.500,00
75	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Jumlah Penerimaan (71 s/d 75)**	**5.1.1.4.1**	**451.624.849.334,00**	**451.576.986.833,58**	**99,99**	**673.617.757.087,18**
77						
78	**PENGELUARAN DAERAH**					
79	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00
80	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
82	**Jumlah Pengeluaran (79 s/d 81)**	**5.1.1.4.2**	**0,00**	**0,00**	0,00	**70.000.000.000,00**
83	**PEMBIAYAAN NETTO (76 – 82)**	**5.1.1.5**	**451.624.849.334,00**	**451.576.986.833,58**	**99,99**	**603.617.757.087,18**
84						
85	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (65 + 82)**	**5.1.1.6**	**0,00**	**297.772.992.797,70**	**0,00**	**381.569.349.333,58**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 AUDITED	TAHUN 2023
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**5.1.2.1**	**381.569.349.333,58**	**673.567.124.587,18**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.2.2	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
3	**Subtotal (1 - 2)**		**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.1.2.3	297.772.992.797,70	381.569.349.333,58
5	**Subtotal (3 + 4)**		297.772.992.797,70	**381.569.349.333,58**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.1.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.1.2.5**	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 AUDITED	TAHUN 2023 AUDITED
1	**ASET**			
2				
3	ASET LANCAR			
4	Kas di Kas Daerah	5.1.3.1.1.1	257.150.538.743,99	318.423.531.470,43
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.3.1.1.2	0,00	43.658.420,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.3.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.1.3.1.1.4	38.600.316.280,70	58.868.359.038,92
8	Kas Dana BOSP	5.1.3.1.1.5	1.158.593.425,01	1.465.156.870,23
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.1.3.1.1.6	863.544.348,00	2.768.643.534,00
10				
11	Piutang Pajak Daerah	5.1.3.1.2.1.1	14.699.932.664,00	14.319.108.787,50
12	Piutang Retribusi Daerah	5.1.3.1.2.1.2	23.533.195.704,00	579.465.874,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang sah		0,00	0,00
14	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.3.1.2.1.3	5.032.259.829,58	35.200.787.538,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.3.1.2.1.4	0,00	0,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00
17	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1.2.1.5	0,00	0,00
18	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.1.3.1.2.1.6	(13.025.123.830,74)	(15.192.716.717,62)
19	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
20	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.3.1.2.2.1	63.004.952,57	63.004.952,57
23	Uang Muka		0,00	0,00
24	Piutang Lainnya	5.1.3.1.2.2.2	9.279.654.853,86	9.324.292.353,86
25	Penyisihan Piutang Lainnya	5.1.3.1.2.3	(9.342.659.806,43)	(9.387.297.306,43)
26	Belanja Dibayar Dimuka	5.1.3.1.3	82.273.257,66	157.530.113,33
27	Persediaan	5.1.3.1.4	70.681.994.079,83	59.254.718.885,55
28	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 27)**	**5.1.3.1**	**398.777.524.502,03**	**475.888.243.814,33**
29				
30	**Investasi Jangka Panjang**			
31	**Investasi Nonpermanen**			
32	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
33	Investasi dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
34	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
35	Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
36	**Jumlah Investasi Nonpermanen (32 s/d 36)**		**0,00**	**0,00**
37	**Investasi Permanen**			
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.1.5.1.1	197.638.815.271,93	194.722.649.921,07
39	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
40	**Jumlah Investasi Permanen (28 s/d 39)**	**5.1.3.1.5.1**	**197.638.815.271,93**	**194.722.649.921,07**
41	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (36 + 40)**	**5.1.3.1.5**	**197.638.815.271,93**	**194.722.649.921,07**
42				

No	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 AUDITED	TAHUN 2023 AUDITED
43	**Aset Tetap**			
44	Tanah	5.1.3.1.6.1	3.873.119.926.025,59	3.733.350.912.593,43
45	Peralatan dan Mesin	5.1.3.1.6.2	1.271.898.624.235,23	1.200.347.492.806,07
46	Gedung dan Bangunan	5.1.3.1.6.3	1.816.122.050.033,25	1.676.623.231.551,89
47	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.1.6.4	5.099.670.328.285,70	4.580.778.359.384,12
48	Aset Tetap Lainnya	5.1.3.1.6.5	109.161.436.337,87	100.847.717.700,88
49	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.3.1.6.6	50.457.221.001,36	51.469.732.556,46
50	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.3.1.6.7	(4.377.714.181.665,54)	(3.754.017.618.702,88)
51	**Jumlah Aset Tetap (44 s/d 50)**	**5.1.3.1.6**	**7.842.715.404.253,46**	**7.589.399.827.889,97**
52				
53	**DANA CADANGAN**			
54	Dana Cadangan		0,00	70.000.000.000,00
55	**Jumlah Dana Cadangan (54)**	**5.1.3.1.7**	**0,00**	**70.000.000.000,00**
56				
57	**PROPERTI INVESTASI**			
58	Properti Investasi	5.1.3.1.8	47.361.997.706,82	47.761.597.706,82
59	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.1.3.1.8.1	(596.055.408,90)	(551.172.449,40)
60	**Jumlah Properti Investasi (58 + 59)**	**5.1.3.1.8**	**46.765.942.297,92**	**47.210.425.257,42**
61				
62	**ASET LAINNYA**			
63	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
64	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
65	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.3.1.9.1	3.857.215.022,71	3.857.215.022,71
66	Aset Tak Berwujud	5.1.3.1.9.2	6.835.604.845,00	6.835.604.845,00
67	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.1.3.1.9.3	(5.479.982.239,00)	(4.894.769.445,00)
68	Aset Lain-lain	5.1.3.1.9.4	84.622.357.938,08	122.609.505.100,24
69	Aset Lain-Lain-Aset Dalam Kondisi Rusak	5.1.3.1.9.3.1	150.346.693.002,04	91.033.464.166,46
70	Aset Lain-lain Tidak ditemukan/Aset Dalam Penelusuran	5.1.3.1.9.3.2	55.681.504.092,05	44.849.609.594,96
71	Aset Lain- lain Treasury Deposit Facility Transfer	5.1.3.1.9.3.3	4.475.606.000,00	51.614.742.000,00
72	Aset Lain- lain-pencatatan aset ganda		0,00	0,00
73	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.3.1.9.3.4	(125.881.445.156,01)	(64.888.310.661,18)
74	**Jumlah Aset Lainnya (63 s/d 74)**	**5.1.3.1.9**	**89.835.195.566,79**	**128.407.555.522,94**
75				
76	**JUMLAH ASET (28 + 41 + 51 + 55 + 60 + 75)**		**8.575.732.881.892,13**	**8.505.628.702.405,74**
77				
78	**KEWAJIBAN**			
79				
80	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
81	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.3.2.1	0,00	0,00
82	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.2.2	558.403.034,89	146.122.363,81
83	Utang Belanja	5.1.3.2.3	27.018.236.967,40	26.124.246.069,40
84	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.2.4	0,00	0,00
85	**JUMLAH KEWAJIBAN (85 s/d 89)**	**5.1.3.2**	**27.576.640.002,29**	**26.270.368.433,21**
86				
87	**EKUITAS**			
88	EKUITAS	5.1.3.3	8.548.156.241.889,84	8.479.358.333.972,53
89	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (90 + 93)**	**5.1.3.4**	**8.575.732.881.892,13**	**8.505.628.702.405,74**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	2024 AUDITED	2023 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**					
3	Pajak Daerah-LO	5.1.4.1.1.1	365.961.735.202,50	358.913.457.029,69	7.048.278.172,81	1,96
4	Retribusi Daerah-LO	5.1.4.1.1.2	315.775.564.283,23	32.767.662.674,67	283.007.901.608,56	863,68
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.1.4.1.1.3	22.226.251.728,67	22.101.013.965,65	125.237.763,02	0,57
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.1.4.1.1.4	18.684.302.985,41	279.677.592.998,13	(260.993.290.012,72)	(93,32)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**5.1.4.1.1**	**722.647.854.199,81**	**693.459.726.668,14**	**29.188.127.531,67**	**4,21**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.4.1.2.1.1	578.349.362.000,00	688.916.827.000,00	(110.567.465.000,00)	(16,05)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.4.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.4.1.2.1.3	1.077.477.515.502,00	993.698.222.468,00	83.779.293.034,00	8,43
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.4.1.2.1.4	502.819.699.458,96	467.479.775.476,81	35.339.923.982,15	7,56
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**	**5.1.4.1.2.1**	**2.158.646.576.960,96**	**2.150.094.824.944,81**	**8.551.752.016,15**	**0,40**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**					
18	Dana Insentif Daerah	5.1.4.1.2.2.1	0,00	6.111.031.000,00	(6.111.031.000,00)	(100)
19	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)**	**5.1.4.1.2.2**	**0,00**	**6.111.031.000,00**	**(6.111.031.000,00)**	**(100)**
21						
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.4.1.2.3.1	208.442.733.000,00	218.907.249.756,00	(10.464.516.756,00)	(4,78)
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan	5.1.4.1.2.3.2	10.211.929.500,00	10.265.108.821,00	(53.179.321,00)	(0,52)
26	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25)**	**5.1.4.1.2.3**	**218.654.662.500,00**	**229.172.358.577,00**	**(10.517.696.077,00)**	**(4,59)**
27	**Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26)**	**5.1.4.1.2**	**2.377.301.239.460,96**	**2.385.378.214.521,81**	**(8.076.975.060,85)**	**(0,34)**
28						
29	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
30	Pendapatan Hibah	5.1.4.1.3.1	3.897.432.940,00	8.732.762.620,00	(4.835.329.680,00)	(55,37)
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.4.1.3.2	195.183.714,61	0	195.183.714,61	0,00
33	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (30 s/d 32)**	**5.1.4.1.3**	**4.092.616.654,61**	**8.732.762.620,00**	**(4.640.145.965,39)**	**(53,13)**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)**	**5.1.4.1**	**3.104.041.710.315,38**	**3.087.570.703.809,95**	**16.471.006.505,43**	**0,53**
35						

No	URAIAN	REFF	2024 AUDITED	2023 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
36	**BEBAN**					
37	Beban Pegawai	5.1.4.2.1	1.075.578.752.708,20	1.025.382.078.450,40	50.196.674.257,80	4,90
38	Beban Persediaan	5.1.4.2.2	180.080.776.752,35	124.285.854.027,06	55.794.922.725,29	44,89
39	Beban Jasa	5.1..2.3	282.383.663.302,00	228.401.434.624,04	53.982.228.677,96	23,63
40	Beban Pemeliharaan	5.1.4.2.4	69.096.407.479,14	25.292.228.190,00	43.804.179.289,14	173,19
41	Beban Perjalanan Dinas	5.1.4.2.5	92.841.290.291,00	92.187.750.805,00	653.539.486,00	0,71
42	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	5.1.4.2.6	33.687.116.406,00	44.060.589.729,00	(10.373.473.323,00)	(23,54)
43	Beban Barang dan Jasa BOS	5.1.4.2.7	63.775.075.672,22	65.429.910.190,88	(1.654.834.518,66)	(2,53)
44	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.1.4.2.8	-	-	-	-
45	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.1.4.2.9	92.590.035.266,63	120.551.294.468,38	(27.961.259.201,75)	(23,19)
46	Beban Hibah	5.1.4.2.10	157.552.407.812,96	136.732.263.816,89	20.820.143.996,07	15,23
47	Beban Bantuan Sosial	5.1.4.2.11	6.212.983.000,00	7.600.114.650,00	(1.387.131.650,00)	(18,25)
48	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	Beban penyisihan Piutang	5.1.4.2.12	2.095.119.780,99	3.457.305.353,65	(1.362.185.572,67)	(39,40)
50	Beban Penyusutan	5.1.4.2.13	577.411.088.390,55	387.547.411.472,04	189.863.676.918,51	48,99
51	Beban Transfer	5.1.4.2.14	194.393.607.083,00	192.018.948.098,00	2.374.658.985,00	1,24
52	**JUMLAH BEBAN (37 s/d 51)**	**5.1.4.2**	**2.827.698.323.945,04**	**2.452.947.183.875,35**	**374.751.140.069,69**	**15,28**
53						
54	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI (34 – 52)**	**5.1.4.3**	**276.343.386.370,34**	**634.623.519.915,60**	**(358.280.133.564,26)**	**(56,46)**
55						
56	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
57	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
62	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s/d 61)**	**5.1.4.4**	**0,00**	**0,00)**	**0,00**	**(0,00**
63	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54 + 62)**		**276.343.386.370,34**	**634.623.519.915,60**	**(358.280.133.564,26)**	**(56,46)**
64						
65	**POS LUAR BIASA**		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Beban Luar Biasa		1.432.627.971,00	201.218.400,00	1.231.409.571,00	611,98
68	**POS LUAR BIASA (66 – 67)**	**5.1.4.5**	**(1.432.627.971,00)**	**(201.218.400,00)**	**(1.231.409.571,00)**	**611,98**
69	**SURPLUS/DEFISIT-LO (63 + 68)**	**5.1.4.6**	**274.910.758.399,34**	**634.422.301.515,60**	**(359.511.543.135,26)**	**(56,67)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	U R A I A N	REFF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.1.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas:**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		365.580.911.326,00	357.391.946.049,69
4	Penerimaan Retribusi Daerah		324.477.544.972,00	32.872.383.836,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		19.310.086.377,81	18.373.398.496,66
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		20.629.471.306,23	272.209.255.627,88
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		573.873.756.000,00	656.159.627.245,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.077.477.515.502,00	993.698.162.468,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		502.819.699.458,96	467.479.775.476,81
11	Dana Insentif Daerah		0,00	6.111.031.000,00
12	Dana Desa		301.699.169.400,00	306.929.122.900,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		208.442.733.000,00	230.431.555.256,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		10.211.929.500,00	10.265.108.821,00
16	Penerimaan Pendapatan Hibah		195.183.714,61	159.562.500,00
17	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	000
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)**		**3.404.718.000.557,61**	**3.352.080.929.677,04**
21	**Arus Keluar Kas:**			
22	Pembayaran Pegawai		1.083.064.360.639,00	1.021.287.959.753,00
23	Pembayaran Barang		752.622.289.218,14	704.685.478.813,69
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		160.102.152.127,96	141.114.474.489,89
27	Pembayaran Bantuan Sosial		6.212.983.000,00	7.600.114.650,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		1.432.627.971,00	201.218.400,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		35.929.405.055,00	31.591.683.672,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		2.058.976.894,00	3.466.385.141,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		457.288.731.342,00	463.890.002.185,00
33	**Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)**		**2.498.711.526.247,10**	**2.373.837.317.104,58**
34	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 – 33)**		**906.006.474.310,51**	**978.243.612.572,46**

No	U R A I A N	REFF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
35	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN**	**5.1.5.2**		
36	**Arus Masuk Kas:**			
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		210.757.000,00	250.379.105,00
41	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		26.729.000,00	241.141.800,00
43	Penjualan Aset Lainnya		60.180.000,00	0,00
44	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Lain-Lain		0,00	0,00
46	Penjualan Drum Bekas		0,00	0,00
47	Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		0,00	0,00
48	**Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 47)**		**297.666.000,00**	**491.520.905,00**
49	**Arus Keluar Kas:**			
50	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
51	Perolehan Tanah		12.966.472.900,00	9.181.444.662,00
52	Perolehan Peralatan dan Mesin		122.520.991.240,45	148.349.948.594,10
53	Perolehan Gedung dan Bangunan		203.854.212.989,25	156.812.867.439,96
54	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		712.948.152.679,69	878.223.715.281,00
55	Perolehan Aset Tetap lainnya		7.818.304.537,00	8.140.539.470,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	75.025.784,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	**Jumlah Arus Keluar Kas (50 s/d 57)**		1.060.108.134.346,39	1.200.783.541.231,06
59	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (48 – 58)**		**(1.059.810.468.346,39)**	**(1.200.292.020.326,06)**
60	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN**	**5.1.5.3**		
61	**Arus Masuk Kas:**			
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		7.637.500,00	50.632.500,00
66	Pencairan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
67	Penerimaan Saldo Dana BOS Tahun 2016		0,00	0,00
68	**Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 67)**		**70.007.637.500,00**	**50.632.500,00**
69	**Arus Keluar Kas:**			
70	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	70.000.000.000,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
72	Pemberian Pinjaman lainnya		0,00	0,00
73	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
74	**Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 73)**		**0,00**	**70.000.000.000,00**
75	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (68 – 74)**		**70.007.637.500,00**	**(69.949.367.500,00)**

No	U R A I A N	REFF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
76	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN**	**5.1.5.4**		
77	**Arus Masuk Kas:**			
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
79	**Jumlah Arus Masuk Kas (78)**		**134.450.512.666,00**	**124.932.552.366,00**
80	**Arus Keluar Kas:**			
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
82	**Jumlah Arus Keluar Kas (81)**		**134.450.512.666,00**	**124.932.552.366,00**
83	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (78 – 81)**		**0,00**	**0,00**
84	**Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (34 + 59 +75 +83)**	**5.1.4.5**	**(83.796.356.535,88)**	**(291.997.775.253,60)**
85	**Saldo Awal Kas**	**5.1.5.6**	**381.569.349.333,58**	**673.567.124.587,18**
86	**Total Saldo Akhir Kas**	**5.1.5.7**	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**
87	Kas Lainnya – Selain Dana BOS		0,00	0,00
88	**Saldo Akhir Kas**		**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**
89	Kas di BUD		257.150.538.743,99	318.423.531.470,43
90	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	43.658.420,00
91	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
92	Kas di BLUD		38.600.316.280,70	49.905.248.609,09
93	Kas Dana BOSP		1.158.593.425,01	1.465.156.870,23
94	Kas Dana BOK Puskesmas		863.544.348,00	2.768.643.534,00
95	**Total Saldo Akhir Kas**		**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 AUDITED	TAHUN 2023
1	**EKUITAS AWAL**	**5.1.6.1**	**8.479.358.333.972,53**	**7.817.703.056.449,19**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.1.6.2**	**274.910.758.399,34**	**634.422.301.515,60**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**5.1.6.3**	**(206.112.850.482,03)**	**27.232.976.007,74**
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.1.6.3.1		
6	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	5.1.6.3.1	(206.112.850.482,03)	27.232.976.007,74
7	**EKUITAS AKHIR**	**5.1.6.4**	**8.548.156.241.889,85**	**8.479.358.333.972,53**

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR GAMBAR		xviii
DAFTAR LAMPIRAN		xix
DAFTAR SINGKATAN		xx
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1	Ekonomi Makro	7
2.1.1	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	7
2.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	10
2.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban	11
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.5	Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)	11
2.1.6	Inflasi	12
2.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13
2.1.8	Kemiskinan	14
2.1.9	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.2	Kebijakan Keuangan	17
2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	17
2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	19
2.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	20
2.3	Gambaran Umum Daerah	21
2.3.1	Kondisi Geografis Daerah	21
2.3.2	Potensi Pengembangan Wilayah	23
2.3.3	Perkembangan Penduduk	26
2.4	Visi Misi	27
2.4.1	Visi	27
2.4.2	Misi	28

2.4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
2.4.4	Prioritas Pembangunan Daerah	33
2.4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD	34
2.5	Pencapaian Target Kinerja APBD	39
2.5.1	Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	39
2.5.2	Pencapaian Kinerja Belanja Daerah	41
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	43
3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	43
3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	43
3.1.2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	43
3.1.3	Pengelolaan Belanja Daerah	46
3.1.4	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	47
3.2	Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	48
3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	48
3.3.1	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah	48
3.3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah	49
3.3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah	49
3.4	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	50
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	55
4.1	Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	55
4.2	Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban	57
4.2.1	Lingkungan Akuntansi Pemerintahan	57
4.2.2	Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna	59
4.2.3	Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	60
4.2.4	Komponen Laporan Keuangan	61
4.2.5	Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	62
4.2.6	Asumsi Dasar	62
4.2.7	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	62
4.2.8	Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan	64
4.2.9	Kendala Informasi yang relevan dan andal	66
4.2.10	Unsur Laporan Keuangan	67
4.2.11	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	71
4.2.12	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	72

4.3	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	72
4.3.1	Definisi	72
4.3.2	Pengakuan	74
4.3.3	Pengukuran	75
4.4	Kebijakan Akuntansi Piutang	76
4.4.1	Definisi	76
4.4.2	Klasifikasi Piutang	76
4.4.3	Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah	81
4.4.4	Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah	83
4.4.5	Pengakuan Piutang Dari Perikatan	84
4.4.6	Pengukuran Piutang Dari Perikatan	84
4.4.7	Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah	84
4.4.8	Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah	85
4.4.9	Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah	85
4.4.10	Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah	86
4.4.11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang	86
4.4.12	Pengungkapan Piutang	93
4.5	Kebijakan Akuntansi Investasi	94
4.5.1	Definisi	94
4.5.2	Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah	95
4.5.3	Bentuk Investasi	95
4.5.4	Klasifikasi Investasi	96
4.5.5	Pengakuan Investasi	97
4.5.6	Pengukuran Investasi	98
4.5.7	Metode Penilaian Investasi	99
4.5.8	Pengakuan Hasil Investasi	100
4.5.9	Pengungkapan Investasi	100
4.6	Kebijakan Akuntansi Persediaan	101
4.6.1	Definisi	101
4.6.2	Pengakuan Persediaan	101
4.6.3	Pengukuran Dan Penilaian Persediaan	101
4.6.4	Beban Persediaan	102
4.6.5	Pengungkapan Persediaan	102

4.7	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	102
4.7.1	Definisi	102
4.7.2	Klasifikasi Aset Tetap	103
4.7.3	Pengakuan Aset Tetap	106
4.7.4	Pengukuran Aset Tetap	109
4.7.5	Penilaian Awal Aset Tetap	109
4.7.6	Aset Tetap Digunakan Bersama	112
4.7.7	Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)	113
4.7.8	Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal	115
4.7.9	Penyusutan	115
4.7.10	Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)	119
4.7.11	Konsep Nilai Perolehan	121
4.7.12	Pengungkapan Aset Tetap	122
4.8	Properti Investasi	123
4.8.1	Definisi	123
4.8.2	Pengakuan	125
4.8.3	Pengukuran Saat Pengakuan Awal	126
4.8.4	Pengukuran Setelah Pengakuan Awal	128
4.8.5	Alih Guna	129
4.8.6	Pelepasan	130
4.8.7	Penyajian Properti Investasi	131
4.8.8	Pengungkapan	131
4.9	Kebijakan Aset Lainnya	132
4.9.1	Definisi	132
4.9.2	Klasifikasi Aset Lainnya	134
4.9.3	Pengakuan	134
4.9.4	Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan	139
4.9.5	Pengukuran Aset Lainnya	140
4.9.6	Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud	142
4.9.7	Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya	142
4.10	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	144
4.10.1	Definisi	144

4.10.2	Klasifikasi Kewajiban	146
4.10.3	Utang Bunga (*Accrued Interest*)	147
4.10.4	Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok	147
4.10.5	Pendapatan Diterima Di Muka	147
4.10.6	Utang Belanja	148
4.10.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	148
4.10.8	Utang Dalam Negeri	148
4.10.9	Utang Jangka Panjang Lainnya	148
4.10.10	Pengakuan Kewajiban	149
4.10.11	Pengukuran Kewajiban	152
4.10.12	Penghapusan Utang	153
4.10.13	Penyajian Dan Pengungkapan	155
4.11	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO	157
4.11.1	Definisi	157
4.11.2	Klasifikasi Pendapatan-LO	157
4.11.3	Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrual	159
4.11.4	Pengukuran Pendapatan-LO	164
4.11.5	Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa	166
4.11.6	Penyajian Dan Pengungkapan	166
4.12	Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA	166
4.12.1	Definisi	166
4.12.2	Klasifikasi Pendapatan	167
4.12.3	Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan	168
4.12.4	Pengukuran	170
4.12.5	Pengungkapan	170
4.13	Kebijakan Akuntansi Beban	171
4.13.1	Definisi	171
4.13.2	Klasifikasi Beban	172
4.13.3	Pengakuan Beban	172
4.13.4	Pengukuran	174
4.13.5	Penyajian Dan Pengungkapan	177
4.14	Kebijakan Akuntansi Belanja	178
4.14.1	Definisi	178

4.14.2	Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran	180
4.14.3	Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap	182
4.14.4	Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)	183
4.14.5	Pengungkapan	184
4.15	Kebijakan Akuntansi Transfer	184
4.15.1	Definisi	184
4.15.2	Pengakuan Transfer	185
4.15.3	Pengukuran	186
4.15.4	Penilaian	186
4.15.5	Pengungkapan	187
4.16	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	187
4.16.1	Definisi	187
4.16.2	Pengakuan Pembiayaan	188
4.16.3	Pengukuran Pembiayaan	190
4.16.4	Akuntansi Pembiayaan Neto	190
4.16.5	Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	190
4.16.6	Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa	190
4.16.7	Pengungkapan	190
4.17	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	191
4.17.1	Definisi	191
4.17.2	Koreksi Kesalahan	191
4.17.3	Perubahan Kebijakan Akuntansi	195
4.17.4	Perubahan Estimasi Akuntansi	195
4.17.5	Operasi Yang Tidak Dilanjutkan	196
4.17.6	Peristiwa Luar Biasa	196
4.18	Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	197
4.19	Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	197
4.20	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	198
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	199
5.1	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan	199
5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran	199
5.1.1.1	Pendapatan	199

5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	199
5.1.1.1.1.1	Pajak Daerah	200
5.1.1.1.1.2	Retribusi Daerah	202
5.1.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	202
5.1.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	203
5.1.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	205
5.1.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206
5.1.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206
5.1.1.1.2	Pendapatan Transfer	209
5.1.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	210
5.1.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	210
5.1.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	210
5.1.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	211
5.1.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	212
5.1.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	213
5.1.1.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	213
5.1.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	213
5.1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	213
5.1.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	214
5.1.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	214
5.1.1.2	Belanja	215
5.1.1.2.1	Belanja Operasi	215
5.1.1.2.1.1	Belanja Pegawai	215
5.1.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216
5.1.1.2.1.3	Belanja Hibah	217
5.1.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	218
5.1.1.2.2	Belanja Modal	218
5.1.1.2.2.1	Belanja Tanah	219
5.1.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	219
5.1.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	220
5.1.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220
5.1.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	221
5.1.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	222

5.1.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	222
5.1.1.2.4	Belanja Transfer	222
5.1.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	223
5.1.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	223
5.1.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	223
5.1.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	223
5.1.1.3	Surplus/Defisit LRA	224
5.1.1.4	Pembiayaan	224
5.1.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	224
5.1.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	225
5.1.1.4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	225
5.1.1.4.1.3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	225
5.1.1.4.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	225
5.1.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	226
5.1.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	226
5.1.1.5	Pembiayaan Netto	226
5.1.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	226
5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	227
5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	227
5.1.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	227
5.1.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	227
5.1.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	227
5.1.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	227
5.1.3	Neraca	228
5.1.3.1	Aset Lancar	228
5.1.3.1.1	Kas dan Setara Kas	228
5.1.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	228
5.1.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	229
5.1.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	229
5.1.3.1.1.4	Kas di BLUD	229
5.1.3.1.1.4.1	Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma	229
5.1.3.1.1.4.2	Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur	229
5.1.3.1.1.4.3	Kas BLUD Puskesmas	230

5.1.3.1.1.5	Kas BOSP	230
5.1.3.1.1.6	Kas Dana BOK Puskesmas	230
5.1.3.1.2	Piutang	231
5.1.3.1.2.1	Piutang Pendapatan	231
5.1.3.1.2.1.1	Piutang Pajak Daerah	232
5.1.3.1.2.1.2	Piutang Retribusi	233
5.1.3.1.2.1.3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	235
5.1.3.1.2.1.4	Penyisihan Piutang Pendapatan	237
5.1.3.1.2.2	Piutang Lain-lain	238
5.1.3.1.2.2.1	Bagian Lancar TGR	238
5.1.3.1.2.2.2	Piutang Lainnya	239
5.1.3.1.2.3	Penyisihan Piutang Lain-lain	240
5.1.3.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	240
5.1.3.1.4	Persediaan	241
5.1.3.1.5	Investasi Jangka Panjang	242
5.1.3.1.5.1	Investasi Permanen	242
5.1.3.1.5.1.1	Penyertaan Modal	242
5.1.3.1.6	Aset Tetap	256
5.1.3.1.6.1	Tanah	257
5.1.3.1.6.2	Peralatan dan Mesin	258
5.1.3.1.6.3	Gedung dan Bangunan	260
5.1.3.1.6.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	263
5.1.3.1.6.5	Aset Tetap Lainnya	265
5.1.3.1.6.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	265
5.1.3.1.6.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	266
5.1.3.1.7	Dana Cadangan	268
5.1.3.1.8	Properti Investasi	268
5.1.3.1.8.1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	269
5.1.3.1.9	Aset Lainnya	269
5.1.3.1.9.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	269
5.1.3.1.9.2	Aset Tak Berwujud	270
5.1.3.1.9.3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	271
5.1.3.1.9.4	Aset Lain-lain	272

5.1.3.1.9.3.1 Aset Dalam Kondisi Rusak 272
5.1.3.1.9.3.2 Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran 273
5.1.3.1.9.3.3 Aset Lain- lain Treasury Deposit Facility Transfer 274
5.1.3.1.9.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 275
5.1.3.2 Kewajiban Jangka Pendek 276
5.1.3.2.1 Hutang PFK 276
5.1.3.2.2 Pendapatan diterima dimuka 276
5.1.3.2.3 Hutang Belanja 277
5.1.3.2.4 Hutang Jangka pendek Lainnya 278
5.1.3.3 Ekuitas 278
5.1.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 278
5.1.4 Laporan Operasional 279
5.1.4.1 Pendapatan –LO 279
5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO 279
5.1.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO 280
5.1.4.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO 281
5.1.4.1.1.1.2 Pajak Restoran – LO 281
5.1.4.1.1.1.3 Pajak Hiburan – LO 281
5.1.4.1.1.1.4 Pajak Reklame – LO 282
5.1.4.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan – LO 283
5.1.4.1.1.1.6 Pajak Parkir – LO 283
5.1.4.1.1.1.7 Pajak Air Tanah – LO 284
5.1.4.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet 284
5.1.4.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO 284
5.1.4.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO 285
5.1.4.1.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO 285
5.1.4.1.1.1.12 Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) 286
5.1.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 286
5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 287
5.1.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO 288
5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO 290
5.1.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 290
5.1.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO 290

5.1.4.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum-LO	291
5.1.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus-LO	291
5.1.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO	292
5.1.4.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	292
5.1.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO	292
5.1.4.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	292
5.1.4.1.2.3.2	Bantuan Keuangan – LO	293
5.1.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	293
5.1.4.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO	294
5.1.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	294
5.1.4.2	Beban-LO	295
5.1.4.2.1	Beban Pegawai	296
5.1.4.2.2	Beban Persediaan	297
5.1.4.2.3	Beban Jasa	297
5.1.4.2.4	Beban Pemeliharaan	299
5.1.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas	299
5.1.4.2.6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.	300
5.1.4.2.7	Beban Barang dan Jasa BOS	300
5.1.4.2.8	Beban Barang dan Jasa BOK	301
5.1.4.2.9	Beban Barang dan Jasa BLUD	301
5.1.4.2.10	Beban Hibah	301
5.1.4.2.11	Beban Bantuan Sosial	301
5.1.4.2.12	Beban Penyisihan Piutang	302
5.1.4.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	302
5.1.4.2.14	Beban Transfer	302
5.1.4.2.15	Beban Lain-Lain	303
5.1.4.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi	303
5.1.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	303
5.1.4.5	Pos Luar Biasa	303
5.1.4.6	Surplus/Defisit LO	303
5.1.5	Laporan Arus Kas	304
5.1.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	304

5.1.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	304
5.1.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	305
5.1.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	306
5.1.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	306
5.1.5.6	Saldo Awal Kas	306
5.1.5.7	Saldo Akhir Kas	307
5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas	308
5.1.6.1	Saldo awal ekuitas	308
5.1.6.2	Surplus/Defisit-LO	308
5.1.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	308
5.1.6.3.1	Koreksi Lain-lain	308
5.1.6.3.1.1	Koreksi Penyisihan Piutang	308
5.1.6.3.1.2	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	309
5.1.6.3.1.3	Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap	310
5.1.6.3.1.4	Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Lainnya	311
5.1.6.3.1.5	Koreksi Penyesuaian Nilai Properti Investasi	311
5.1.6.3.1.6	Koreksi Penyesuaian Nilai Beban	311
5.1.6.4	Ekuitas	311
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	312
7.1.1	Laporan Realisasi Anggaran	313
7.1.1.1	Pendapatan Daerah	313
7.1.1.2	Belanja Daerah	313
7.1.1.3	Pembiayaan Daerah	313
7.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	313
7.1.3	Neraca	314
7.1.4	Laporan Operasional	314
7.1.5	Laporan Perubahan Ekuitas	314
7.1.6	Laporan Arus Kas	314

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2019 – 2023 11

Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 12

Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2024 13

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 14

Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2024 14

Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 15

Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2020-2024 16

Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 17

Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban 21

Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024 ... 27

Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 35

Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD 39

Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2024 41

Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2024 44

Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 . 45

Tabel 16 Pendapatan Transfer 2023-2024 45

Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023-2024 46

Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023-2024 47

Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024 . 47

Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024 48

Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024 48

Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024 48

Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 53

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 199

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 200

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 200

Tabel 27 Rincian PBJT 201

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 202

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum 202

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha 203

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu 205

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 206

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 206
Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan 207
Tabel 35 Realisasi Jasa Giro 207
Tabel 36 Pendapatan Bunga Deposito TA 2024 208
Tabel 37 Pendapatan Bunga Deposito TA 2024 208
Tabel 38 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 208
Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 208
Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024 208
Tabel 41 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024 209
Tabel 42 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 209
Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 209
Tabel 44 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 210
Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil 210
Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum 211
Tabel 47 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus 211
Tabel 48 Rincian Dana Penyesuaian 212
Tabel 49 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 213
Tabel 50 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak 213
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 214
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan 214
Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 215
Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 215
Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 215
Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 217
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 217
Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 218
Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 219
Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah 219
Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220
Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 221
Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya 221
Tabel 64 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga 222
Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer 222
Tabel 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa 223
Tabel 67 Belanja Bagi Hasil Pajak 223
Tabel 68 Belanja Bagi Hasil Retribusi 223
Tabel 69 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 224
Tabel 70 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2024 224

Tabel 71 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 225
Tabel 72 Aset Lancar 228
Tabel 73 Rincian Saldo Kas 228
Tabel 74 Rincian Kas di Kas Daerah 228
Tabel 75 Saldo Piutang 231
Tabel 76 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan 231
Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pendapatan 231
Tabel 78 Piutang Pajak Daerah 232
Tabel 79 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur 232
Tabel 80 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah 233
Tabel 81 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur 234
Tabel 82 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 235
Tabel 83 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 236
Tabel 84 Penyisihan Piutang Pendapatan 238
Tabel 85 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain 238
Tabel 86 Rincian Bagian Lancar TGR 238
Tabel 87 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2024 240
Tabel 88 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain 240
Tabel 89 Daftar Rincian Persediaan 241
Tabel 90 Rincian Investasi Permanen 243
Tabel 91 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari 245
Tabel 92 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri 254
Tabel 93 Kepemilikan Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri 255
Tabel 94 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi 256
Tabel 95 Rincian Aset Tetap 257
Tabel 96 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258
Tabel 97 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin 259
Tabel 98 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan 259
Tabel 99 Penambahan dari Aset Ekstrakomptabel 259
Tabel 100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi 260
Tabel 101 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 260
Tabel 102 Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap 261
Tabel 103 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Berjalan 261
Tabel 104 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan 261
Tabel 105 Pengurangan Gedung dan Bangunan Dibawah Batas Kapitalisasi 262
Tabel 106 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 Jalan, Irigasi dan Jaringan 263
Tabel 107 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan 263
Tabel 108 Salah Pos Belanja Modal 264
Tabel 109 Pengurangan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan 264

Tabel 110 Pengurangan JIJ Dibawah Batas Kapitalisasi 264
Tabel 111 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 265
Tabel 112 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan 266
Tabel 113 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan 266
Tabel 114 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 267
Tabel 115 Daftar Properti Investasi Tahun 2024 268
Tabel 116 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024 269
Tabel 117 Rincian Aset Lainnya 269
Tabel 118 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga 270
Tabel 119 Rincian Aset Tak Berwujud 270
Tabel 120 Rincian Akumulasi Amortisasi 271
Tabel 121 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain 272
Tabel 122 Rincian Aset Kondisi Rusak Per OPD 272
Tabel 123 Rincian Aset Tidak Ditemukan/Dalam Penelusuran Per OPD 273
Tabel 124 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak 275
Tabel 125 Rincian Hutang Jangka Pendek 276
Tabel 126 Pendapatan Diterima Dimuka 276
Tabel 127 Rincian Hutang Beban 277
Tabel 128 Rincian Pendapatan-LO 279
Tabel 129 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 279
Tabel 130 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO 280
Tabel 131 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA 280
Tabel 132 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 286
Tabel 133 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA 287
Tabel 134 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 287
Tabel 135 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 288
Tabel 136 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2024 dan 2023 288
Tabel 137 Rincian Pendapatan Transfer-LO 290
Tabel 138 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO 290
Tabel 139 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO 290
Tabel 140 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 291
Tabel 141 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO 292
Tabel 142 Rincian Bantuan Keuangan-LO 293
Tabel 143 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 293
Tabel 144 Jenis Pendapatan Hibah –LO 294
Tabel 145 Rincian Beban-LO 295
Tabel 146 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran 295
Tabel 147 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2024 dan 2023 296

Tabel 148 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2024 dan 2023 297
Tabel 149 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA 298
Tabel 150 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA 299
Tabel 151 Rincian Beban Transfer LO 303
Tabel 152 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 304
Tabel 153 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi 305
Tabel 154 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan 305
Tabel 155 Rincian Pajak Belanja 306
Tabel 156 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas 306
Tabel 157 Perhitungan Saldo Awal Kas 307
Tabel 158 Perhitungan Saldo Akhir Kas 307
Tabel 159 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas 307
Tabel 160 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang 308
Tabel 161 Koreksi Nilai Aset Tetap 310
Tabel 162 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban 314
Tabel 163 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 314

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2024
Gambar 2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2024
Gambar 3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2015-2024
Gambar 4	Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Gambar 5	Peta Administrasi Kabupaten Tuban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organsasi
Lampiran 2	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024
Lampiran 3	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Lampiran 4	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024
Lampiran 5	Rincian Kas BLUD
Lampiran 6	Saldo Kas Lainnya (Dana BOS) Satuan Pendidikan SD dan SMP per 31 Desember 2024
Lampiran 7	Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tuban
Lampiran 8	Mutasi Piutang Pendapatan selama Tahun 2024
Lampiran 9	Penyisihan Piutang Pendapatan
Lampiran 10	Penyisihan Piutang Lainnya
Lampiran 11	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 12	Rincian Penyertaan Modal pada PDAM
Lampiran 13	Rincian Hutang Beban
Lampiran 14	Rincian Pendapatan Pajak -LO
Lampiran 15	Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak -LO
Lampiran 16	Rincian Pendapatan Retribusi -LO
Lampiran 17	Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi -LO
Lampiran 18	Rincian Masing-Masing Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lampiran 19	Rincian Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lampiran 20	Penambahan dan Pengurangan Beban Persediaan
Lampiran 21	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

DAFTAR SINGKATAN

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AHH	Angka Harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BLK	Balai Latihan Kerja
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DBHCT	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayana TeRpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

EYS	*Expected Years of Schooling*

F

FIFO	*First In First Out*

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

G

GK	Garis Kemiskinan

H

HLS	Harapan Lama Sekolah

I

IKM	Indeks Kepuasaan Masyarakat
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPSAP	InteRpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

J

JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JKM	Jaminan Kematian

K

KDH	Kepala Daerah
KIB	Kartu Inventaris Barang
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KUA	Kebijakan Umum Anggaran

L

LAK	Laporan Arus Kas
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPPD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M

MYS	*Mean Years of Schooling*

N

NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak

O

OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat daerah

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
PAP	Pajak Air Permukaan
PATEN	Pelayanan Administrasi TeRpadu Kecamatan
PD	Perusahaan Daerah
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PHD	Perjanjian Hibah Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPAS	Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	Perseroan Terbatas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RLS	Rata-Rata lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SiL/KPA	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
SUN	Surat Utang Negara
SK	Surat Keputusan

SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
STIKES	Sekolat Tinggi Ilmu Kesehatan

T

THR	Tunjangan Hari Raya
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	United Nations Development Program
UP	Uang Persediaan
UYHD	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak

Z

ZI	Zona Integritas

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Kabupaten Tuban merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang temasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kabupaten Tuban disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah;
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI);
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan;
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Ada kalanya laporan keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk dapat mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul tersebut. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan

basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan dari kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP No. 12 Tahun 1993, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36. Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/414.012/2012 tentang Penetapan RSUD Dr. R Koesmo untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Kabupaten Tuban;
37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah;
38. Peraturan Bupati Tuban Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Gambaran Umum Daerah
2.4 Visi Misi
2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
3.4 Refokusing anggaran untuk penanganan COVID-19

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban
4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang
4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi
4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.8 Kebijakan Aset Lainnya
4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
4.11 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
4.12 Kebijakan Akuntansi Beban
4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer
4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
4.17 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.18 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.19 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan
5.1.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1.3 Penjelasan Pos Neraca
5.1.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
5.1.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
5.1.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah

2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia tak henti-hentinya berbenah. Arah kebijakan pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai visi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta keberagaman budaya menjadi modal utama untuk merangkai masa depan yang cerah ini.

Salah satu pilar utama pembangunan nasional yang ditekankan adalah pembangunan ekonomi. Namun, tak sekadar menggenjot angka pertumbuhan ekonomi semata, kebijakan ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya manusia. Para pengusaha muda berbakat, pekerja informal, hingga petani-petani di pedesaan, semua diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian bangsa.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya

ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

   Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

   Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan;

dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

   Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

   Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dari arah kebijakan nasional lima tahunan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya untuk Tahun 2024 sesuai dengan Tema RKP yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka sasaran dan target pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi antara 5,3 persen-5,7 persen;

2. Tingkat kemiskinan pada RKP 2024 ditetapkan 6,5 persen-7,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2024 adalah 5 persen-5,7 persen;
4. Indeks Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada RKP 2024 ditetapkan 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RKP 2024 ditetapkan 73,99-74,02;
6. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada level 27,7 persen;
7. Mendorong capaian Nilai Tukar Nelayan di level 107-110 poin;
8. Nilai Tukar Petani (NTP) pada RKP 2024 ditetapkan 105-108.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2023 menunjukkan angka yang semakin baik dan mulai mencapai capaian sebelum pandemi covid-19 muncul di tahun 2020. Momentum percepatan kinerja ekonomi pada tahun 2023 memberikan optimisme bahwa ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah.

Kabupaten Tuban terus berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berbagai kebijakan dan program kerja telah diluncurkan untuk mendongkrak kinerja ekonomi daerah. Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami peningkatan signifikan pada 2023 sebesar 4,36 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2023 sedikit melambat dibandingkan 2022 yang mencapai 8,88 persen, angka pertumbuhan tetap menunjukkan tren positif.

2.1.5 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu Tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka Tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka Tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2019 – 2023

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Indonesia
1.	2019	5,14	5,53	5,02
2.	2020	-5,85	-2,33	-2,07
3.	2021	3,00	3,56	3,69
4.	2022	8,88	5,34	5,31
5.	2023	4,36	4,95	5,05

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 81.860,06 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp49.980,23 miliar.

Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,36 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha

Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,60 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Impor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,81 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2023 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,69 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Tuban dari sisi pengeluaran sebesar 53,55 persen.

Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	19,44	20,25	19,84	18,97	18,50
Pertambangan dan Penggalian	8,94	8,94	9,16	9,03	9,08
Industri Pengolahan	29,46	27,70	28,02	30,55	30,69
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,10	0,09
Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	12,01	12,26	11,63	11,10	11,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor	13,87	13,43	14,00	13,84	14,12
Transportasi dan Pergudangan	0,74	0,75	0,77	0,82	0,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	0,99	1,01	0,99	1,03
Informasi dan Komunikasi	4,63	5,29	5,44	5,25	5,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,12	2,25	2,21	2,06	1,99
Real Estate	1,47	1,58	1,55	1,44	1,42
Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20
Admin. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial	2,40	2,56	2,42	2,23	2,17
Jasa Pendidikan	1,68	1,81	1,72	1,54	1,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,63	0,64	0,60	0,60
Jasa Lainnya	1,29	1,17	1,21	1,22	1,29
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

Tahun 2023, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 30,69 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,12 persen, kontruksi 11,05 persen; kemudian Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,08 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tuban 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecendurungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-ratai perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dibawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2012.

Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2024

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	2019	1,83	2,12	3,00
2	2020	1,93	1,44	1,68
3	2021	1,64	2,45	1,87
4	2022	5,76	6,52	5,51
5	2023	2,64	3,24	2,61

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2019-2023, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman.

Dari kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS sebesar 2,12 % pada Tahun 2019. Untuk Tahun 2020 sebesar 1,44% serta tahun 2021 sebesar 2,45% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 6,52%. Sedangkan sepanjang tahun 2023, inflasi di Jawa Timur sebsesar 3,24%.

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menekan laju inflasi hingga berada di angka 2,64 persen pada Desember 2023. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholders dan pihak terkait yang turut berkolaborasi menekan angka inflasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, terungkap bahwa tingkat inflasi year-on-year (Y-o-Y) pada Desember 2023 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan Desember 2022. Inflasi yang semula mencapai 5.76 persen pada Desember 2022 turun menjadi 2.64 persen. Inflasi pada periode tersebut dipicu oleh peningkatan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit merah, bawang putih dan gula pasir. Selain itu, faktor kenaikan harga barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 juga turut berkontribusi pada tingkat inflasi.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih komplek karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standard upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah factor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban	2,76	4,81	4,68	4,54	4,40
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur	3,92	5,84	5,74	5,49	4,88

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 4,40 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan dengan TPT pada tahun 2022 yaitu 4,54 persen. Beberapa rekomendasi untuk menurunkan angka TPT ini adalah merevitalisasi program *job-fair* secara masiv dan periodik. Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban. Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meng-*upgrade* kompetensi angkatan kerja yang berpendidikan SLTA dan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar di industri dan bidang jasa. Menyusun program petani milenial untuk menciptakan petani yang modern dan berkelanjutan. Menyusun *database* ketenagakerjaan dan menyiapkan calon pencari kerja melalui bimbingan konseling.

2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	170.800	187.130	192.580	178.050	177.250
Garis Kemiskinan (Rp)	348.503	371.465	388.176	421.287	454.336
Prosentase Penduduk Miskin	14,58	15,91	16,31	15,02	14,91
Indeks Kedalaman (P1)	2,84	2,27	3,26	2,89	1,95
Indeks Keparahan (p2)	0,75	0,48	0,86	0,81	0,42

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pada tahun 2023, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,91 persen, atau turun 0,11 persen setelah sebelumnya sebesar 15,02 persen di tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dipengaruhi garis kemiskinan yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selama 2022-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban naik sebesar 7,84 persen, yaitu dari Rp421.287 per kapita per bulan menjadi Rp454.336 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Tuban tahun 2023 lebih kecil dibandingkan garis kemiskinan Jawa Timur yang menyentuh angka Rp507.286 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan merupakan kondisi alami yang disebabkan sejumlah faktor ekonomi. Di antaranya kenaikan harga BBM yang berimbas naiknya harga pangan, kondisi ekonomi nasional, hingga ekonomi global. Kondisi ini yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023.

Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Tahun	Kabupaten Tuban		Provinsi Jawa Timur	
	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk
2019	348.503	14,58	411.731	10,37
2020	371.465	15,91	416.001	11,09
2021	388.176	16,31	445.139	10,59
2022	421.287	15,02	487.908	10,49
2023	454.336	14,91	507.286	10,35

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami pasang surut selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,91 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2018 - 2023

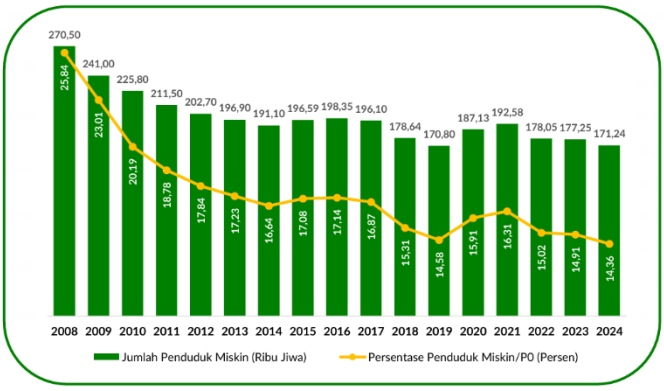

Sumber: BPS Jawa Timur dalam Angka 2024

2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya

menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban, Tahun 2021-2024

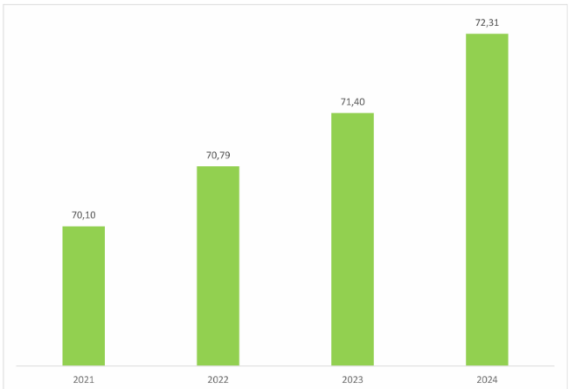

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2020-2024

Kabupaten	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bojonegoro	69,04	70,70	71,15	71,80	72,75
Tuban	68,40	70,10	70,79	71,40	72,31
Lamongan	72,58	73,97	74,83	75,29	75,90

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2024, IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,96 persen per tahun, dari 70,10 pada tahun 2021 menjadi 72,31 pada tahun 2024.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar pengetahuan. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,10 persen dibanding tahun sebelumnya 0,92 persen. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,31 persen menjadi 0,27 persen dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,38 persen menjadi 0,37 persen. Pun dengan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,47 persen dibanding tahun sebelumnya 3,66 persen.

Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

I P M	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	71,49	73,16	73,77	74,39	75,02
Jawa Timur	71,71	73,48	74,05	74,65	75,35
Tuban	68,40	70,10	70,79	71,40	72,31

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relative terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Dari proyeksi di atas dapat dilihat bahwa komponen pendapatan terbesar pada tahun 2024 berasal dari komponen Dana Perimbangan. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

(1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
(3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
(4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
(5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
c. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.
d. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
e. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
f. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
g. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
h. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2. **Dana Transfer (Dana Perimbangan)**
   1.) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
   2.) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
   Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2024 untuk belanja operasi sebesar 67,62%, belanja modal sebesar 16,04%, belanja tidak terduga sebesar 0,34%, dan belanja transfer sebesar 16,01%. Dominannya proporsi Belanja operasi menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan belanja di Kabupaten Tuban merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan estimasi untuk menganalisa proporsi belanja daerah dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

Memperhatikan hasil realisasi dan proyeksi belanja daerah, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program);
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja

d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, danakuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daeah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada tahun 2024 arah kebijakan pembiayaan daerah adalah pembentukan dana cadangan pelaksanaanmpemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 20 milyar.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2024 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. Pembentukan dana cadangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 70 milyar.

2.3 Gambaran Umum Daerah

2.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111^o 30' sampai dengan 112^o 35' Bujur Timur dan 6^o 40' sampai dengan 7^o 18' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa
b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
d. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.734 Rukun Warga dan 6.796 Rukun Tetangga.

Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,99	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyo	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
Jumlah:		**1.839,94**	**311**	**17**	**1.734**	**6.796**

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km^2, dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km^2, dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km2 (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km2 (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan

Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 9.696,513 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata- rata per bulan adalah 209,4 mm.

Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungaisungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami kebanjiran akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Secara administratif, wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah, antara lain:

1. Potensi Pertanian

   Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

   Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

2. Potensi Perkebunan

   Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur Metharizium, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

3. Potensi Pariwisata

   Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

   Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

   a. Obyek Wisata Alam terdiri dari:
      1) Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
      2) Goa Akbar di Kecamatan Semanding
      3) Goa Suci di Kecamatan Palang
      4) Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel
      5) Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
      6) Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
      7) Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan
      8) Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang
   b. Obyek wisata Budaya terdiri dari:
      1) Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
      2) Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
      3) Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
      4) Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
      5) Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
      6) Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek
   c. Obyek wisata buatan terdiri dari:
      1) Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
      2) Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar
      3) Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
      4) Kampung Air di Kecamatan Merakurak
      5) Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding
      6) Tuban Mangrove Center -Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak

4. Potensi Pertambangan

   Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT Semen Gresik dan PT Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya:

   b. Batu Gamping ($CaCO3$), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.

c. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
d. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
e. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
f. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
g. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.

5. Potensi Industri

   Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari:

   a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
   b. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
   c. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

6. Potensi Perikanan dan Kelautan

   Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu: ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi

tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya:

a. Pengembangan Perikanan Tangkap;
b. Pengembangan Lingkungan Pesisir;
c. Pengembangan Perikanan Budidaya;
d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
e. Pengembangan Perbenihan Ikan; dan
f. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

7. Potensi Peternakan

   Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

8. Potensi Kehutanan

   Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

2.3.3 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Semester II Tahun 2024 sejumlah 1.266.396 jiwa yang terdiri dari 634.173 jiwa penduduk laki-laki dan 632.223 jiwa penduduk perempuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kenduruan	15.260	14.909	30.169
2	Jatirogo	29.535	29.197	58.732
3	Bangilan	25.317	25.173	50.490
4	Bancar	30.479	30.434	60.913
5	Senori	21.992	21.724	43.716
6	Tambakboyo	21.550	21.538	43.088
7	Singgahan	22.426	22.135	44.561
8	Kerek	35.069	35.222	70.291
9	Parengan	28.840	28.519	57.359
10	Montong	28.540	27.725	56.265
11	Soko	45.626	44.751	90.377
12	Jenu	29.974	29.697	59.671
13	Merakurak	30.973	31.294	62.267
14	Rengel	31.299	30.967	62.266
15	Semanding	59.567	60.801	120.368
16	Tuban	43.211	44.814	88.025
17.	Plumpang	41.926	41.522	83.448
18.	Palang	45.141	45.241	90.382
19.	Widang	26.439	25.863	52.302
20.	Grabagan	21.009	20.697	41.706
JUMLAH		**634.173**	**632.223**	**1.266.396**

Sumber: Dinas Dukcapil Tuban, 2024

2.4 Visi Misi

2.4.1 Visi

Rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023-2026 adalah: **"Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan"**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau terkuranginya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktvitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

Berkeadilan adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat

yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturanaturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

Berbudaya dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, "berbudaya" dalam hal ini merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

Berdaya saing dikonsepsikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. "Daya Saing"Kabupaten Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota.

Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

2.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2023-2026 yaitu :

Misi 1

"Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras

dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal"

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas 308 308 potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

Misi 2

"Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif"

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakaat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan 309 309 ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga

masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 3

"Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih"

Substansi "SDM berkualitas" mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterlatihan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilainilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi 4

"Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif"

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan delievery mechanism pencapaian tujuan politik

pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 4 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana (T1);
2. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah (T2);
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan ketrampilan teknis pelaku ekonomi dan ketenagakerjaan, serta perlindungan social yang produktif (T3);
4. Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif (T4).

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten

Tuban Tahun 2023-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Sasaran dalam Tujuan Misi 1

a) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur;
b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
c) Berkurangnya Resiko Bencana;
d) Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis.

Sasaran dalam Tujuan Misi 2

a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sector pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan;
c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan minum;
d) Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indicator tingkat inflasi daerah;
e) Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indicator Indeks Desa Membangun (IDM);
f) Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengani ndikator PDRB Per Kapita;
g) Meningkatnya nilai investasi daerah dengan indicator presentase peningkatan nilai investasi.

Sasaran dalam Tujuan Misi 3

a) Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan;
b) Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar dengan indicator indeks ketahanan pangan;
c) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indicator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sasaran dalam Tujuan Misi 4

a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah;
b) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
c) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal;

d) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indicator Nilai SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah;
e) Birokrasi yang Kapabel dengan indicator Indeks Kearsipan Daerah;
f) Birokrasi yang Kapabel dengan indicator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
g) Birokrasi yang Kapabel dengan indicator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
h) Birokrasi yang Kapabel dengan indicator Indeks Inovasi;
i) Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi.

2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2024, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2024 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyara Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2024, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2023-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2024 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2024.Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana;
2. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian, berdaya, dan bernilai tambah;
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan keterampilan teknis pelaku ekonomi dan ketenagakerjaan serta perlindungan social yang produktif;
4. Perwujudan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif.

2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal								
Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan.	1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni 2. Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian 3. Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana 4. Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan	1. Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan	√	√	√	√	√
	3. Berkurangnya resiko bencana	Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana	1. Penguatan kapasitas mitigasi bencana 2. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan 3. Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan	√	√	√	√	√
	4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama	1. Pemajuan dan aktualisasi nilai nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	√
Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif								

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi[1]kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan.	Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian	1. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi 2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 3. Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern 4. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata 5. Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas)	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan BumDes	Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan	1. Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian 2. Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan 3. Penyediaan kredit dan stimulus usaha 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja 5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja 6. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi 7. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES 8. perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin)	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	3. Meningkatnya nilai investasi daerah.	Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi	1. Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi 2. Promosi dan penciptaan iklim investasi 3. Peningkatan layanan investasi	√	√	√	√	√
Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih								
Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat.	dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik	1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar 3. Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat.		1. Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan 2. Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19 3. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting	√	√	√	√	√
	3. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar.		1. Peningkatan pola pangan harapan 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat 3. Pengurangan kerawanan pangan 4. Peningkatan Cadangan pangan	√	√	√	√	√
	4. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.		1. Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan Perlindungan anak	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**	**Arah Kebijakan**				
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif								
Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah	Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan	√	√	√	√	√
	2. Birokrasi yang kapabel.		1. Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN	√	√	√	√	√
	3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		Penguatan inovasi layanan publik	√	√	√	√	√
	4. meningkatnya sistem pengawasan yang efektif		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah	√	√	√	√	√

2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.5.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 pada masing masing OPD secara umum sebagaimana berikut:

Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	291.184.798.186,00	313.856.312.112,41	107,79
Pendidikan	15.835.200,00	142.160.951,61	897,75
Dinas Pendidikan	15.835.200,00	142.160.951,61	897,75
Kesehatan	287.236.075.920,00	308.186.891.247,58	107,29
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	287.236.075.920,00	308.186.891.247,58	107,29
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.928.287.066,00	5.527.259.913,22	140,70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.928.287.066,00	5.527.259.913,22	140,70
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.100.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.000,00	0,00	0,00
Sosial	3.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00	0,00	0,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	24.767.672.704,00	24.953.815.094,15	100,75
Pangan	1.264.312.000,00	939.287.694,49	74,29
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.264.312.000,00	939.287.694,49	74,29
Administrasi Kependudukan dan Capil	200.000,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	0,00	0,00
Perhubungan	9.450.465.140,00	9.869.310.429,38	104,43
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.450.465.140,00	9.869.310.429,38	104,43
Komunikasi dan Informatika	10.150.000,00	15.602.300,00	153,72
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	10.150.000,00	15.602.300,00	153,72
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.814.975.564,00	12.432.031.984,25	97,01
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	12.814.975.564,00	12.432.031.984,25	97,01
Penanaman Modal	6.270.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.270.000,00	0,00	0,00
Kebudayaan	1.220.500.000,00	1.697.582.686,03	139,09
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.220.500.000,00	1.697.582.686,03	139,09
Perpustakaan	800.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.000,00	0,00	0,00
Urusan Pilihan	94.300.000,00	97.024.500,00	102,89
Perindustrian	94.300.000,00	97.024.500,00	102,89
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	94.300.000,00	97.024.500,00	102,89
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.999.363.025.173,00	3.066.108.514.851,05	102,23
Administrasi Pemerintahan	850.000,00	57.585.073,00	6774,71
Sekretariat Daerah	850.000,00	57.585.073,00	6774,71
Pengawasan	50.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	50.000,00	0,00	0,00
Perencanaan	2.500.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.500.000,00	0,00	0,00
Keuangan	2.998.928.637.373,00	3.065.457.708.078,05	102,22
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.998.928.637.373,00	3.065.457.708.078,05	102,22
Kepegawaian	500.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.850.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.850.000,00	0,00	0,00
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	428.507.800,00	593.221.700,00	138,44
Kecamatan Kenduruan	30.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Jatirogo	1.210.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangilan	463.000,00	0,00	0,00

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Kecamatan Bancar	447.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Senori	413.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambakboyo	428.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Singgahan	703.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Kerek	483.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Parengan	891.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Montong	502.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Soko	616.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Jenu	1.010.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Merakurak	20.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Rengel	894.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Semanding	19.587.000,00	49.010.500,00	250,22
Kecamatan Tuban	387.904.000,00	544.211.200,00	140,30
Kecamatan Plumpang	740.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Palang	10.924.800,00	0,00	0,00
Kecamatan Widang	481.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Grabagan	761.000,00	0,00	0,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	**3.315.409.796.063,00**	**3.405.015.666.557,61**	**102,70**

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp3.315.409.796.063,00 tercapai sebesar Rp3.405.015.666.557,61 atau 102,70%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, dilakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pencapaian pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- Keterbatasan tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris, sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda. Dimana wajib pajak yang tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan berhenti sampai dengan surat peringatan, dan tidak ada tindak lanjut penyitaan hingga lelang.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.

- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalian sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
- Bekerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar.

2.5.2 Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	929.063.496.271,00	889.281.918.368,18	(39.781.577.902,82)	95,72
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	655.568.002.475,00	610.619.070.911,80	(44.948.931.560,20)	93,14
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	789.889.316.604,00	755.275.731.462,00	(34.613.585.142,00)	95,62
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.144.195.802,00	11.663.583.732,00	(1.480.612.070,00)	88,74
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	26.472.894.347,00	24.703.571.623,00	(1.769.322.724,00)	93,32
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.224.414.358,00	31.247.482.379,00	(11.976.931.979,00)	72,29
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	67.588.325.353,00	63.613.899.660,16	(3.974.425.692,84)	94,12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.510.198.289,00	13.000.482.451,00	(1.509.715.838,00)	89,60
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	182.058.304.289,00	175.825.981.569,53	(6.232.322.719,47)	96,58
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	17.810.158.213,00	16.784.783.929,00	(1.025.374.284,00)	94,24
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	25.624.515.506,00	19.703.022.274,00	(5.921.493.232,00)	76,89
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.728.383.476,00	8.383.960.534,00	(344.422.942,00)	96,05
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	27.836.335.496,00	24.067.064.464,36	(3.769.271.031,64)	86,46
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.421.505.851,00	8.658.246.354,00	(763.259.497,00)	91,90
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	15.111.798.337,00	13.791.372.342,00	(1.320.425.995,00)	91,26
Sekretariat Daerah	94.693.613.596,00	84.075.013.749,00	(10.618.599.847,00)	88,79
Inspektorat	19.309.354.386,00	18.319.815.825,46	(989.538.560,54)	94,88
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.531.988.393,00	17.662.456.706,00	(869.531.687,00)	95,31
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	540.183.872.926,00	526.759.125.496,00	(13.424.747.430,00)	97,51
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.547.940.537,00	11.206.150.555,00	(1.341.789.982,00)	89,31
Sekretariat DPRD	97.205.457.214,00	87.422.990.768,00	(9.782.466.446,00)	89,94
Kecamatan Kenduruan	3.312.445.147,00	2.963.494.163,00	(348.950.984,00)	89,47

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Kecamatan Jatirogo	4.023.767.864,00	3.417.502.537,00	(606.265.327,00)	84,93
Kecamatan Bangilan	3.579.787.493,00	3.267.921.507,00	(311.865.986,00)	91,29
Kecamatan Bancar	3.173.137.117,00	2.905.321.615,00	(267.815.502,00)	91,56
Kecamatan Senori	3.519.530.052,00	3.234.434.735,00	(285.095.317,00)	91,90
Kecamatan Tambakboyo	3.436.180.284,00	3.105.239.227,00	(330.941.057,00)	90,37
Kecamatan Singgahan	3.224.881.946,00	2.949.036.444,00	(275.845.502,00)	91,45
Kecamatan Kerek	2.935.668.688,00	2.510.592.667,00	(425.076.021,00)	85,52
Kecamatan Parengan	3.761.683.808,00	3.223.337.590,00	(538.346.218,00)	85,69
Kecamatan Montong	3.086.517.437,00	2.644.906.429,00	(441.611.008,00)	85,69
Kecamatan Soko	3.529.055.630,00	3.230.382.117,00	(298.673.513,00)	91,54
Kecamatan Jenu	3.133.186.938,00	2.685.169.086,00	(448.017.852,00)	85,70
Kecamatan Merakurak	3.016.879.883,00	2.555.446.134,00	(461.433.749,00)	84,70
Kecamatan Rengel	3.221.427.247,00	2.888.632.125,00	(332.795.122,00)	89,67
Kecamatan Semanding	7.861.100.925,00	7.364.040.134,00	(497.060.791,00)	93,68
Kecamatan Tuban	28.314.245.355	24.918.124.759	(3.396.120.596,00)	88,01
Kecamatan Plumpang	3.874.271.816,00	3.704.836.288,00	(169.435.528,00)	95,63
Kecamatan Palang	5.381.503.823,00	4.788.138.495,00	(593.365.328,00)	88,97
Kecamatan Widang	3.300.843.511,00	3.009.458.843,00	(291.384.668,00)	91,17
Kecamatan Grabagan	3.272.566.518,00	2.883.509.048,00	(389.057.470,00)	88,11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.551.892.196,00	58.504.411.497,00	(1.047.480.699,00)	98,24
JUMLAH	**3.767.034.645.397,00**	**3.558.819.660.596,76**	**(208.214.984.800,24)**	**94,47**

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja Belanja Daerah di seluruh OPD dapat dinyatakan **cukup baik** hal ini digambarkan dari realisasi Belanja tidak ada yang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran dapat dicapai. Namun demikian pada Tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- OPD masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang diharapkan, tidak terjadi dobel anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di Tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir Tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai Tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh OPD maupun pihak ketiga pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dari sektor pajak daerah belum optimal dan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Diantaranya yaitu melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Peran pemungutan pajak daerah sangat dominan bagi jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Ektensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya, ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

3.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

   Demi menjamin ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Tahun 2024, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuh kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalian potensi baru yang mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2024 Sebagai berikut:

a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
b. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
e. Pelaksanaan penegakan hukum *(law enforcement)* terhadap penunggak pajak.
f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
g. Peningkatan intensitaspPengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp3.315.409.796.063,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp3.405.015.666.557,61 atau sekitar 102,70%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar Rp52.443.215.975,57 atau sebesar 1,54% dari capaian Tahun 2023 sebesar Rp3.352.572.450.582,04.

Perkembangan pendapatan daerah selama Tahun 2023-2024 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2024

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah				
	2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
	2024	**683.877.749.490,00**	**730.295.679.982,04**	**106,79**
Pendapatan Transfer				
	2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
	2024	**2.631.532.046.573,00**	**2.674.524.802.860,96**	**101,63**
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
	2024	**0,00**	**195.183.714,61**	**0,00**
J u m l a h				
	2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30
	2024	**3.315.409.796.063,00**	**3.405.015.666.557,61**	**102,70**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain

disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:

Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah			
2023	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,07
2024	**347.654.000.000,00**	**365.580.911.326,00**	**105,16**
Hasil Retribusi Daerah			
2023	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39
2024	**306.101.400.004,00**	**324.477.544.972,00**	**106,00**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2023	18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	99,11
2024	**19.012.223.384,00**	**19.310.086.377,81**	**101,57**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2023	242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26
2024	**11.110.126.102,00**	**20.927.137.306,23**	**188,36**
J u m l a h			
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
2024	**683.877.749.490,00**	**730.295.679.982,04**	**106,79**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban

Pada Tahun 2024, Jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar Rp730.295.679.982,04 atau sebesar 106,79% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.957.235.066,81 atau sebesar 6,70%.

b. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan Kabupaten Tuban berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, seperti pada tabel berikut:

Tabel 16 Pendapatan Transfer 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak			
2023	607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	107,95
2024	**548.725.249.000,00**	**573.873.756.000,00**	**104,58**
Dana Alokasi Umum			
2023	961.028.054.000,00	993.698.222.468,00	103,40
2024	**1.065.055.194.000,00**	**1.077.477.515.502,00**	**101,17**
Dana Alokasi Khusus			
2023	459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	101,65
2024	**521.188.707.073,00**	**502.819.699.458,96**	**96,48**
Dana Penyesuaian			
2023	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82
2024	**302.127.826.000,00**	**301.699.169.400,00**	**99,86**
Transfer Pemerintah Provinsi			
2023	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63
2024	**194.435.070.500,00**	**218.654.662.500,00**	**112,46**
J u m l a h			
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
2024	**2.631.532.046.573,00**	**2.674.524.802.860,96**	**101,63**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.450.359.694,15 atau sebesar 0,13%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp0,00 terealisir sebesar Rp195.183.714,61, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023-2024

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Hibah				
	2023	777.032.000,00	158.662.500,00	20,42
	2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	2023	-	900.000,00	-
	2024	**0,00**	**195.183.714,61**	**0,00**
J u m l a h				
	2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
	2024	**0,00**	**195.183.714,61**	**0,00**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp195.183.714,61.

3.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

   Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

   Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

   a. Memenuhi Belanja Operasi yang terdiri dari:
      1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:
         a) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
         b) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
         c) Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
         d) Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 21/PB /2012;
      2) Belanja Barang untuk mencukupi kegiatan operasional kegiatan kantor.
      3) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
      4) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
   b. Memenuhi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.
   c. Belanja Tidak Terduga

      Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial
   d. Transfer
      a) Bagi Hasil Pajak

b) Bagi Hasil Retribusi
c) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2023;
d) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
f) Memenuhi penanganan kegiatan penanggulangan covid-19 yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga .

2. Target dan Realisasi Belanja

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2023 berjumlah sebesar Rp2.721.442.125.140,00 sedangkan pada Tahun 2024 Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp3.558.819.660.593,49. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(15.801.197.742,15) atau sebesar 0,44%. Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun 2023 dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023-2024

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA				
	2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	95,13
	2024	**3.767.034.645.397,00**	**3.558.819.660.593,49**	**94,47**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban

3.1.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2023 dengan Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024

URAIAN	TAHUN	
	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**451.576.986.833,58**	**673.567.124.587,18**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	7.637.500,00	50.632.500,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

Selama dua Tahun, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan, penurunan tersebut karena menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya yang seharusnya sedangkan Penerimaan Piutang Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(42.995.000,00) atau sebesar 562,95%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2023 dengan Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024

URAIAN	TAHUN	
	2023	2024
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**70.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024

No	Tahun	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2023	381.569.349.333,58
2	**2024**	**297.772.992.794,70**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I. PENDAPATAN DAERAH			
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30
2024	**3.315.409.796.063,00**	**3.405.015.666.557,61**	**102,70**
a. Pendapatan Asli Daerah			
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
2024	**683.877.749.490,00**	**730.295.679.982,04**	**106,79**
b. Pendapatan Transfer			
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
2024	**2.631.532.046.573,00**	**2.674.524.802.860,96**	**101,63**
c. Lain-lain Pendapatan yang sah			
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
2024	**0,00**	**195.183.714,61**	**0,00**
II. BELANJA DAERAH			
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	95,13
2024	**3.767.034.645.397,00**	**3.558.819.660.593,49**	**94,47**
III. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan Pembiayaan			
2023	673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	100,00
2024	**451.624.849.334,00**	**451.576.986.833,58**	**99,99**
b. Pengeluaran Pembiayaan			
2023	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00
2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

3.3.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain, potensi dari sumber – sumber pendapatan daerah, kondisi sosial masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban diupayakan terus dikelola secara maksimal dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan pemungutan,

disamping itu akan terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sumber dari Pendapatan Daerah yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait dengan Dana Perimbangan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam masih dimungkinkan terjadi perubahan saat penetapan alokasi definitif yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidakpastian besaran/alokasi yang akan diterima;
2. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan
4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, pada saat penyusunan target pendapatan APBD.

3.3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat setiap Tahun.

Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka jumlah anggaran belanja daerah pada masing – masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan belanja daerah Tahun 2024 masih tetap belum seimbangnya total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah belanja program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal tersebut maka pada rancangan APBD masih belum seluruh usulan belanja OPD mampu dicukupi, namun demikian tetap diupayakan terpenuhinya kebutuhan prioritas masing–masing OPD dan penahapan pelaksanaannya sesuai RPJMD.

3.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sumber utama Penerimaan Anggaran Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam kenyataannya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Piutang Daerah sangat sulit ditagih dengan alasan usahanya tidak berhasil.

3.4 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Tuban telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 8 Januari 2024 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Pada proses pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta perkembangan di daerah, sehingga mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, mekanisme pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dilakukan 1 (satu) kali, yakni melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini diperlukan dalam rangka menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian kodefikasi dan nomenklatur pendapatan, sebagai tindak lanjut Surat Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 15 Desember 2023 Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Noemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
2. Penyesuaian Belanja DBHCHT berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan RKP DBHCHT dengan Pemerintah Provinsi;
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Petunjuk Petunjuk Teknis dan Hasil DESK dengan Kementerian Teknis serta tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri tanggal 22 April 2024 Nomor 900.1./1819.A /SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Noemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024;
4. Penyesuaian belanja BOS SD dan SMP, sebagai tindak lanjut Kepmendikbudristek Nomor462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024;
5. Penyesuaian alokasi dan penerima dana desa, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi;
7. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan, sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

tanggal 31 Maret 2023 Nomor S-45/PK/2023 perihal pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru;

8. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran;
9. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan SiLPA BLUD RSUD dr.R.KOESMA;
10. Pergeseran anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari unit SKPD RSUD Dr. R. Koesma dialihkan jadi satu pada SKPD Dinas Kesehatan P2KB;

Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui surat Bupati Tuban tanggal 21 Mei 2024 Nomor 900/2779/414.202/2024.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2024, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai perkembangan kondisi dan dinamika yang menyertainya mengharuskan dilakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya adalah tindakan Pemerintah Daerah yang membawa akibat penambahan atau pengurangan serta penggeseran dana APBD Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang harus diformulasikan kedalam Peraturan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam proses pelaksanaan P-APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat perkembangan di daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian P-APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD tahun 2024. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan 1 (satu) kali, melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kekurangan anggaran Belanja Tagihan Listrik pada beberapa SKPD;
2. Adanya kekurangan anggaran pada obyek belanja gaji dan tunjangan ASN di beberapa SKPD.

Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui surat Bupati Tuban tanggal 27 Desember 2024 Nomor 900/8902/414.202/2024.

Perubahan Struktur dalam Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tuban Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024

Kode	URAIAN	PERBUB NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2024	PERBUB NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUB NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2024	PERBUB NO. 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2024	PERBUB NO. 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUB NO.25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2024
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**652.951.078.000,00**	**652.951.078.000,00**	**683.877.749.490,00**	**683.877.749.490,00**
4.1.01	Pajak Daerah	332.128.000.000,00	332.128.000.000,00	347.654.000.000,00	347.654.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.124.655.000,00	21.124.655.000,00	306.101.400.004,00	306.101.400.004,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.283.189.000,00	19.283.189.000,00	19.012.223.384,00	19.012.223.384,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	280.415.234.000,00	280.415.234.000,00	11.110.126.102,00	11.110.126.102,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.561.129.997.000,00**	**2.571.317.679.235,00**	**2.631.532.046.573,00**	**2.631.532.046.573,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.389.395.969.000,00	2.389.371.721.735,00	2.437.096.976.073,00	2.437.096.976.073,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.734.028.000,00	181.945.957.500,00	194.435.070.500,00	194.435.070.500,00
	Jumlah Pendapatan	**3.214.081.075.000,00**	**3.224.268.757.235,00**	**3.315.409.796.063,00**	**3.315.409.796.063,00**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.156.494.652.107,00**	**2.178.883.028.555,00**	**2.140.061.362.722,96**	**2.140.084.314.722,96**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.229.359.417.784,00	1.242.528.757.270,00	1.169.800.455.818,00	1.169.800.455.818,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.040.784.056,00	766.772.816.862,00	795.898.843.801,96	795.921.795.801,96
5.1.05	Belanja Hibah	138.942.214.167,00	160.429.218.323,00	166.971.442.603,00	166.971.442.603,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.152.236.100,00	9.152.236.100,00	7.390.620.500,00	7.390.620.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**798.829.700.307,00**	**865.992.649.520,00**	**1.120.952.533.905,04**	**1.120.952.533.905,04**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.000.000.000,00	22.437.863.600,00	22.830.563.600,00	22.830.563.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.394.297.372,00	74.302.287.943,00	128.011.619.656,11	128.011.619.656,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.207.584.261,00	210.418.030.073,00	237.465.445.196,	237.465.445.196,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.173.780.428,00	551.214.740.728,00	724.739.243.038,00	724.739.243.038,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.054.038.246,00	7.619.727.176,00	7 .905.662.414,93	7.905.662.414,93
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**24.173.464.819,00**	**24.045.784.819,00**	**8.203.745.603,0**	**8.180.793.603,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.173.464.819,00	24.045.784.819,00	8.203.745.603,0	8.180.793.603,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.833.249.200,00**	**494.833.249.200,00**	**497.817.003.166,00**	**497.817.003.166,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.705.423.200,00	36.705.423.200,00	38.719.481.013,00	38.719.481.013,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.127.826.000,00	458.127.826.000,00	459.097.522.153,00	459.097.522.153,00
	Jumlah Belanja	**3.474.331.066.433,00**	**3.563.754.712.094,00**	**3.767.034.645.397,00**	**3.767.034.645.397,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(260.249.991.433,00)**	**(339.485.954.859,00)**	**(451.624.849.334,00)**	**(451.624.849.334,00)**

Kode	URAIAN	PERBUB NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2024	PERBUB NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUB NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2024	PERBUB NO. 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2024	PERBUB NO. 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUB NO.25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2024
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**260.249.991.433,00**	**339.485.954.859,00**	**451.624.849.334,00**	**451.624.849.334,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.194.491.433,00	269.430.454.859,00	381.569.349.334,00	381.569.349.334,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000	70.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000	55.500.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**260.249.991.433,00**	**339.485.954.859,00**	**451.624.849.334,00**	**451.624.849.334,00**
	Pembiayaan Netto	**260.249.991.433,00**	**339.485.954.859,00**	**451.624.849.334,00**	**451.624.849.334,00**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total APBD	**3.474.331.066.433,00**	**3.563.754.712.094,00**	**3.767.034.645.397,00**	**3.767.034.645.397,00**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor Nomor 47 Tahun 2023 dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi OPD dan SKPKD dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah.

4.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan menyiapkan laporan keuangan OPD.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154)

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17. Sekretariat Daerah
18. Inspektorat
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretariat DPRD
23. Kecamatan Tuban
24. Kecamatan Merakurak
25. Kecamatan Semanding
26. Kecamatan Palang
27. Kecamatan Jenu
28. Kecamatan Bancar
29. Kecamatan Jatirogo
30. Kecamatan Bangilan
31. Kecamatan Grabagan
32. Kecamatan Senori
33. Kecamatan Kenduruan
34. Kecamatan Montong
35. Kecamatan Kerek
36. Kecamatan Tambakboyo
37. Kecamatan Singgahan
38. Kecamatan Parengan
39. Kecamatan Soko
40. Kecamatan Rengel
41. Kecamatan Plumpang
42. Kecamatan Widang

4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban

4.2.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
      1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
      2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
      3) pengaruh proses politik;
      4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
   b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
      1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
      2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
      3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
      4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
4. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.
5. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
6. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting

dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

7. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
   a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
   b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
   c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
   d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
8. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau Surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
   a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
   b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
   c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
   d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
   e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

9. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
10. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah daerah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
11. Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

4.2.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
   a. masyarakat;
   b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
   c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
   d. pemerintah pusat; dan
   e. pemerintah daerah.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
3. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

4. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.
5. Entitas akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
6. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya

4.2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
   a. Akuntabilitas
      Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
   b. Manajemen
      Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
   c. Transparansi
      Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
   a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
   b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
   c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
   d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
   e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
   f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

4.2.4 Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional (LO);
   e. Laporan Arus Kas (LAK);
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

4.2.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-undang di bidang keuangan negara;
c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

4.2.6 Asumsi Dasar

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
   a. Asumsi kemandirian entitas;
   b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
   c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan;
b. Andal;
c. Dapat dibandingkan; dan
d. Dapat dipahami.

2. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
3. Informasi yang relevan:
   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value)*
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c. Tepat waktu
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d. Lengkap
      Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
4. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
   a. Penyajian Jujur
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
      Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   c. Netralitas
      Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.2.8 Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
   a. Basis akuntansi;
   b. Prinsip nilai historis;
   c. Prinsip realisasi;
   d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
   e. Prinsip periodisitas;
   f. Prinsip konsistensi;
   g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
   h. Prinsip penyajian wajar.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
3. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

5. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
7. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
8. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
9. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
10. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
12. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

14. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.2.9 Kendala Informasi yang relevan dan andal

1. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
   a. Materialitas;
   b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
   c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
2. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
3. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
4. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.10 Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
   b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
   c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

7. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
8. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
9. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
10. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
11. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
12. Aset tetap meliputi:
    a. tanah
    b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
        1) alat-alat besar
        2) alat-alat angkutan
        3) alat-alat bengkel dan alat ukur
        4) alat-alat pertanian/peternakan
        5) alat-alat kantor dan rumah tangga
        6) alat studio dan alat komunikasi
        7) alat-alat kedokteran
        8) alat-alat laboratorium

9) alat keamanan

c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
   1) bangunan gedung
   2) bangunan monumen
d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
   1) jalan dan jembatan
   2) bangunan air/irigasi
   3) instalasi
   4) jaringan
e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
   1) buku dan perpustakaan
   2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
   3) hewan/ternak dan tumbuhan
f. konstruksi dalam pengerjaan

13. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
14. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
16. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
17. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
19. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunananya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraaan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
20. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.
    a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

21. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
22. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
    a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
    b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
23. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
    b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
    c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
    d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
    e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
    f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
25. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.2.11 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
   a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
   b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
5. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
7. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
8. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik

pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
12. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran amsuk sumberdaya ekonomi.
13. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
14. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
15. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.2.12 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
5. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
8. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Contoh Setara kas antara lain deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.
9. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga, contoh Potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
10. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
11. Kas Lainnya adalah kas di kas daerah yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah Pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (Deposit in transit).
12. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
13. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.

14. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
15. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
16. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
17. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
18. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
19. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
20. Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD
21. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
22. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
23. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.3.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
   a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
   b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
   a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
   b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
   c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan

e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
   a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
   b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
   c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
   d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
   a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
   b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
   c. Penerimaan jasa giro; dan
   d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
   a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
   b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
   c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
9. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

4.3.3 Pengukuran

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Rincian kas dan setara kas;
   b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.4.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

4.4.2 Klasifikasi Piutang

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
   a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
      1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
      2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
      3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
   b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
   c. Piutang dari Perikatan;
   d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;

e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
f. Piutang Lainnya.

2. Suatu pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
3. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
4. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
5. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang.
6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam

waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
8. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya piutang adalah piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.
9. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
    a. Pajak Daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban:
        1) Pajak Hotel;
        2) Pajak Restoran;
        3) Pajak Hiburan;
        4) Pajak Reklame;
        5) Pajak Penerangan Jalan;
        6) Pajak Parkir;
        7) Pajak Air Tanah;
        8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
        9) Pajak Sarang Burung Walet;
        10) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
        11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    b. Retribusi Daerah

        Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

1) Jasa umum;
2) Jasa usaha; dan
3) Perizinan tertentu.

c. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-Iain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

10. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.
    a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
    b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
    c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Tuban mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer,Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Tuban timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;
    d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian

pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Tuban atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);

e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Tuban harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

11. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
12. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang

berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.

14. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

4.4.3 Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
   a. telah diterbitkan surat ketetapan;
   b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
   a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri;
   b. penetapan oleh dinas pelayanan pajak.
3. Piutang Pajak *Self Assessment* adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahunan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
4. Piutang Pajak *Official Assessment* (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.
5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
7. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung

oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

8. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.
9. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada satuan kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
10. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.
11. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Tuban antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.
12. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
13. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
14. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang menangani Pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk

retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.

15. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMN/D.
16. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstra komptabel*.

4.4.4 Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
   a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
   b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
   c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
   d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

4.4.5 Pengakuan Piutang Dari Perikatan

1. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. Jumlah piutang dapat diukur;
   c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.4.6 Pengukuran Piutang Dari Perikatan

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.4.7 Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak

daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
4. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
5. Piutang transfer antar daerah -- misalnya Piutang Bagi Hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima yang belum dibayar -- oleh Pemerintah Provinsi). Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

4.4.8 Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4.4.9 Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4.4.10 Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4.4.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca.
3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
6. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Tuban wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
   a. menilai Kualitas Piutang; dan
   b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
9. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
   a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
   b. upaya penagihan.
10. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
    a. kualitas lancar,

b. kualitas kurang lancar,
c. kualitas diragukan, dan
d. kualitas macet.

11. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
    b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
        1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
        4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
        5) Wajib pajak likuid; dan/atau
        6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
        1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
        2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
        3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
        4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
        1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
        2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
        3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
        4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
        5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
        1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
        2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
        3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
        4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
        5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
14. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
        1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
        4) Wajib pajak likuid; dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
   2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
   3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
   4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
       1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
       2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
       1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada SKPD yang menangani pengurus piutang Negara.

17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
18. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.
19. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
    d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
21. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
    b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum

penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).

24. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Tuban harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate* Governance (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.
25. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
26. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
27. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
28. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
29. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
30. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-*formit*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.
31. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
32. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusasaan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harusterus ditagih secara intensif.
35. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
36. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
37. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
    a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
        1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
        2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
        3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
    b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
    c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
38. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara ekstracomptabel.
39. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
40. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
41. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
43. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

44. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
46. Sementara itu, SKPD yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
47. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
48. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
    e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang *write off* piutang.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
50. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
51. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
    a. menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
    b. menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali.
    c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.
52. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

4.4.12 Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.5.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
7. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
9. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
10. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
11. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
12. Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

13. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
14. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
18. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.5.2 Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
   a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
   b. meningkatkan pendapatan daerah; dan/atau
   c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi
   a. investasi surat berharga; dan/atau
   b. investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
   a. pembelian saham; dan/atau
   b. pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
   a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
   b. pemberian pinjaman

4.5.4 Klasifikasi Investasi

1. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan Surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
5. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
   a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
   b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
   c. Berisiko rendah.
6. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
   a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
   b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
   c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
7. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
   a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
   b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

10. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
    a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
    b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
    a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
    b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
    c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
    d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
12. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
13. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
14. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

4.5.5 Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
    a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
    b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

4.5.6 Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada SKPD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di SKPD leading sektor.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carriying value*) tersebut.

4.5.7 Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode biaya;
      Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
   b. Metode ekuitas;
      Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
      Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
2. Penggunaan metode pada paragraf 41 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
4. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan = Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) + tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

4.5.8 Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
3. Hasil investasi berupa bunga dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

4.5.9 Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
f. Perubahan pos investasi.

4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.6.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Barang persediaan yang ada pada SKPD/unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
4. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.6.3 Pengukuran Dan Penilaian Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam

rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.

3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.
4. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik/periodik.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.6.4 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan Aset.
3. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

4.6.5 Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
   b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.7.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib

diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

6. Masa manfaat adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
17. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap-Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa kapitalisasi nilai biaya renovasi/rehabiltalisasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan.

4.7.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Tuban, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi/SKPD pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
b. Hak atas tanah.

2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
   a. tanah
   b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
      1) alat-alat berat dan alat-alat besar
      2) alat-alat angkutan
      3) alat-alat bengkel dan alat ukur
      4) alat-alat pertanian/peternakan
      5) alat-alat kantor dan rumah tangga
      6) alat studio dan alat komunikasi
      7) alat-alat kedokteran
      8) alat-alat laboratorium
      9) alat keamanan
   c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
      1) bangunan gedung
      2) bangunan monumen
   d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
      1) jalan dan jembatan
      2) bangunan air/irigasi
      3) instalasi
      4) jaringan
   e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
      1) buku dan perpustakaan
      2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga
      3) hewan/ternak dan tumbuhan
      4) aset tetap-renovasi
   f. konstruksi dalam pengerjaan
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai..
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan, tetap diakui sebagai aset tetap apabila sekurang-kurangnya telah didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya.
12. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
13. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
14. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
15. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitaliasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
16. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi kedalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).
17. Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Kuburan, Halaman Kantor dan Taman Halaman Kantor dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan).

18. Pembangunan Pagar pada Tanah Kosong dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
19. Pembangunan Pagar pada Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
20. Pembangunan Jalan Halaman Kantor dicatat pada KIB C (Gedung dan Bangunan).
21. Pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya listrik pada gedung kantor diatribusi kedalam aset induknya KIB D (Jalan, irigasi dan jaringan) dan setaranya.
22. Pemasangan paving blok diatribusi kedalam aset induknya KIB C (Gedung dan Bangunan) dan setaranya.
23. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra komtabel, antara lain:
    a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan setara lainnya.
    b. Barang berupa routing wifi/internet, pointer, jam dinding, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, hardisk eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator gas, tenda kecil, vas bunga dan setara lainnya.
    c. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, sprei, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya.
    d. Barang berupa tirai, gorden, vertical atau horizontal blind, wallpaper dan setara lainnya.

4.7.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    a. Berwujud;
    b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:
    d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja.

    Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Tuban harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat

tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai "Persediaan" jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di SKPD berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban karena Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliki diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
    a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

b. Manfaat ekonomik dari renovasi tersebut ditetapkan oleh SKPD Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
c. Manfaat ekonomi Aset Tetap-Renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

9. Dalam hal tanah bermasalah:
   a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
   c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
      1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
      2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
      3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Hasil dari perkembangbiakan hewan ternak disajikan di neraca pada aset tetap lainnya. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut diniatkan/akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
11. Marka jalan berupa pengecatan tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi merupakan pemeliharaan, pencatatan atas marka jalan tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap.
12. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

4.7.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.7.5 Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
    a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
    b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
10. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    a. Biaya administrasi dan umum/biaya lelang;
    b. Biaya perencanaan;
    c. Biaya pengawasan;
    d. biaya persiapan tempat;
    e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
    f. biaya pemasangan (*instalation cost*);

g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
h. biaya konstruksi.

11. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
12. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
13. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
14. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
15. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
16. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
17. Atribusi biaya umum dan administrasi dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.
18. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
19. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
20. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
21. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang

dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
23. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

4.7.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan atas aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 1 (satu) SKPD yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati/pejabat yang berwenang.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) dilakukan oleh masing-masing SKPD Pengguna.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

8. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
9. Aset tetap donasi/hibah diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

4.7.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
   a. biaya pemeliharaan, atau
   b. biaya rehabilitasi, atau
   c. biaya renovasi atau
   d. biaya rekonstruksi.
4. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
   a. memperpanjang masa manfaat;
   b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
   c. ada perubahan bentuk fisik;
   d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
5. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Aktivitas pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan tidak menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan.
6. Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi.

7. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempurnaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
8. Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruski dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang dapat memperpanjang manfaat aset tetap atau peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi, atau peningkatan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
10. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang tidak memperpanjang manfaat aset tetap atau tidak meningkatkan kapasitas atau tidak meningkatkan mutu produksi, atau tidak meningkatkan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
11. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
13. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
14. Terkait dengan kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
    a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
    b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
    c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
    d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

15. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonimik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
16. Biaya pemeliharaan dari masing-masing aset tetap yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bersamaan/gabungan, ditetapkan dengan mengalokasikan biaya pemeliharaan gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing biaya pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan.

4.7.8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

4.7.9 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
   a. Gedung dan Bangunan;
   b. Peralatan dan Mesin;
   c. Jalan, Irigasi dan Jaringan;dan
   d. Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari aset tetap renovasi dan alat-alat musik.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya misalnya buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset yang bercorak kebudayaan.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Idle Assets) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
6. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya asset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan metode unit produksi maka secara otomatis penyusutannya tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda,

maka penyusutan atas aset tetap harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa aset tetap tersebut tetap mengalami penurun nilai meksipun tidak digunakan. Aset lain-lain berupa:

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

7. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, maka dilakukan:
   a. Diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
   b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
   c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, maka dilakukan:
   a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
   b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
   c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
10. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
    a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
    b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
11. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
12. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
13. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

14. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.
15. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
16. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
17. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
18. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
19. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
20. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
21. Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
22. Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
23. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
24. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
25. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.
26. Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. Nilai Penyusutan
    b. Metode Penyusutan
    c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
    d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
27. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
28. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
29. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
30. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
31. Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
32. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.

33. Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan “Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset “ sebagai berikut:
    a. Metode Penyusutan
       Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

    b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan
       Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan:
       1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.
       2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
       3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
34. Penyajian Penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari pontensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
35. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan, Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:
    a. Nilai penyusutan;
    b. Metode penyusutan yang digunakan;
    c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
    d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

    Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:

    a. Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.
    b. Daftar aset dan penyusutannya, dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
36. Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
b. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
c. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, makaa set tetersebut disajikan dengan nilai wajar pada saar penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penysutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnta dihitung masa anatar necar awal dengan saat penerapan penyusutan.

37. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
38. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

4.7.10 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).
5. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.
6. Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang.
7. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
8. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar.
9. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
11. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar, dan hilang yang disertai Berita Acara dengan Mekanisme Penghapusan yang sama dengan aset tetap.
12. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
13. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintahan lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
    a. Dijual;
    b. Dipertukarkan;
    c. Dihibahkan; atau
    d. Dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
14. Aset yang dilepas melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkankan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses Penyertaan Modal/Inbreng).
15. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai Surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
16. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
17. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilabng menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentutan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi terhadap perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasikan menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti

rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.

18. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalur trans (sejenis busway) pada jalan milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional.

4.7.11 Konsep Nilai Perolehan

1. Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.
2. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
3. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan
4. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
    b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

5. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
   a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
   b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
   c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
   d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

4.7.12 Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutannya.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batasan kapitalisasi maka dicatat sebagai ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      (1) Penambahan;
      (2) Pelepasan;
      (3) akumulasi penyusutan dan perubahannya, jika ada;
      (4) mutasi aset tetap lainnya.
   c) Informasi penyusutan, meliputi:
      (1) Nilai penyusutan;
      (2) Metode penyusutan yang digunakan;
      (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
      (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada akun aset tetap dalam konstruksi; dan
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
6. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b) Tanggal efektif penilaian kembali;
   c) Jika ada, nama penilai independen;
   d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
   e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.8 Properti Investasi

4.8.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti (tanah dan/atau bangunan) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi

1. Ada sejumlah keadaan dimana entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas Pemerintah Kabupaten Tuban mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas Pemerintah Kabupaten Tuban, ·selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
2. Pada umumnya entitas Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
4. Berikut adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:
   a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   c. properti yang digunakan sendiri, properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki perumahan atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.

g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

6. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aset yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika entitas Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

4.8.2 Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

4.8.3 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
    a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
    b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
    c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4.8.4 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti,

10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    (c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
12. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

4.8.5 Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
    a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
    b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
    c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadiproperti investasi;
    d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Penggunaan properti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, Pemerintah Kabupaten Tuban dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
3. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti

investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

4. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Kabupaten Tuban memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

4.8.6 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.8.7 Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4.8.8 Pengungkapan

1. Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban mengungkapkan:
   a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b. metode penyusutan yang digunakan;
   c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
   e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
      1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
      2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
      3) pelepasan;
      4) penyusutan;
      5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
      6) perubahan lain.
   f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
      1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
      2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
      3) tanggal efektif penilaian kembali;
      4) nilai tercatat sebelum revaluasi
      5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
      6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
   g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
   h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang

digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualiftkasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.9 Kebijakan Aset Lainnya

4.9.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud; dan
e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan

(TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

a. Sewa
b. Pinjam Pakai
c. Bangun guna serah
d. Bangun serah guna
e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah_Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam **aset lain-lain** adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

4.9.2 Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

4.9.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

1. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
   a. Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
      Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
   a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
   c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
   d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.

e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
2. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Daerah menguasai aset tersebut
3. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
4. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
6. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang

sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

7. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu ”potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran masuk atas kas setara, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah”.
8. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Daerah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah; b) dipertukarkan dengan aset lain; dan c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Daerah antara lain berupa:
   a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
   b. Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
   c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
   d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu

kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Daerah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

10. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
    a. Pembelian;
    b. Pengembangan secara internal;
    c. Pertukaran;
    d. Kerjasama;
    e. Donasi/Hibah; dan
    f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
    a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
    b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
12. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life).*
13. Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
    a. Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau

sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

d. Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

14. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
    a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
    b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

4.9.4 Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

1. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
    a. Meningkatkan fungsi software; dan
    b. Meningkatkan efisiensi software.

4. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
5. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
6. ATB yang mengalami peningkatan fungsi *(Up Grade)*, yang sifatnya dapat dikapitalisasi.
7. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya.
8. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
   a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
   b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
9. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.
10. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.9.5 Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
   a. Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
      Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
   a. Sewa
      Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
   b. Pinjam Pakai
      Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.

c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
   Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
   BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
5. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
   c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasos Fasum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.

4.9.6 Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memili masa manfaat terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
6. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
7. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
8. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
9. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
10. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
11. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
12. Namun demikian, kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat ATB berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah memiliki aset tidak berwujud selain software, masa manfaat dan tarif amortisasi ATB tersebut akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Daerah.

4.9.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-

kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
d. informasi lainnya yang penting

2. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
   a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;
   b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
   c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
   d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
   e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
   f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
   g. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
4. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
   a. Periode amortisasi;
   b. Metode amortisasi; atau
   c. Nilai sisa.
5. Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
6. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
7. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
8. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
9. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
   a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
   b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
   c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
   d. Kententuan mengenai penyerahan aset kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
   e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
   f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.

10. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama kemitraan:
    a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
    b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan; dan
    c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama kemitraan.
11. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.10.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.
2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah:
    kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
17. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
18. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
19. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
20. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: Perubahan jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
21. Sekuritas utang pemerintah daerah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
22. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
23. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
24. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
25. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.10.2 Klasifikasi Kewajiban

1. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Potongan Tabungan Hari Tua, Iuran Askes, Taspen dan Taperum, Tunjangan Beras, Asuransi, Jamsostek dan utang PFK lainnya
2. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
4. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
6. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
7. Kewajiban dapat diklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya

persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
    b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban jangka pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang jangka panjang – pokok
	Pendapatan diterima dimuka
	Utang belanja
	Utang jangka pendek lainnya
Kewajiban jangka panjang	Utang dalam negeri
	Utang jangka panjang lainnya

4.10.3 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.
2. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

4.10.4 Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.10.5 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasay uang, namun pernerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

4.10.6 Utang Belanja

Utang Belanja adalah adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

4.10.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.10.8 Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.
2. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersumber dari Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

4.10.9 Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga / investor, dengan cara pihak ketiga / investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
3. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

4.10.10 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*);
   d. kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
11. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
13. Dengan kata lain Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah kecamatan dan DPRD mengamanatkan/ mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah

ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.

15. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
16. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
17. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
19. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
20. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapaty timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
21. Utang Belanja, diakui pada saat:
    a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
    c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
    d. barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    e. Dalam hal kontrak pernbangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaarr/ serah terima, tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

23. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / *Direct Payment / R*ekening Khusu
24. Pembiayaan Pendahuluan / Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan *(value date)* yang terdapat dalam dokumen NoD *(Notice of Disbursement)*, atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.
25. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
26. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
27. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

4.10.11 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
4. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
5. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
6. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
9. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran *(terms of payment)* dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
10. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
11. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
12. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
13. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
14. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.
15. Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

4.10.12 Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
   a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
   b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
8. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
   a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
   b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
9. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
10. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan international. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
11. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
12. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang

akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

13. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
14. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
15. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
16. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
17. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
18. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
19. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
20. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
21. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
22. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

4.10.13 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
   c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      1) Pengurangan pinjaman;
      2) Modifikasi persyaratan utang;
      3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   g. Biaya pinjaman:
      1) Perlakuan biaya pinjaman;
      2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
   h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.
3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.

9. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.
10. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.11.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
5. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.11.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
      1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
      2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
      3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
      4) Lain-lain PAD yang Sah - LO
   b. Pendapatan Transfer – LO
      1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO
      2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
      3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
      4) Bantuan Keuangan – LO
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

1) Pendapatan Hibah – LO
2) Dana Darurat - LO
3) Pendapatan Lainnya - LO

d. Surplus Non Operasional – LO
1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

e. Pendapatan Luar Biasa - LO

2. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta.
5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.
6. Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:
   a. Pendapatan Jasa Giro;
   b. Pendapatan Bunga Deposito;
   c. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   d. Pendapatan Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
   e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
   f. Pendapatan Denda Pajak;
   g. Pendapatan Denda Retribusi;
   h. Pendapatan Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
   i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
   j. Pendapatan BLUD;
   k. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
   l. Pendapatan Tagihan Listrik dan Air;
   m. Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;

n. Pendapatan Fasos Fasum

7. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban ke pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendapatan Hibah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
11. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.11.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrual

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait (*earned*); atau.
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
   a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
   b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
   c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
   d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
   e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

   Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:
   1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

   2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

11. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment.*
12. Sistem self assesment artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
13. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.
14. Sistem Official Assesment artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Tuban memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut.

    a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*
       Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Rekening Kas Umum Daerah.
    b. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*
       Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.
15. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat

Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.

16. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan pendapatan retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah pendapatan Retribusi.
17. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.
18. Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di laporan operasional.
19. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
21. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
22. Pendapatan Bunga Deposito diakui di akhir yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
23. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.

24. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:
    a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
    b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
    c. Telah diterbitkan surat penagihan
25. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas telah diterima oleh BLUD.
26. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
27. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
28. Pendapatan dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Pendapatan dari Sanksi SP3L, dan Pendapatan dari Fasos Fasum diakui pada saat ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah yang nilainya dapat dipastikan yaitu saat Berita Acara Pemeriksaan Fasos Fasum.
29. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi definitif, jika itu terkait dengan kurang salur.
30. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.
31. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden.
32. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden.
33. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah (misalnya Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan

jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

35. Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan bantuan keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
36. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.
37. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatatnya sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
39. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya Surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Tuban.

4.11.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
   a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKP/SKR atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
   b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat

ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.

5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
7. Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *official assessment*.
8. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
9. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.
10. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
11. Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
    a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
    b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
    c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
    d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
12. Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
13. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
    a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
    b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
    c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
        1) Menurut biayanya;
        2) Menurut harga pasar; atau
        3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

14. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
15. Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset nonlancar tersebut.
16. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.
17. Pendapatan Luar Biasa dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.

4.11.5 Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

1. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
2. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.11.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
    a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
    d. informasi lainnya yang dianggap perlu

4.12 Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA

4.12.1 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau

tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.12.2 Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
6. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

7. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
9. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD.
15. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD.

4.12.3 Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
   b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
   c. Pendapatan kas yang diterima SKPD yang berbentuk BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
   d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
3. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 23 huruf b dan Paragraf 24, pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetap diakui sebagai Pendapatan-LRA.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tuban.
11. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan-LRA diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas pendapatan BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang

selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

12. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
13. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
14. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

4.12.4 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

4.12.5 Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
   a. penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.

d. informasi lainnya yang diangggap perlu.

4.13 Kebijakan Akuntansi Beban

4.13.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
20. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4.13.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4.13.3 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
   a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
   b. Terjadinya konsumsi aset.
      Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
      1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
      2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

      Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
   c. Timbulnya kewajiban
      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum

Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
4. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
5. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
6. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
7. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
   a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum

dibayar.

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

10. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
12. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
13. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
14. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
15. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

4.13.4 Pengukuran

1. Beban diukur sesuai dengan:
   a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

2. Beban Pegawai

   Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

   Koreksi dan Pengembalian

   Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

3. Beban Barang dan Jasa

   a. Beban Persediaan

      Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan dihitung dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

   b. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

      Beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

   Koreksi dan Pengembalian

   Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4. Beban Bunga Utang

   Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah disputejperselisihan dikemudian hari.

   Koreksi dan Pengembalian

   Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED

terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. Beban Subsidi

   Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

   Koreksi dan Pengembalian

   Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi penerirnaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal rnengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

6. Beban Hibah

   Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai wajar barang jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

   Koreksi dan Pengembalian

   Penerirnaan kernbali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan UN-AUDITED terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalarn pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

7. Beban Bantuan Sosial

   Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.

   Koreksi dan Pengembalian

   Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

8. Beban Lain-Lain

   Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.

   Koreksi Dan Pengembalian

   Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila

diterima pada periode berikutnya, korekai/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih
   Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Beban Transfer
    Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
    Koreksi dan Pengembalian
    Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
12. Defisit Non Operasional
    Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nila buku aset non lancar tersebut.
13. Beban Luar Biasa
    Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.13.5 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal

transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
5. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
   b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.14 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.14.1 Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
7. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
8. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
9. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
10. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

11. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
16. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
17. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
19. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
20. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah.
22. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

23. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
24. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.14.2 Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian Pengakuan Belanja BLUD, Dana JKN/Dana Kapitasi dan Dana BOS.
4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
10. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

13. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

    Belanja Operasi:

    a. Belanja Pegawai
    b. Belanja Barang/Jasa
    c. Bunga
    d. Subsidi
    e. Hibah
    f. Bantuan Sosial

    Belanja Modal:

    a. Belanja Aset Tetap
    b. Belanja Aset Lainnya

    Belanja Tak Terduga

    Transfer
15. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari sutu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
16. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
17. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
18. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
    a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi/urusan, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
    b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
    c. Klasifikasi menurut urusan terdiri dari: (1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, dan (2) klasifikasi berdasarkan urusan pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
19. Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengikuti ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah

daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan ádalah sebagai berikut:

a. Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan harus dengan jelas 1 menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

4.14.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja barang akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi *seluruh kriteria* sebagai berikut:
   a. Berwujud;

b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:
d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
   1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
   2) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.

2. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *ekstra komtabel*.

4.14.4 Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)

1. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
   a. memperpanjang masa manfaat;
   b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
   c. ada perubahan bentuk fisik;
   d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp50.000.000,00.
3. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

4. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja BLUD diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas Belanja BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
5. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Belanja atas Dana JKN/Dana Kapitasi diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
6. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
7. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

4.14.5 Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi
   b. Belanja Modal
   c. Belanja Tak Terduga

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
   a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
   c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

4.15 Kebijakan Akuntansi Transfer

4.15.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
6. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.15.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
   a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
   b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.

10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.15.3 Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.15.4 Penilaian

1. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
   a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.
3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan

Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

4. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.15.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.16 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.16.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.
5. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.16.2 Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pos penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen, dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SILPA mencakup akumulasi Surplus/defisit dan pembiyaan netto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika terjadi pencairan dari rekening penyimpanan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat pada

neraca di tahun berjalan. Selain itu, penggunaan dana cadangan tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.
7. Penerimaan kembali piutang mencakup penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Daerah/ PT Patungan, dan penerimaan kembali piutang lainnya.
8. Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.
9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Pos pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
15. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah/PT Patungan, maupun pemberian pinjaman daerah lainnya.
16. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman ke masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari ABPK maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.

17. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.

4.16.3 Pengukuran Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.16.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4.16.5 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. SilPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.16.6 Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.16.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

4.17.1 Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.17.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja:
    - yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    - yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
    a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban:
    - yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
    - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
        1.) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
        2.) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
    - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
    - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
        1.) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
        2.) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13, 14, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

29. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.17.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.17.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak

memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.17.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.
   c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.17.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan

sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
   e. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.18 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali laporan Keuangan. Adapun dampak yang mungkin timbul akan diungkapkan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi yang transparan atas laporan keuangan.

4.19 Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan

keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
d. Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik;
e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
g. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.20 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan akuntansi berbasis akural dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Daerah digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Terhadap masing masing jenis belanja dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi disajikan pada **Lampiran 1** sedangkan Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3.315.409.796.063,00	**3.405.015.666.557,61**	**3.352.572.450.582,04**

Penerimaan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2024, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.315.409.796.063,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.405.015.666.557,61 atau sebesar 102,70%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023, realisasi pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.443.215.975,57 atau sebesar 1,54%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04	106,79	681.338.444.915,23
2	Pendapatan Transfer	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96	101,63	2.671.074.443.166,81
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	195.183.714,61	-	159.562.500,00
	Total	**3.315.409.796.063,00**	**3.405.015.666.557,61**	**102,70**	**3.352.572.450.582,04**

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
683.877.749.490,00	**730.295.679.982,04**	**681.338.444.915,23**

Pada Tahun 2024, anggaran PAD adalah sebesar Rp683.877.749.490,00 dan realisasinya sebesar Rp730.295.679.982,04 atau sebesar 106,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi PAD pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.957.235.066,81 atau sebesar 6,70%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
a.	Pajak Daerah	347.654.000.000,00	365.580.911.326,00	105,16	357.399.386.049,69
b.	Retribusi Daerah	306.101.400.004,00	324.477.544.972,00	106,00	32.872.383.836,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.012.223.384,00	19.310.086.377,81	101,57	18.373.398.496,66
d.	Lain-lain PAD yang Sah	11.110.126.102,00	20.927.137.306,23	188,36	272.693.276.532,88
Total		**683.877.749.490,00**	**730.295.679.982,04**	**106,79**	**681.338.444.915,23**

5.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
347.654.000.000,00	**365.580.911.326,00**	**357.399.386.049,69**

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp365.580.911.326,00 atau sebesar 105,16% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.181.525.276,31 atau 2,24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	-	817.315.810,00	-	2.212.444.864,00
2	Pajak Restoran	-	3.543.659.781,00	-	11.054.643.720,09
3	Pajak Hiburan	-	155.947.663,00	-	299.181.666,00
4	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.580.826.601,00	143,38	1.792.508.669,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	39.163.573.125,00	-	87.787.262.319,00
6	Pajak Parkir	-	228.565.959,00	-	690.880.800,00
7	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.602.892.810,00	114,49	748.709.594,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.043.000,00	100,22	20.340.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	172.700.000.000,00	174.009.436.803,00	100,76	181.099.745.334,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.000.000.000,00	48.619.457.264,00	105,69	47.769.484.267,60
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.000.000.000,00	29.088.161.844,00	121,20	23.924.184.816,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	101.734.000.000,00	65.751.030.666,00	64,63	-
Total		**347.654.000.000,00**	**365.580.911.326,00**	**105,16**	**357.399.386.049,69**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp817.315.810,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Pajak Hotel diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
b) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp3.543.659.781,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Pajak Restoran diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
c) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp155.947.663,00. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Pajak Hiburan diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

d) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.580.826.601,00 atau 143,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya wajib pajak baru dari hasil optimalisasi pendataan Tahun 2024.
e) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Pajak Pajak Penerangan Jalan diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
f) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp228.565.959,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Pajak Parkir diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
g) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp1.602.892.810,00 atau 114,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000.000,00. Hal tersebut karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak air tanah di lapangan.
h) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp20.043.000,00 atau 100,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
i) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp174.009.436.803,00 atau 100,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp172.700.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
j) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp48.619.457.264,00 atau 105,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp46.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan upaya penagihan atas piutang tahun lalu dan intensifikasi penagihan.
k) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp29.088.161.844,00 atau 121,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penjaringan potensi di Tahun 2024 dan adanya transaksi obyek pajak besar.
l) Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp65.751.030.666,00 atau 64,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.734.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan pada Bulan Desember 2023 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sehingga beberapa realisasi masih ada di rekening Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa rekening Pajak Daerah diubah menjadi rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Tabel 27 Rincian PBJT

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.110.000.000,00	8.105.298.739,00	72,95
2	PBJT-Tenaga Listrik	88.000.000.000,00	55.871.019.462,00	63,49
3	PBJT-Jasa Perhotelan	2.104.000.000,00	1.155.913.281,00	54,94
4	PBJT-Jasa Parkir	300.000.000,00	226.092.256,00	75,36
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	220.000.000,00	392.706.928,00	178,50
Total		**101.734.000.000,00**	**65.751.030.666,00**	**64,63**

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

5.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
306.101.400.004,00	**324.477.544.972,00**	**32.872.383.836,00**

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp324.477.544.972,00 atau sebesar 106,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp291.605.161.136,00 atau 89,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 disandingkan dengan realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	295.907.796.004,00	311.321.800.107,00	105,21	23.403.965.315,00
2	Retribusi Jasa Usaha	9.466.734.000,00	11.640.552.925,00	122,96	9.090.625.818,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	726.870.000,00	1.515.191.940,00	208,45	377.792.703,00
	Jumlah	**306.101.400.004,00**	**324.477.544.972,00**	**106,00**	**32.872.383.836,00**

5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
295.907.796.004,00	**311.321.800.107,00**	**23.403.965.315,00**

Retribusi jasa umum pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp311.321.800.107,00 atau sebesar 105,21% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp287.917.834.792,00 atau 92,48% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	284.615.388.524,00	300.424.577.407,00	105,55	11.568.508.414,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	416.820.000,00	-	248.101.400,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.204.020.000,00	7.769.937.000,00	94,71	7.724.647.600,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.658.670.980,00	2.331.861.100,00	87,71	1.859.387.659,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	729.420.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00	14.865.000,00
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	3.751.000,00	-	3.905.750,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	319.567.900,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	935.561.592,00
10	Retribusi Pelayanan Kebersihan	426.196.500,00	371.333.600,00	87,13	-
	Jumlah	**295.907.796.004,00**	**311.321.800.107,00**	**105,21**	**23.403.965.315,00**

Realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp300.424.577.407,00 atau sebesar 105,55% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp11.568.508.414,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp288.856.068.993,00 atau sebesar 96,15%. Hal ini dikarenakan adanya realisasi Pendapatan BLUD yang pada tahun sebelumnya masuk ke rekening Lain-lain PAD yang sah

masuk menjadi rekening Retribusi Daerah (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rekening Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diubah menjadi rekening Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pada tahun 2024, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak ada realisasi dikarenakan tidak dipungut/gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (PP Nomor 35 Tahun 2023).

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak ada realisasi dikarenakan penarikannya diambil alih oleh pemerintah pusat (PP Nomor 35 Tahun 2023).

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**284.615.388.524,00**	**300.424.577.407,00**	**105,55**
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.883.236.526,00	66.886.731.099,00	101,52
- RSUD dr R. Koesma	200.825.000.000,00	219.538.815.156,00	109,32
- RSUD Ali Manshur	17.907.151.998,00	13.999.031.152,00	78,18
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**-**	**416.820.000,00**	**-**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	285.451.000,00	-
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	131.369.000,00	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	**8.204.020.000,00**	**7.769.937.000,00**	**94,71**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	8.204.020.000,00	7.769.937.000,00	94,71
Retribusi Pelayanan Pasar	**2.658.670.980,00**	**2.331.861.100,00**	**87,71**
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	2.658.670.980,00	2.331.861.100,00	87,71
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**100,00**
- Dinas PUPR, PRKP	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	**-**	**3.751.000,00**	**-**
- Kecamatan Semanding	-	3.751.000,00	-
Retribusi Pelayanan Kebersihan	**426.196.500,00**	**371.333.600,00**	**87,13**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	304.476.000,00	371.333.600,00	121,96
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	121.720.500,00	-	-
Jumlah	**295.907.796.004,00**	**311.321.800.107,00**	**105,21**

5.1.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
9.466.734.000,00	**11.640.552.925,00**	**9.090.625.818,00**

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.466.734.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp11.640.552.925,00 atau sebesar 122,96%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	3.730.633.389,00	-	4.982.382.338,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	308.426.000,00	-	861.715.500,00
3	Retribusi Terminal	126.000,00	126.000,00	100,00	10.467.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	1.220.875.100,00	-	2.004.898.980,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	19.760.000,00	-	35.504.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	711.602.512,00	-	1.195.658.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.045.000,00	-	-	-
8	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	965.000.000,00	292.502.500,00	30,31	-
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	3.447.149.200,00	3.349.322.840,00	97,16	-

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
10	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	65.520.000,00	23.765.000,00	36,27	-
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.080.000.000,00	389.505.500,00	36,07	-
12	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.902.893.800,00	1.594.034.084,00	40,84	-
	Jumlah	**9.466.734.000,00**	**11.640.552.925,00**	**122,96**	**9.090.625.818,00**

Pada tahun 2024, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah menjadi rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (PP Nomor 35 Tahun 2023).

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**-**	**3.730.633.389,00**	**-**
- Dinas Pendidikan	-	7.194.200,00	-
- Dinas Kesehatan	-	38.025.900,00	-
- Dinas PUPR, PRKP	-	16.670.000,00	-
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	136.912.950,00	-
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	89.119.500,00	-
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	30.372.000,00	-
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	-	430.597.700,00	-
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	73.591.100,00	-
- BPKPAD	-	2.377.476.839,00	-
- Kecamatan Semanding	-	23.656.000,00	-
- Kecamatan Tuban	-	507.017.200,00	-
Retribusi Tempat Pelelangan	**-**	**308.426.000,00**	**-**
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	308.426.000,00	-
Retribusi Terminal	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	126.000,00	126.000,00	100,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	**-**	**1.220.875.100,00**	**-**
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	430.174.400,00	-
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	675.762.200,00	-
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	-	114.938.500,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	**-**	**19.760.000,00**	**-**
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	19.760.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	**-**	**711.602.512,00**	**-**
- Dinas PUPR, PRKP	-	12,00	-
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	-	711.602.500,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**6.045.000,00**	**-**	**-**
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.045.000,00	-	-
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	**965.000.000,00**	**292.502.500,00**	30,31
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	965.000.000,00	292.502.500,00	30,31
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	**3.447.149.200,00**	**3.349.322.840,00**	97,16
- RSUD dr R Koesma	700.000.000,00	1.365.522.000,00	195,07
- RSUD Ali Manshur	30.000.000,00	60.341.000,00	201,14
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	565.092.000,00	491.399.040,00	86,96
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	2.141.057.200,00	1.432.060.800,00	66,89
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	11.000.000,00	-	-
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	**65.520.000,00**	**23.765.000,00**	36,27
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	65.520.000,00	23.765.000,00	36,27
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	**1.080.000.000,00**	**389.505.500,00**	36,07
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.080.000.000,00	389.505.500,00	36,07
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	**3.902.893.800,00**	**1.594.034.084,00**	40,84
- Dinas Pendidikan	14.335.200,00	7.966.500,00	55,57
- Dinas Kesehatan	176.383.600,00	215.066.200,00	121,93
- Dinas PUPR, PRKP	225.000.000,00	851.664.334,00	378,52
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	261.393.400,00	219.623.150,00	84,02
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	164.580.000,00	79.079.500,00	48,05

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	196.447.000,00	176.144.900,00	89,67
-	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	128.000.000,00	-	-
-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	84.000.000,00	-	-
-	BPKPAD	2.224.816.800,00	-	-
-	Kecamatan Jatirogo	1.200.000,00	-	-
-	Kecamatan Bangilan	453.000,00	-	-
-	Kecamatan Bancar	432.000,00	-	-
-	Kecamatan Senori	388.000,00	-	-
-	Kecamatan Tambakboyo	378.000,00	-	-
-	Kecamatan Singgahan	653.000,00	-	-
-	Kecamatan Kerek	453.000,00	-	-
-	Kecamatan Parengan	841.000,00	-	-
-	Kecamatan Montong	482.000,00	-	-
-	Kecamatan Soko	596.000,00	-	-
-	Kecamatan Jenu	1.000.000,00	-	-
-	Kecamatan Rengel	844.000,00	-	-
-	Kecamatan Semanding	19.547.000,00	9.634.500,00	49,29
-	Kecamatan Tuban	387.854.000,00	34.855.000,00	8,99
-	Kecamatan Plumpang	720.000,00	-	-
-	Kecamatan Palang	10.924.800,00	-	-
-	Kecamatan Widang	421.000,00	-	-
-	Kecamatan Grabagan	751.000,00	-	-
Jumlah		**9.466.734.000,00**	**11.640.552.925,00**	**122,96**

5.1.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
726.870.000,00	**1.515.191.940,00**	**377.792.703,00**

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp726.870.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.515.191.940,00 atau sebesar 208,45%. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.137.399.237,00 atau 75,07% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	372.447.783,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.670.000,00	-	-	5.344.920,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	721.200.000,00	1.515.191.940,00	210,09	-
Jumlah		**726.870.000,00**	**1.515.191.940,00**	**208,45**	**377.792.703,00**

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**5.670.000,00**	-	-
- Dinas Penanaman Modal PTSP	5.670.000,00	-	-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	**721.200.000,00**	**1.515.191.940,00**	**210,09**
- Dinas PUPR, PRKP	721.200.000,00	1.515.191.940,00	210,09
Jumlah	**726.870.000,00**	**1.515.191.940,00**	**208,45**

Pada tahun 2024, tidak terdapat realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dikarenakan Pemerintah resmi menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sebelumnya, IMB diwajibkan untuk pembangunan gedung, aturan soal itu diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kini, membangun gedung tidak lagi membutuhkan IMB. Pemerintah sudah menyiapkan penggantinya yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Aturan soal PBG ini ditemui di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
19.012.223.384,00	**19.310.086.377,81**	**18.373.398.496,66**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp19.310.086.377,81 atau sebesar 101,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		**19.012.223.384,00**	**19.310.086.377,81**	**101,57**	**18.373.398.496,66**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.527.524.000,00	11.825.386.993,56	102,58	11.542.743.068,36
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.484.699.384,00	7.484.699.384,25	100,00	6.830.655.428,30

5.1.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
11.110.126.102,00	**20.927.137.306,23**	**272.693.276.532,88**

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp20.927.137.306,23 atau sebesar 188,36% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	235.000.000,00	297.666.000,00	126,67	491.520.905,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	251.247.500,00	292.144.300,00	116,28	242.496.749,00
3	Jasa Giro	2.934.550.000,00	4.879.620.768,55	166,28	6.871.831.501,11
4	Pendapatan Bunga	3.099.600.000,00	5.696.441.200,69	183,78	7.054.599.120,76
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.838.612.206,00	1.878.845.499,60	102,19	1.325.544.814,15
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.481.040.700,00	1.697.665.458,00	114,63	2.761.581.291,12
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	296.536.062,00	-	212.337.617,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	398.400,00	8.284.959,00	2.079,56	34.540.000,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	30.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	-	4.570.113.762,94	-	915.662.359,94
11	Pendapatan BLUD	1.269.677.296,00	1.284.868.299,16	101,20	252.719.117.558,80
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	20.950.996,29	-	20.644.616,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	4.000.000,00	-	13.400.000,00
Jumlah		**11.110.126.102,00**	**20.927.137.306,23**	**188,36**	**272.693.276.532,88**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp297.666.000,00 atau sebesar 126,67% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	210.757.000,00	140,50	250.379.105,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	26.729.000,00	106,92	64.871.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	176.270.800,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-lain	60.000.000,00	60.180.000,00	100,30	-
Total		**235.000.000,00**	**297.666.000,00**	**126,67**	**491.520.905,00**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp210.757.000,00 atau 140,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Hal tersebut merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau direksikit dari Dinas PUPR, PRKP.
b) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp26.729.000,00 atau 106,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00. Hal tersebut merupakan Hasil Penjualan Biota Perairan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
c) Hasil Penjualan Aset Lain-lain terealisasi sebesar Rp60.180.000,00 atau 100,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Hal tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain dari Dinas PUPR, PRKP.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp292.144.300,00 atau sebesar 116,28% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

a. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp256.542.000,00 atau 106,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp241.247.500,00. Hasil Sewa BMD terdiri dari setoran dasaran, (untuk pedagang yang memiliki tempat fisik), los (untuk pedagang yang tidak memiliki tempat fisik/stan los), los, kios, parkir dan MCK dari pasar.
b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp35.602.300,00 atau 356,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00.

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan atas bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.879.620.768,55 atau 166,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.934.550.000,00. Realisasi Jasa Giro adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Jasa Giro

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.903.800.000,00	4.415.108.624,40	152,05	6.170.557.102,61
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	30.750.000,00	59.672.693,26	194,06	641.884.364,45
Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	289.155.616,39	-	59.390.034,05
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	115.683.834,50	-	0,00
Total	**2.934.550.000,00**	**4.879.620.768,55**	**166,28**	**6.871.831.501,11**

Pengelolaan Kas daerah dalam rekening giro yang masih tersimpan di Bank Jatim menghasilkan jasa giro yang diterima kembali ke Kas Daerah karena Penyerapan anggaran terjadi pada akhir tahun anggaran. Untuk tahun anggaran 2024, Jasa Giro pada Kas di Bendahara pada masing-masing OPD dialihkan realisasinya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.105.821.917,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Pendapatan Bunga Deposito TA 2024

URAIAN	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Bunga Deposito	**5.105.821.917,69**	**6.339.726.027,24**
Bank Jatim	5.105.821.917,69	6.339.726.027,24
BRI	-	-
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	-
Total Pendapatan Bunga	**5.105.821.917,69**	**6.339.726.027,24**

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.339.726.027,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Pendapatan Bunga Deposito TA 2024

URAIAN	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Bunga Deposito	**5.105.821.917,69**	**6.339.726.027,24**
Bank Jatim	5.105.821.917,69	6.339.726.027,24
BRI	-	-
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	-
Total Pendapatan Bunga	**5.105.821.917,69**	**6.339.726.027,24**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp1.878.845.499,60 atau 102,19% dari anggaran sebesar Rp1.838.612.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		**1.838.612.206,00**	**1.878.845.499,60**	**102,19**
1	Dinas PUPR, PRKP	1.283.526.366,00	1.297.259.659,22	101,07
2	Dinas Kesehatan	441.526.500,00	441.526.500,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	113.559.340,00	113.559.340,38	100,00
4	BPKPAD	-	26.500.000,00	-

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp1.697.665.458,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	-	9.792.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	12.678.000,00	-
3	RSUD dr R. Koesma	-	59.182.550,00	-
4	Dinas PUPR	1.481.040.700,00	1.555.246.968,00	105,01
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	11.792.996,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	48.972.944,00	-
Jumlah		**1.481.040.700,00**	**1.697.665.458,00**	**114,63**

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp296.536.062,00. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	2.565.522,00	-
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	103.943.080,00	-
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	2.799.364,00	-
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	4.354.492,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	1.067.730,00	-
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	6.612.491,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	261.600,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	152.431.783,00	-
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	-
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	22.500.000,00	-
Jumlah		**-**	**296.536.062,00**	**-**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp8.284.959,00. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	32.548.000,00	-
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	398.400,00	2.044.959,00	513,29
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	6.240.000,00	-
	JUMLAH	**398.400,00**	**8.284.959,00**	**-**

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp4.570.113.762,94. Rincian Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	-	64.410.446,00	-
2	BPKPAD	-	99.335.077,00	-
3	Sekretariat Daerah	-	37.585.073,00	-
4	RSUD dr R. Koesma	-	4.285.103.391,42	-
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	-	40.364.577,03	-
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	6.576.198,49	-
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	3.996.000,00	-
8	Dinas PUPR, PRKP	-	10.530.000,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	7.905.000,00	-
10	Kecamatan Semanding	-	11.969.000,00	-
11	Kecamatan Tuban	-	2.339.000,00	-
	Jumlah	**-**	**4.570.113.762,94**	**-**

Pada tahun 2024, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp1.284.868.299,16 atau 101,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.269.677.296,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, pelayanan yang disediakan oleh BLUD dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Hal ini juga termasuk atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BLUD. Pendapatan BLUD pada tahun 2024 terdiri dari penerimaan BLUD RSUD dan 33 UOBF Puskesmas (yang masuk pada Pendapatan BLUD pada OPD Dinas Kesehatan), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	147.875.294,00	122.497.286,04	82,84
2	RSUD dr R. Koesma	1.109.300.000,00	1.131.556.315,10	102,01
3	RSUD Ali Manshur	12.502.002,00	30.814.698,02	246,48
	Jumlah	**1.269.677.296,00**	**1.284.868.299,16**	**101,20**

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.631.532.046.573,00	**2.674.524.802.860,96**	**2.671.074.443.166,81**

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.631.532.046.573,00 dan realisasinya sebesar Rp2.674.524.802.860,96 atau sebesar 101,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2023, realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.450.359.694,15 atau sebesar 0,13%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2024:

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.134.969.150.073,00	2.154.170.970.960,96	100,90	2.117.337.625.189,81
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	302.127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86	313.040.153.900,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	194.435.070.500,00	218.654.662.500,00	112,46	240.696.664.077,00
	Jumlah	**2.631.532.046.573,00**	**2.674.524.802.860,96**	**101,63**	**2.671.074.443.166,81**

5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.134.969.150.073,00	**2.154.170.970.960,96**	**2.117.337.625.189,81**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.154.170.970.960,96 atau sebesar 100,90% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	548.725.249.000,00	573.873.756.000,00	104,58	656.159.627.245,00
2	Dana Alokasi Umum	1.065.055.194.000,00	1.077.477.515.502,00	101,17	993.698.222.468,00
3	Dana Alokasi Khusus	521.188.707.073,00	502.819.699.458,96	96,48	467.479.775.476,81
	Jumlah	**2.134.969.150.073,00**	**2.154.170.970.960,96**	**100,90**	**2.117.337.625.189,81**

5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
548.725.249.000,00	**573.873.756.000,00**	**656.159.627.245,00**

Anggaran pendapatan bagi hasil Tahun 2024 adalah sebesar Rp548.725.249.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp573.873.756.000,00 atau sebesar 104,58%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	40.462.700.000,00	42.241.403.000,00	104,40	29.968.493.150,00
2	DBH PPh Pasal 21	26.474.333.000,00	26.174.627.000,00	98,87	20.776.265.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	1.476.157.000,00	-	1.772.571.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.640.703.000,00	36.501.323.000,00	102,41	43.229.965.167,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	439.496.506.000,00	454.840.130.000,00	103,49	548.307.128.528,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.834.667.000,00	8.648.879.000,00	-	9.308.625.250,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	17.226.000,00	17.927.000,00	104,07	152.782.350,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	46.430.000,00	61.896.000,00	-	-
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	938.005.000,00	961.095.000,00	102,46	185.378.500,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.435.716.000,00	1.498.779.000,00	104,39	1.968.326.000,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.378.963.000,00	1.451.540.000,00	105,26	490.092.300,00
	Jumlah	**548.725.249.000,00**	**573.873.756.000,00**	**104,58**	**656.159.627.245,00**

5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.065.055.194.000,00	**1.077.477.515.502,00**	**993.698.222.468,00**

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp1.065.055.194.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.077.477.515.502,00 atau 101,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum

Tanggal	Uraian	Kredit
01/07/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	578.130.288.800,00
16/07/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.196.554.000,00
23/07/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	15.137.580.000,00
29/07/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	610.594.190,00
29/07/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	610.594.190,00
31/07/2024	DAU	77.700.513.000,00
31/07/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.536.353.090,00
26/08/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.678.863.000,00
30/08/2024	DAU	77.700.513.000,00
30/08/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.658.799.173,00
30/09/2024	DAU	77.700.513.000,00
30/09/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.662.289.154,00
08/10/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.700.000.000,00
31/10/2024	DAU	77.700.513.000,00
26/11/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.043.814.000,00
29/11/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.775.864.000,00
29/11/2024	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.409.768.000,00
29/11/2024	DAU	77.700.518.000,00
04/12/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.663.651.778,00
16/12/2024	DAU	27.495.853.000,00
23/12/2024	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.664.079.127,00
JUMLAH		**1.077.477.515.502,00**

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
521.188.707.073,00	**502.819.699.458,96**	**467.479.775.476,81**

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Tahun 2024 adalah sebesar Rp521.188.707.073,00 sedangkan realisasinya adalah Rp502.819.699.458,96 atau sebesar 96,48%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**172.482.270.735,00**	**167.191.315.693,00**	**96,93**	**131.434.669.190,00**
1.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	8.387.771.000,00	5.926.934.100,00	70,66	845.183.000,00
1.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.004.683.000,00	23.437.077.600,00	101,88	24.581.563.950,00
1.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.967.502.000,00	16.237.165.200,00	95,70	5.069.864.251,00
1.4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	5.233.912.500,00
1.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	-	-	-	400.600.000,00
1.6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.791.395.000,00	2.782.596.726,00	99,68	11.792.245.866,00
1.7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	5.711.191.000,00	4.772.307.433,00	83,56	2.622.116.462,00
1.8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	54.809.483.000,00	48.369.550.900,00	88,25	41.608.698.000,00
1.9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.490.526.000,00	14.384.992.800,00	99,27	10.790.043.500,00

No		Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	1.10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.616.144.000,00	12.616.144.000,00	100,00	9.885.175.000,00
	1.11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.581.083.000,00	7.521.543.000,00	99,21	1.114.114.750,00
	1.12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.122.492.735,00	-	-	17.491.151.911,00
	1.13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	25.996.178.134,00	-	-
	1.14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	5.146.825.800,00	-	-
2	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**		**348.706.436.338,00**	**335.633.195.765,96**	**96,25**	**336.045.106.286,81**
	2.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	94.419.193.130,00	94.376.350.801,96	99,95	90.964.687.261,81
	2.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.670.000.000,00	3.670.000.000,00	100,00	4.380.000.000,00
	2.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	165.556.156.000,00	156.041.285.300,00	94,25	172.606.095.080,00
	2.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.791.009.000,00	6.260.759.000,00	108,11	6.356.041.700,00
	2.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	25.384.220.000,00	25.361.987.870,00	99,91	26.297.660.000,00
	2.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.707.950.000,00	5.330.908.900,00	93,39	4.372.610.350,00
	2.7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	794.244.699,00	794.244.699,00	100,00	557.215.440,00
	2.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.077.159.707,00	7.851.687.393,00	70,88	-
	2.9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	365.344.000,00	-	-	-
	2.10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	21.820.957.466,00	21.820.957.466,00	100,00	21.312.897.000,00
	2.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.910.517.886,00	10.910.517.886,00	100,00	7.826.769.178,00
	2.12	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	426.906.260,00
	2.13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	405.879.950,00	405.879.950,00	100,00	313.874.817,00
	2.14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.803.804.500,00	2.803.804.500,00	100,00	630.349.200,00
	Jumlah		**521.188.707.073,00**	**502.819.699.458,96**	**96,48**	**467.479.775.476,81**

5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
302.127.826.000,00	**301.699.169.400,00**	**313.040.153.900,00**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun Anggaran 2024 yakni berupa Dana Desa. Dana Desa Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp301.699.169.400,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp302.127.826.000,00. Rincian Dana transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	6.111.031.000,00
2.	Dana Desa	302.127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86	306.929.122.900,00
Jumlah		**302.127.826.000,00**	**301.699.169.400,00**	**99,86**	**313.040.153.900,00**

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

5.1.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
194.435.070.500,00	**218.654.662.500,00**	**240.696.664.077,00**

Anggaran Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi Tahun 2024 adalah sebesar Rp194.435.070.500,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp218.654.662.500,00 atau 112,46% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi Tahun 2024 disandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	184.223.141.000,00	208.442.733.000,00	113,15	230.431.555.256,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.211.929.500,00	10.211.929.500,00	100,00	10.265.108.821,00
Total	**194.435.070.500,00**	**218.654.662.500,00**	**112,46**	**240.696.664.077,00**

5.1.1.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
184.223.141.000,00	**208.442.733.000,00**	**230.431.555.256,00**

Pada Tahun 2024, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebesar Rp184.223.141.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp208.442.733.000,00 atau sebesar 113,15%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi, yaitu:

Tabel 50 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	46.967.000.000,00	55.733.382.100,00	118,66	44.732.974.900,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.357.000.000,00	26.774.298.800,00	131,52	45.459.223.600,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.607.000.000,00	61.697.155.600,00	124,37	58.005.589.100,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	334.000.000,00	416.428.700,00	124,68	525.625.700,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	66.958.141.000,00	63.821.467.800,00	95,32	81.708.141.956,00
Jumlah		**184.223.141.000,00**	**208.442.733.000,00**	**113,15**	**230.431.555.256,00**

5.1.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
10.211.929.500,00	**10.211.929.500,00**	**10.265.108.821,00**

Pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dari anggaran sebesar Rp10.211.929.500,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp10.211.929.500,00 atau sebesar 100,00%.

5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**195.183.714,61**	**159.562.500,00**

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2024 realisasinya sebesar Rp195.183.714,61. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024, yaitu:

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	158.662.500,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	195.183.714,61	-	900.000,00
	Jumlah	**-**	**195.183.714,61**	**-**	**159.562.500,00**

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**0,00**	**159.562.500,00**

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rekening Hibah masuk kedalam rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**195.183.714,61**	**900.000,00**

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp195.183.714,61. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024, yaitu:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	19.012.000,00	-	-
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	176.171.714,61	-	900.000,00
	Jumlah	**-**	**195.183.714,61**	**-**	**900.000,00**

Pendapatan Pengembalian Hibah pada Pemerintah sebesar Rp19.012.000,00 merupakan pengembalian Dana BOS karena lembaga tutup dan pengembalian Dana BOP Tahun 2023 satuan pendidikan.

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp176.171.714,61 merupakan:

a. pengembalian Bansos disabilitas;
b. pengembalian sisa dana pelaksanaan dari cabang olahraga;
c. pengembalian pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023.

5.1.1.2 Belanja

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3.767.034.645.397,00	**3.558.819.660.593,49**	**3.574.620.858.335,64**

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.558.819.660.593,49 atau sebesar 94,47% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.767.034.645.397,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp(15.801.197.742,15) atau sebesar 0,44%. Rincian anggaran dan belanja daerah Tahun 2024, yaitu:

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.140.084.314.722,96	2.002.001.784.985,10	93,55	1.874.688.027.706,58
2	Belanja Modal	1.120.952.533.905,04	1.060.108.134.346,39	94,57	1.200.783.541.231,06
3	Belanja Tak Terduga	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00	17,51	201.218.400,00
4	Transfer	497.817.003.166,00	495.277.113.291,00	99,49	498.948.070.998,00
	TOTAL	**3.767.034.645.397,00**	**3.558.819.660.593,49**	**94,47**	**3.574.620.858.335,64**

5.1.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.140.084.314.722,96	**2.002.001.784.985,10**	**1.874.688.027.706,58**

Anggaran belanja operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.140.084.314.722,96 dan realisasinya sebesar Rp2.002.001.784.985,10 atau sebesar 93,55%. Realisasi belanja operasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, yakni sebesar Rp127.313.757.278,52 atau 6,36%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2024:

Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.169.800.455.818,00	1.083.064.360.639,00	92,59	1.021.287.959.753,00
2	Belanja Barang dan Jasa	795.921.795.801,96	752.622.289.218,14	94,56	704.685.478.813,69
3	Hibah	166.971.442.603,00	160.102.152.127,96	95,89	141.114.474.489,89
4	Bantuan Sosial	7.390.620.500,00	6.212.983.000,00	84,07	7.600.114.650,00
	TOTAL	**2.140.084.314.722,96**	**2.002.001.784.985,10**	93,55	**1.874.688.027.706,58**

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.169.800.455.818,00	**1.083.064.360.639,00**	**1.021.287.959.753,00**

Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.169.800.455.818,00. Dan realisasi belanja pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.083.064.360.639,00 atau sebesar 92,58%, Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp61.776.400.886,00 atau sebesar 5,70%, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	718.305.420.980,00	670.674.767.666,0	93,37	601.902.860.628,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	118.789.408.671,00	101.815.204.323,00	85,71	96.101.530.042,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan PertimbanganObjektif Lainnya ASN	214.888.448.206 ,00	197.329.404.766,00	91,83	185.041.205.910,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.371.500.043,00	26.617.311.623,00	97,24	26.903.121.609,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.010.381.127,00	1.190.285.330,00	93,54	1.722.539.510,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.410.620.000,00	1.177.860.000,00	83,50	1.270.300.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	86.024.676.791,00	84.259.526.931,00	97,95	108.346.402.054,00
	TOTAL	**1.169.800.455.818,00**	**1.083.064.360.639,00**	**92,58**	**1.021.287.959.753,00**

Adapun Belanja Pegawai BLUD Kabupaten Tuban Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp86.024.676.791,00 dan terealisasi sebesar Rp84.259.526.931,00 atau sebesar 97,95%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar Rp24.086.875.123,00 atau sebesar 28,59%.

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	78.517.543.509,00	77.877.175.829,00	99,18	72.537.879.284,00
2	RSUD R. Ali Manshur	6.480.893.282,00	5.393.384.852,00	83,22	-
3	Puskesmas Kenduruan	28.200.000,00	27.400.000,00	97,16	725.419.107,00
4	Puskesmas Bangilan	34.800.000,00	33.850.000,00	97,27	1.817.720.978,00
5	Puskesmas Senori	31.200.000,00	29.951.250,00	96,00	1.381.353.391,00
6	Puskesmas Singgahan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	1.546.099.480,00
7	Puskesmas Montong	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	1.158.646.218,00
8	Puskesmas Jetak	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00	771.712.796,00
9	Puskesmas Parengan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	822.509.895,00
10	Puskesmas Ponco	30.000.000,00	28.800.000,00	96,00	847.663.483,00
11	Puskesmas Soko	34.200.000,00	33.000.000,00	96,49	2.151.313.274,00
12	Puskesmas Prambon Tergayang	34.500.000,00	28.260.000,00	81,91	982.057.286,00
13	Puskesmas Rengel	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00	1.715.011.113,00
14	Puskesmas Prambon Wetan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	534.542.069,00
15	Puskesmas Grabagan	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	1.103.026.450,00
16	Puskesmas Plumpang	33.720.000,00	25.800.000,00	76,521	1.777.014.818,00
16	Puskesmas Klotok	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	874.693.961,00
17	Puskesmas Widang	33.000.000,00	23.100.000,00	70,00	900.914.474,00
18	Puskesmas Compreng	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	439.942.958,00
19	Puskesmas Palang	37.800.000,00	32.710.000,00	86,53	1.463.288.354,00
20	Puskesmas Sumurgung	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	892.903.131,00
21	Puskesmas Semanding	34.500.000,00	34.000.000,00	98,55	1.281.187.208,00
22	Puskesmas Wire	30.300.000,00	29.700.000,00	98,02	920.525.624,00
23	Puskesmas Tuban	27.300.000,00	25.900.000,00	94,87	1.160.998.686,00
24	Puskesmas Kebonsari	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	517.849.800,00
25	Puskesmas Jenu	33.900.000,00	33.900.000,00	100,00	1.712.875.199,00
26	Puskesmas Merakurak	27.300.000,00	27.300.000,00	100,00	1.029.035.445,00
27	Puskesmas Temandang	26.520.000,00	26.520.000,00	100,00	613.498.079,00
28	Puskesmas Kerek	32.700.000,00	32.475.000,00	99,31	1.174.934.979,00
29	Puskesmas Gaji	28.200.000,00	.28.200.000,00	100,00	773.541.415,00
30	Puskesmas Tambakboyo	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00	1.483.149.908,00
31	Puskesmas Jatirogo	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	757.611.289,00
32	Puskesmas Kebonharjo	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	541.635.288,00
33	Puskesmas Bulu	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	1.270.983.484,00
34	Puskesmas Bancar	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00	664.863.130,00
	TOTAL	**86.024.676.791,00**	**84.259.526.931,00**	**97,95**	**108.346.402.054,00**

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
795.921.795.801,96	**752.622.289.218,14**	**704.685.478.813,69**

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp795.921.795.801,96 direalisasikan sebesar Rp752.622.289.218,14 atau 94,56%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja barang dan jasa mengalami

peningkatan sebesar Rp47.936.810.404,45 atau sebesar 6,37% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	128.623.804.592,00	116.586.449.822,00	90,64	127.691.448.559,00
2	Belanja Jasa	251.129.489.797,00	236.121.139.930,00	94,02	228.121.890.456,25
3	Belanja Pemeliharaan	25.267.240.456,00	23.841.648.499,46	94,36	24.008.121.255,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	95.357.030.629,00	83.004.295.524,00	87,05	92.187.750.805,00
5	Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	36.135.179.322,00	33.631.748.406,00	93,07	44.104.628.529,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.711.886.450,96	63.775.075.672,22	98,55	65.429.910.190,88
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.511.317.350,00	20.654.338.524,27	96,02	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	173.185.847.205,00	175.007.592.840,46	101,05	123.141.729.018,56
	TOTAL	**795.921.795.801,96**	**752.622.289.218,14**	**94,56**	**704.685.478.813,69**

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
166.971.442.603,00	**160.102.152.127,96**	**141.114.474.489,89**

Realisasi belanja hibah pada Tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp166.971.442.603,00 direalisasikan sebesar Rp160.102.152.127,96 atau sebesar 95,89% dari anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja hibah mengalami peningkatan sebesar Rp18.987.677.638,07atau 11,86% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.221.950.000,00	10.045.398.600,00	98,27	7.764.722.435,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	140.848.057.603,00	134.289.279.660,00	95,34	117.898.377.441,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	12.538.810.000,00	12.404.850.867,96	98,93	12.117.754.613,89
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.362.625.000,00	3.362.623.000,00	100,00	3.333.620.000,00
	TOTAL	**166.971.442.603,00**	**160.102.152.127,96**	**95,89**	**141.114.474.489,89**

Belanja Hibah diungkapkan sebagai berikut: Penyajian Belanja Hibah Tahun 2023 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan Belanja Hibah Tahun 2024 yang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja Hibah Tahun 2023 tidak terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik karena disajikan pada belanja transfer Bantuan Keuangan dan untuk Tahun 2023 uraian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2024 menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dirinci Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Hingga saat ini, belum ada pertanggungjawaban belanja hibah kepada

KPU dan Bawaslu. Hal ini dikarenakan terdapat klausul dalam perjanjian hibah yang menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah penetapan hasil Pilkada, yaitu pada akhir Maret 2025. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian LPJ masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.1.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
7.390.620.500,00	**6.212.983.000,00**	**7.600.114.650,00**

Pada Tahun 2024, belanja bantuan sosial telah disiapkan anggaran sebesar Rp7.390.620.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.212.983.000,00 atau sebesar 84,07% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp 1.387.131.650,00 atau sebesar 22,33%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.390.620.500,00	6.212.983.000,00	84,07	4.734.484.650,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	2.865.630.000,00
TOTAL		**7.390.620.500,00**	**6.212.983.000,00**	**84,07**	**7.600.114.650,00**

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu terealisasi sebesar Rp6.212.983.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.390.620.500,00 atau 84,07%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja bantuan sosial kepada individu mengalami penurunan sebesar Rp1.387.131.650,00 atau 22,33% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	493.200.000,00	432.000.000,00	87,59	1.757.600.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	6.897.420.500,00	5.780.983.000,00	83,81	2.976.884.650,00
TOTAL		**7.390.620.500,00**	**6.212.983.000,00**	**84,07**	**4.734.484.650,00**

5.1.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.120.952.533.905,04	**1.060.108.134.346,39**	**1.200.783.541.231,06**

Anggaran belanja modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.120.952.533.905,04, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.060.108.134.346,39 atau sebesar 94,57%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.200.783.541.231,06 belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp140.675.406.884,67 atau 13,27%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2024 dan realisasi belanja modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	22.830.563.600,00	12.966.472.900,00	56,79	9.181.444.662,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	128.011.619.656,11	122.520.991.240,45	95,71	148.349.948.594,10
3	Belanja Gedung dan Bangunan	237.465.445.196,00	203.854.212.989,25	85,85	156.812.867.439,96
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	724.739.243.038,00	712.948.152.679,69	98,37	878.223.715.281,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.905.662.415,93	7.818.304.537,00	98,89	8.140.539.470,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	75.025.784,00
	TOTAL	**1.120.952.533.905,04**	**1.060.108.134.346,39**	**94,57**	**1.200.783.541.231,06**

5.1.1.2.2.1 Belanja Tanah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
22.830.563.600,00	**12.966.472.900,00**	**9.181.444.662,00**

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp12.966.472.900,00 yang dianggarkan sebesar Rp22.830.563.600,00 atau 56,79%. Realisasi belanja tanah pada tahun 2024 megalami peningkaan dibandingkan dengan tahun 2023, yakni sebesar Rp 3.785.028.238,00 atau 29,19% dengan rincian:

Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah	**13.692.700.000,00**	**3.917.509.300,00**	**28,61**	**3.120.127.262,00**
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.692.700.000,00	3.684.187.300,00	99,77	3.059.580.100,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	10.000.000.000,00	233.322.000,00	2,33	0,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	60.547.162,00
Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	59.527.162,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Belanja Modal Tanah BLUD	**9.137.863.600,00**	**9.048.963.600,00**	**99,03**	**6.061.317.400,00**
Belanja Modal Tanah BLUD	9.137.863.600,00	9.048.963.600,00	99,03	6.061.317.400,00
JUMLAH	**22.830.563.600,00**	**12.966.472.900,00**	**56,79**	**9.181.444.662,00**

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.684.187.300,00 dari anggaran sebesar Rp3.692.700.000,00 atau 99,77%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 624.607.200,00 atau 16,95%.

Sedangkan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp233.322.000,00 atau 2,33 %. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp233.322.000,00 atau 100%.

Belanja Modal Tanah BLUD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.048.963.600,00 dari anggaran sebesar Rp9.137.863.600,00 atau 99,03%. Belanja Modal Tanah BLUD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2.987.646.200,00 atau 33,02%

5.1.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
128.011.619.656,11	**122.520.991.240,45**	**148.349.948.594,10**

Anggaran Belanja Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.011.619.656,11 dan telah terealisasi sebesar 95,71% atau sebesar Rp122.520.991.240,45. Jika dibandingkan

dengan Tahun 2023 sebesar Rp148.349.948.594,10, realisasi belanja peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp25.828.957.353,65 atau sebesar 21,08%. Rincian Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 dan disajikan pada **Lampiran 3,** sedangkan Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 terdapat pada **Lampiran 4.**

5.1.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
237.465.445.196,00	**203.854.212.989,25**	**156.812.867.439,96**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp203.854.212.989,25 atau sebesar 85,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp237.465.445.196,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp47.041.345.549,29 atau sebesar 23,08%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.250.444.696,00	158.267.294.927,05	89,80	151.225.049.972,00
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	190.047.450,00
3.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	516.498.800,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	61.020.000.500,00	45.391.918.062,20	74,39	4.881.271.217,96
TOTAL		**237.465.445.196,00**	**203.854.212.989,25**	**85,85**	**156.812.867.439,96**

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp176.250.444.696,00 dan terealisasi sebesar Rp158.267.294.927,05 atau 89,80%. Jika dibandingkan antara Tahun 2023 sebesar Rp151.415.097.422,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp158.267.294.927,05 belanja modal bangunan gedung mengalami peningkatan sebesar Rp6.852.197.505,05 atau 4,33%.

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti terealisasi sebesar Rp195.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp195.000.000,00 atau 100%. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti mengalami penurunan sebesar Rp321.498.800,00 atau 164,87%.

Disisi lain, Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar Rp40.510.646.844,24 atau sebesar 89,25% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp45.391.918.062,20 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61.020.000.500,00 atau 74,39%.

5.1.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
724.739.243.038,00	**712.948.152.679,69**	**878.223.715.281,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp712.948.152.679,69 dari anggaran sebesar Rp724.739.243.038,00 atau 98,37%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp878.223.715.281,00 belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp165.275.562.601,31 atau 23,18%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan realisasi belanja modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	450.297.620.228,00	443.306.177.760,00	98,45	608.150.043.131,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	207.448.926.210,00	204.188.313.040,00	98,43	215.521.316.850,00
3.	Belanja Modal Instalasi	1.791.080.800,00	1.763.093.000,00	98,44	819.167.500,00
4.	Belanja Modal Jaringan	63.151.615.800,00	61.832.830.467,00	97,91	53.142.795.450,00
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.050.000.000,00	1.857.738.412,69	90,62	590.392.350,00
	TOTAL	**724.739.243.038,00**	**712.948.152.679,69**	**98,37**	**878.223.715.281,00**

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp450.297.620.228,00 dan terealisasi sebesar Rp443.306.177.760,00 atau 98,45%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 Belanja Modal Jalan dan Jembatan mengalami penurunan sebesar Rp164.843.865.371,00 atau 37,19%.

Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp204.188.313.040,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp207.448.926.210,00 atau 98,43%. Belanja Modal Bangunan Air mengalami penurunan sebesar Rp11.333.003.810,00 atau 5,55%.

Sedangkan untuk Belanja Modal Instalasi dianggarakan sebesar Rp1.791.080.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.763.093.000,00 atau 98,44%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp943.925.500,00 atau 53,54%.

Disisi lain Belanja Modal Jaringan Tahun 2024 dianggarkan Rp63.151.615.800,00 dan terealisasi sebesar Rp61.832.830.467,00 atau 97,91%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp53.142.795.450,00, realisasi belanja modal jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp8.690.035.017,00 atau sebesar 14,05%..

Adapun Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD pada Thaun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.857.738.412,69 atau 90,62%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp1.267.346.062,69 atau 68,22%.

5.1.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
7.905.662.414,93	**7.818.304.537,00**	**8.140.539.470,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp7.905.662.414,93 dan terealisasi sebesar Rp7.818.304.537,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp322.234.933,00 atau sebesar 4,12%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.000.000,00	7.580.000,00	94,75	222.454.000,00
2	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.897.662.414,93	7.810.724.537,00	98,90	7.428.085.470,00
	TOTAL	**7.905.662.414,93**	**7.818.304.537,00**	**98,89**	**8.140.539.470,00**

Pada tahun 2024, Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.580.000,00 atau 94,75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp222.454.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp7.580.000,00, Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak mengalami penurunan sebesar Rp214.874.000,00 atau 2834,75%.

Sedangkan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS mengalami peningkatan 4,90% atau sebesar Rp382.639.067,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp7.897.662.414,93 dan realisasi sebesar Rp7.810.724.537,00 atau 98,90%.

5.1.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**0,00**	**75.025.784,00**

Pada Tahun 2024 anggaran belanja modal aset lainnya sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tahun 2024 Rp0,00.

5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
8.180.793.603,00	**1.432.627.971,00**	**201.218.400,00**

Realisasi belanja tidak terduga pada Tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp8.180.793.603,00 terealisasi sebesar Rp1.432.627.971,00 atau sebesar 17,51 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja tidak terduga mengalami peingkatan sebesar Rp1.231.409.571,00 atau sebesar 85,95%. Hal tersebut dikarenakan bencana alam di Kabupaten Tuban menunjukkan angka yang cukup rendah, rincian belanja tidak terduga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 64 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
20-Mei-2024	35.23/11.0/076152/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/05/2024	Belanja Tidak Terduga	1.432.627.971,00
JUMLAH			**1.432.627.971,00**

5.1.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
497.817.003.166,00	**495.277.113.291,00**	**498.948.070.998,00**

Anggaran transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp497.817.003.166,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp495.277.113.291,00 atau sebesar 99,49%. Realisasi belanja transfer pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, yakni sebesar Rp3.670.957.707,00 atau 0,74% dengan rincian:

Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**Belanja Bagi Hasil**	**38.719.481.013,00**	**37.988.381.949,00**	**98,11**	**35.058.068.813,00**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	36.271.555.363,00	35.929.405.055,00	99,06	31.591.683.672,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.447.925.650,00	2.058.976.894,00	84,11	3.466.385.141,00
2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**459.097.522.153,00**	**457.288.731.342,00**	**99,61**	**463.890.002.185,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**459.097.522.153,00**	**457.288.731.342,00**	**99,61**	463.890.002.185,00
	Transfer Belanja Bantuan Keuanga Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang berumber dari Dana Desa	302,127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86	0,00
	Transfer Belanja Bantuan Keuanga Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang berumber dari Alokasi Dana Desa	156.969.696.153,00	155.589.561.942,00	99,12	0,00
TOTAL		**497.817.003.166,00**	**495.277.113.291,00**	**99,49**	**498.948.070.998,00**

5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
38,719.481.013,00	**37.988.381.949,00**	**35.058.068.813,00**

Realisasi transfer bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp38,719.481.013,00 direalisasikan sebesar Rp37.988.381.949,00 atau 98,11%. jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp35.058.068.813,00, realisasi transfer bagi hasil ke desa mengalami peningkatan sebesar Rp2.930.313.136,00 atau 7,71% dengan rincian:

Tabel 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	**38.719.481.013,00**	**37.988.381.949,00**	**98,11**	**35.058.068.813,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	36.271.555.363,00	35.929.405.055,00	99,06	31.591.683.672,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.447.925.650,00	2.058.976.894,00	84,11	3.466.385.141,00

5.1.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
36.271.555.363,00	**35.929.405.055,00**	**31.591.683.672,00**

Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengganggarkan transfer Bagi hasil Pajak sebesar Rp36.271.555.363,00 Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp35.929.405.055,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang sebesar Rp31.591.683.672,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp4.337.721.383,00 atau sebesar 12,07%.

Tabel 67 Belanja Bagi Hasil Pajak

Uraian Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	36.271.555.363,00	35.929.405.055,00	99,06	31.591.683.672,00
TOTAL	**36.271.555.363,00**	**35.929.405.055,00**	**99,06**	**31.591.683.672,00**

5.1.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.447.925.650,00	**2.058.976.894,00**	**3.466.385.141,00**

Belanja bagi hasil retribusi dari anggaran sebesar Rp2.447.925.650,00 direalisasikan sebesar Rp2.058.976.894,00 atau 84,11%. Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp1.407.408.247,00 atau sebesar 68,35%. Rincian belanja Bagi Hasil Retribusi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 68 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Uraian Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.447.925.650,00	2.058.976.894,00	84,11	3.466.385.141,00
TOTAL	**2.447.925.650,00**	**2.058.976.894,00**	**84,11**	**3.466.385.141,00**

5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
459.097.522.153,00	**457.288.731.342,00**	**463.890.002.185,00**

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp457.288.731.342,00 dari anggaran sebesar Rp459.097.522.153,00 atau 99,61%. Jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar

Rp463.890.002.185,00 dan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp457.288.731.342,00 Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp 6.601.270.843,00 atau 1,44% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	463.890.002.185,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	302.127.826.000,00	301.699.169.400,00	99,86	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	156.969.696.153,00	155.589.561.942,00	99,12	0,00
TOTAL		**459.097.522.153,00**	**457.288.731.342,00**	**99,61**	**463.890.002.185,00**

Pada tahun 2024 belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa mengalami penurunan sebesar Rp463.890.002.185,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp463.890.002.185,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Anggaran pada Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp302.127.826.000,00 dan terealisasi sebesar Rp301.699.169.400,00 atau 99,86%.

Sedangkan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp155.589.561.942,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp0,00.

5.1.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
(451.624.849.334,00)	**(153.803.994.035,88)**	**(222.048.407.753,60)**

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(451.624.849.334,00) terealisasi sebesar Rp(153.803.994.035,88) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 70 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan	3.315.409.796.063,00	3.405.015.666.557,61	102,70	3.352.572.450.582,04
Belanja	3.767.034.645.397,00	3.558.819.660.593,49	94,47	3.574.620.858.335,64
Surplus (Defisit)	**(451.624.849.334,00)**	**(153.803.994.035,88)**	**34,06**	**(222.048.407.753,60)**

5.1.1.4 Pembiayaan

5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
451.624.849.334,00	**451.576.986.833,58**	**673.617.757.087,18**

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp451.576.986.833,58 atau sebesar 99,99% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp451.624.849.334,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp673.617.757.087,18 dan Tahun 2024 sebesar Rp451.576.986.833,58, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp(222.040.770.253,60) atau 49,17%.

Tabel 71 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	AnggaranTA 2024 (Rp)	RealisasiTA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	381.569.349.334,00	381.569.349.333,58	100,00	673.567.124.587,18
2.	Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00	7.637.500,00	13,76	50.632.500,00
TOTAL		**451.624.849.334,00**	**451.576.986.833,58**	**99,99**	**673.617.757.087,18**

Penggunaan SiLPA Tahun lalu dari anggaran sebesar Rp381.569.349.334,00 terealisasi sebesar Rp381.569.349.333,58 atau 100%. Pada Tahun 2024 terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp.70.000.000.000,00 atau 100%. Sedangkan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp55.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.637.500,00 atau 13,76%. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp(42.995.000,00) atau 562,95% jika dibandingkan antara Tahun 2023 sebesar Rp50.632.500,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp7.637.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	AnggaranTA 2024 (Rp)	RealisasiTA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	50.000.000,00	7.637.500,00	15,28	42.572.500,00
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.500.000,00	0,00	0,00	8.060.000,00
TOTAL		**55.500.000,00**	**7.637.500,00**	**13,76**	**50.632.500,00**

5.1.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
381.569.349.334,00	**381.569.349.333,58**	**673.567.124.587,18**

Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya dari anggaran sebesar Rp381.569.349.334,00 terealisasi sebesar Rp381.569.349.334,00 atau 100%.

5.1.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
70.000.000.000,00	**70.000.000.000,00**	**0,00**

Pencairan Dana Cadangan dari anggaran sebesar Rp70.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp70.000.000.000,00 atau 100%.

5.1.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan modal tahun 2024 dan 2023 nihil.

5.1.1.4.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
55.500.000,00	**7.637.500,00**	**50.632.500,00**

Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan kembali pemberian pinjaman telah dianggarkan sebesar Rp55.500.000,00. Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan kembali pemberian

pinjaman mencapai Rp7.637.500,00 yakni Setoran bantuan pinjaman modal Koperasi PKM Pencairan 2023, atau sebesar 13,76% dari target yang telah ditetapkan.

5.1.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**0,00**	**70.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan Surplus anggaran.

5.1.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**0,00**	**0,00**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah nihil.

5.1.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto dari anggaran sebesar Rp451.624.849.334,00 terealisasi sebesar Rp451.576.986.833,58. Pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp451.576.986.833,58 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp603.617.757.087,18.

5.1.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp297.772.992.797,70 diperoleh dari Surplus/defisit (pendapatan dikurangi belanja dan transfer) sebesar Rp (153.803.994.035,88) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp451.576.986.833,58, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah sebesar Rp257.150.538.743,99;
b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
d. Kas di BLUD RSUD dr. R Koesma Tuban sebesar Rp31.256.376.840,81;
e. Kas di BLUD RSUD R. Ali Manshur Tuban sebesar Rp550.059.083,02;
f. Kas di BLUD Puskesmas (33 Puskesmas) sebesar Rp6.793.880.359,87;
g. Kas BOSP sebesar Rp1.158.593.425,01;
h. Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp863.544.348,00.

5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	381.569.349.333,58	**673.567.124.587,18**

Nilai SAL awal sebesar Rp381.569.349.333,58 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2024.

5.1.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	381.569.349.333,58	**673.567.124.587,18**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2024 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2024 yaitu sebesar Rp381.569.349.333,58.

5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	297.772.992.797,70	**381.569.349.333,58**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2024 yaitu sebesar Rp297.772.992.797,70.

5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	**0,25**

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi pembulatan, sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp0,25.

5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	297.772.992.797,70	**381.569.349.333,58**

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp297.772.992.797,70.

5.1.3 Neraca

5.1.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	398.777.524.502,03	**475.888.243.814,33**

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp398.777.524.502,03 terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 72 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**
Piutang	52.608.048.004,01	59.486.659.505,93
Penyisihan Piutang	(22.367.783.637,17)	(24.580.014.024,05)
Belanja Dibayar Dimuka	82.273.257,66	157.530.113,33
Persediaan	70.681.994.079,83	59.254.718.885,55
Jumlah	**398.777.524.502,03**	**475.888.243.814,33**

5.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	297.772.992.797,70	**381.569.349.333,58**

Nilai saldo kas Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp297.772.992.797,70 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas BOSP. Rincian saldo masing-masing akun disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 73 Rincian Saldo Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	257.150.538.743,99	318.423.531.470,43
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	43.658.420,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	38.600.316.280,70	49.905.248.609,09
Kas di Bendahara JKN	0,00	8.963.110.429,83
Kas Dana BOSP	1.158.593.425,01	1.465.156.870,23
Kas Dana BOK Puskesmas	863.544.348,00	2.768.643.534,00
Jumlah	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

5.1.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	257.150.538.743,99	**318.423.531.470,43**

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp257.150.538.743,99 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor Rekening 0171000322. Tahun 2024 Kas di Kas Daerah sebesar Rp257.150.538.743,99 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendaharaan Umum Daerah dan telah sesuai dengan saldo pada Rekening Koran Bank Jatim per 31 Desember 2024, dengan rincian:

Tabel 74 Rincian Kas di Kas Daerah

No.	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024 (Rp)
1	**Kas yang tidak ditentukan penggunaannya**	**221.694.670.346,35**
2	**Kas yang ditentukan penggunaannya (Mandatory)**	**35.455.868.397,64**
	- DAU (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Kelurahan	6.043.563.945,00
	- DAK Fisik	6.407.380.232,00
	- DAK Non Fisik	10.165.590.342,64
	- Pajak Rokok	11.504.969.119,00
	- DBHCHT	518.701.567,00
	- Bantuan Keuangan Khusus Propinsi	815.663.192,00
	Jumlah	**257.150.538.743,99**

5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	**43.658.420,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa "pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 sebesar 0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	38.600.316.280,70	**49.905.248.609,09**

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kepada unit-unit pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas dan unit lainnya yang menghasilkan pendapatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.600.316.280,70 pada RSUD dr. R Koesma, RSUD R. Ali Manshur, dan 33 Puskesmas, yang terdiri dari:

5.1.3.1.1.4.1 Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma

Pada awal periode, saldo Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Koesma tercatat sebesar Rp49.905.248.609,09. Tahun 2024 RSUD dr. R. Koesma memperoleh penerimaan BLUD sebesar Rp226.380.179.412,52 dan Pengeluaran BLUD sebesar Rp245.029.051.180,80. Setelah memperhitungkan penerimaan dan belanja selama periode tersebut, saldo akhir BLUD RSUD dr. R Koesma tercatat sebesar Rp31.256.376.840,81, dengan rincian:

Saldo Awal Kas BLUD RSUD dr. R Koesma	**49.905.248.609,09**
Penerimaan	226.380.179.412,52
Pengeluaran	245.029.051.180,80
Saldo Akhir Kas BLUD RSUD dr. R Koesma	**31.256.376.840,81**

5.1.3.1.1.4.2 Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur

Pada tahun 2023, saldo Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Ali Manshur tercatat sebesar Rp0,00. Pada tahun berjalan RSUD memperoleh penerimaan BLUD sebesar Rp14.090.186.850,02. Dari total penerimaan tersebut, RSUD telah merealisasikan belanja BLUD sebesar Rp13.540.127.767,00, sehingga diperoleh sisa saldo sebesar Rp550.059.083,02, dengan rincian:

Saldo Awal Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur	**0,00**
Penerimaan	14.090.186.850,02
Pengeluaran	13.540.127.767,00
Saldo Akhir Kas BLUD RSUD R. Ali Manshur	**550.059.083,02**

5.1.3.1.1.4.3 Kas BLUD Puskesmas

Saldo awal Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp8.963.110.429,83. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp64.883.515.145,04 dan pengeluaran Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp67.052.745.215,00. Sehingga diperoleh saldo akhir kas BLUD Puskesmas sebesar Rp6.793.880.359,87.

Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas	**8.963.110.429,83**
Penerimaan	64.883.515.145,04
Pengeluaran	67.052.745.215,00
Saldo Akhir Kas BLUD Puskesmas	**6.793.880.359,87**

Rincian Kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

5.1.3.1.1.5 Kas BOSP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas BOSP	**1.158.593.425,01**	**1.465.156.870,23**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu membiayai kegiatan operasional sekolah. Saldo Kas BOSP sebesar Rp1.158.593.425,01 merupakan saldo akhir dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal dana BOS	**1.465.156.870,23**
Penerimaan	85.641.499.934,00
Pengeluaran	85.948.063.379,22
Saldo Akhir Dana BOS	**1.158.593.425,01**

Rinciannya, saldo **Sekolah Dasar Negeri** (SD Negeri) sebesar Rp658.337.202,74, sedangkan **Sekolah Menengah Pertama** (SMP) sebesar Rp500.256.222,30.

Saldo rincian per satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana **Lampiran 6**.

5.1.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	**863.544.348,00**	**2.768.643.534,00**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada puskesmas untuk membantu membiayai kegiatan operasional di bidang kesehatan. Saldo Kas Rekening Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp863.544.348,00 merupakan Kas yang bersumber dari Pemerintah Pusat ke Puskesmas BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan rincian:

Saldo Awal dana BOK	**2.768.643.534,00**
Penerimaan	21.820.957.466,00
Pengeluaran	23.726.056.652,00
Saldo Akhir Dana BOK	**863.544.348,00**

Pengelolaan dana BOK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Rincian Saldo Dana BOK Puskesmas sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

5.1.3.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	30.240.264.366,84	**34.906.645.481,88**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.240.264.366,84 disandingkan dengan Saldo Tahun lalu adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Saldo Piutang

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
Total Piutang	**43.265.388.197,58**	**50.099.362.199,50**
Penyisihan Piutang Pendapatan	(13.025.123.830,74)	(15.192.716.717,62)
Piutang Pendapatan bersih	**30.240.264.366,84**	**34.906.645.481,88**
Total Piutang Lain-lain	**9.342.659.806,43**	**9.387.297.306,43**
Penyisihan Piutang Lain-lain	(9.342.659.806,43)	(9.387.297.306,43)
Piutang Lain-lain Bersih	**0,00**	**0,00**
Piutang Bersih	**30.240.264.366,84**	**34.906.645.481,88**

Penjelasan Piutang Daerah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.2.1 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	30.240.264.366,84	**34.906.645.481,88**

Piutang pendapatan merupakan piutang yang timbul dari adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas Piutang Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan PAD lainnya.

Rincian mutasi nilai saldo Piutang Pendapatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Pajak	14.319.108.787,50	2.890.687.654,50	2.509.863.778,00	14.699.932.664,00
Piutang Retribusi	579.465.874,00	22.958.551.830,00	4.822.000,00	23.533.195.704,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	35.200.787.537,90	3.490.897.078,10	33.659.424.786,42	5.032.259.829,58
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	0	0	0
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	**50.099.362.199,40**	**29.340.136.562,60**	**36.174.110.564,42**	**43.265.388.197,58**
Penyisihan Piutang Pendapatan	-15.192.716.717,62	0	0	-13.025.123.830,74
Piutang Pendapatan Bersih	**34.906.645.481,78**	**29.340.136.562,60**	**36.174.110.564,42**	**30.240.264.366,84**

Nilai Piutang Pendapatan Netto/Piutang bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.240.264.366,84 merupakan Jumlah Piutang Pendapatan sebesar Rp43.265.388.197,58 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp(13.025.123.830,74).

Berdasarkan umurnya, piutang pendapatan dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagaimana dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut:

Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pendapatan

Klasifikasi Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang dalam kondisi lancar	10.049.667.372,50	8.077.577.299,50
Piutang dalam kondisi kurang lancar	21.584.980.037,60	28.998.592.625,20
Piutang dalam kondisi diragukan	2.111.553.828,20	1.539.082.700,72
Piutang dalam kondisi macet	9.519.186.959,28	11.484.109.573,98
Jumlah	43.265.388.197,58	50.099.362.199,40

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang pendapatan dalam kondisi kurang lancar dengan nilai paling besar diantaranya merupakan piutang dalam kondisi macet dengan nilai sangat besar merupakan piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama.

Rincian Mutasi Piutang Pendapatan pada **Lampiran 8**. Terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

5.1.3.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	14.699.932.664,00	**14.319.108.787,50**

Piutang Pajak daerah merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.699.932.664,00 terdiri dari:

Tabel 78 Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PIUTANG PAJAK				
Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.403.433.562,00	425.084.109,00	661.390.659,00	2.167.127.012,00
Hotel	21.900.000,00	1.628.499,00	1.148.384,00	22.380.115,00
Restoran	593.916.373,00	150.329.132,00	427.490.303,00	316.755.202,00
Reklame	186.064.227,50	246.315.518,50	134.709.163,00	297.670.583,00
Hiburan	9.220.000,00	91.672.747,00	992.388,00	99.900.359,00
Sarang Burung	7.299.000,00	-	-	7.299.000,00
Air Tanah	15.846.948,00	19.870.777,00	1.055.436,00	34.662.289,00
Parkir	4.023.300,00	115.587.800,00	721.200,00	118.889.900,00
PPJ Non PLN	494.012.874,00	-	-	494.012.874,00
PBB-P2	10.583.392.503,00	1.840.199.072,00	1.282.356.245,00	11.141.235.330,00
Jumlah	**14.319.108.787,50**	**2.890.687.654,50**	**2.509.863.778,00**	**14.699.932.664,00**

Dari tabel diatas diketahui bahwa penambahan piutang pendapatan pajak terjadi pada lima jenis pendapatan pajak, yaitu Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, PPJ dan PBB-P2 yang merupakan jenis pajak *official assessment* atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Perincian penambahan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp14.699.932.664,00 (Penambahan sebesar Rp2.890.687.654,50 dan pengurangan sebesar Rp2.509.863.778,00).

Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.750.378.455,23 dengan perhitungan Piutang Pajak sebesar Rp14.699.932.664,00 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp8.949.554.208,77 (Rincian Piutang Pajak dan Penyisiannya terdapat pada **Lampiran 8**).

Rincian Piutang Pajak Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 79 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	
Mineral Bukan Logam dan Batuan	143.737.237,00	394.016.740,00	373.799.415,00	1.255.573.620,00	2.167.127.012,00
Hotel	269.717,00	0,00	0,00	22.110.398,00	22.380.115,00
Restoran	258.054.161,00	32.166.316,00	0,00	26.534.725,00	316.755.202,00
Reklame	244.500.320,00	52.407.138,00	0,00	763.125,00	297.670.583,00
Hiburan	90.680.359,00	400.000,00	0,00	8.820.000,00	99.900.359,00
Sarang Burung	0,00	699.000,00	0,00	6.600.000,00	7.299.000,00

Jenis Pajak	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	
Air Tanah	19.870.777,00	2.319.645,00	698.926,00	11.772.941,00	34.662.289,00
Parkir	115.587.800,00	3.027.300,00	0,00	274.800,00	118.889.900,00
PPJ Non PLN	398.740.098,00	0,00	0,00	95.272.776,00	494.012.874,00
PBB-P2	1.651.629.866,00	1.744.057.270,00	1.718.948.809,00	6.026.599.385,00	11.141.235.330,00
Jumlah	**2.923.070.335,00**	**2.229.093.409,00**	**2.093.447.150,00**	**7.454.321.770,00**	**14.699.932.664,00**

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Piutang Pajak Daerah dalam kondisi macet dengan nilai paling tinggi adalah Piutang PBB-P2. Nilai Piutang PBB-P2 yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah dilakukan penelusuran melalui SISMIOP dengan menyandingkan dengan piutang pada BA Serah Terima Piutang. Sedangkan Piutang PBB-P2 yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terus diupayakan penagihan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera menerbitkan SOP terkait denganpenagihan piutang.

Nilai Piutang Hiburan, Sarang Burung, dan PPJ Non PLN tidak ada perkembangan akan dilakukan inventarisasi dan langkah-langkah yang tepat agar dapat segera terselesaikan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tuban melalui perjanjian kerjasama Nomor 188.696/414.203/2017 Tanggal 26 April 2017 yang mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bidang perpajakan daerah, pemberian bimtek, diklat dan sosialisasi pajak daerah serta pemdampingan hukum dalam rangka pemulihan, pengembalian serta penyelamatan keuangan negara/daerah. Dimana diharapkan terhadap piutang yang macet maka dilakukan inventarisasi dan diserahkan kepada kejaksaan selanjutnya kejaksaan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang menunggak untuk segera melunasi pajak yang belum terbayar. Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak, dimana Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak salah satunya terhadap pengusaha MBLB. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan terhadap Pengusaha utk berbagai aspek, antara lain memberikan sosialisasi bahwa Usaha tambang harus berijin dan membayar pajak dan menyelesaikan tunggakan/piutang pajak.

5.1.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	23.533.195.704,00	**579.465.874,00**

Piutang retribusi merupakan jenis piutang pendapatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.533.195.704,00. Sedangkan nilai Piutang Retribusi Netto adalah sebesar Rp20.980.623.643,11 dengan perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp23.533.195.704,00 dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi Daerah sebesar Rp(2.552.572.060,89) (Rincian Piutang Retribusi dan Penyisiannya terdapat pada **Lampiran 9**).

Rincian mutasi retribusi daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan da Capil)	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00	0,00

Jenis Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	387.146.480,00	0,00	0,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	187.497.394,00	0,00	0,00	187.497.394,00
Retribusi Pemeriksaan Labkes	0,00	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihar LO	400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tep Jalan Umum-LO	246.000,00	990.000,00	246.000,00	990.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-L	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	0,00	19.281.272.223,00	0,00	19.281.272.223,00
Piutang BLUD Puskesmas	-	1.144.466.910,00	-	1.144.466.910,00
Piutang BLUD ALI MANSUR	0,00	2.524.302.697,00	0,00	2.524.302.697,00
Jumlah	579.465.874,00	22.958.551.830,00	4.822.000,00	23.533.195.704,00

Pada Piutang Retribusi terdapat Piutang Puskesmas yang berstatus BLUD sebagai berikut:

PIUTANG PUSKESMAS	JUMLAH (RP)
Puskesmas Bancar	16.015.000,00
Puskesmas Bangilan	9.199.400,00
Puskesmas Bulu	25.627.000,00
Puskesmas Compreng	4.910.000,00
Puskesmas Gaji	3.960.000,00
Puskesmas Grabagan	16.005.845,65
Puskesmas Jatirogo	7.754.000,00
Puskesmas Jenu	57.877.000,00
Puskesmas Jetak	30.032.500,00
Puskesmas Kebonharjo	9.030.000,00
Puskesmas Kebonsari	10.340.000,00
Puskesmas Kenduruan	16.652.000,00
Puskesmas Kerek	37.084.000,00
Puskesmas Klotok	16.682.750,00
Puskesmas Merakurak	22.155.000,00
Puskesmas Montong	83.686.500,00
Puskesmas Palang	29.823.000,00
Puskesmas Parengan	7.100.000,00
Puskesmas Plumpang	77.639.500,00
Puskesmas Prambon Tergayang	28.506.862,00
Puskesmas Prambon Wetan	13.598.450,00
Puskesmas Ponco	22.472.762,00
Puskesmas Rengel	69.190.250,00
Puskesmas Semanding	6.280.000,00
Puskesmas Senori	40.081.532,00
Puskesmas Singgahan	83.898.735,00
Puskesmas Soko	105.006.673,00
Puskesmas Sumurgung	14.442.255,00
Puskesmas Tambakboyo	208.301.291,35
Puskesmas Temandang	16.237.760,00
Puskesmas Tuban	17.197.912,00
Puskesmas Widang	13.897.832,00
Puskesmas Wire	23.781.100,00
	1.144.466.910,00

Kondisi Piutang Retribusi Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 81 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	Jumlah
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	-	-	-	-	-
Retribusi Menara Telekomunikasi	-	-	-	387.146.480,00	387.146.480,00
Retribusi Pemeriksaan Labkes	-	-	-	187.497.394,00	187.497.394,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	7.320.000,00	-	-	-	7.320.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	990.000,00	-	-	-	990.000,00

Jenis Piutang	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	Jumlah
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD dr. R. Koesma	457.887.372,00	18.823.384.851,00	-	-	19.281.272.223,00
Piutang BLUD Puskesmas	648.028.424,00	496.438.486,00	-	-	1.144.466.910,00
Piutang RSUD R. Ali Manshur	1.047.303.800,00	-	-	-	2.524.302.697,00
Jumlah	**3.666.909.843,00**	**19.291.641.987,00**	**0,00**	**574.643.874,00**	**23.533.195.704,00**

Piutang dalam kondisi macet dan telah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran. Sedangkan piutang retribusi tempat rekreasi Terminal Wisata Kambang Putih sebesar Rp387.146.480,00 tidak ada pembayaran.

Pada saat ini telah dilakukan rapat koordinasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih Bersama tim terkait Inspektorat, BPKPAD, Dinas Pariwisata Bagian Hukum dan SKPD terkait dan melakukan pemanggilan dan penagihan kepada pengelola Terminal Wisata Kambang Putih, dan sejak bulan Nopember 2024 perjanjian pengelolaan Terminal Wisata Kambang Putih telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Perkembangan informasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih pihak penanggung piutang mengajukan permohonan keringanan pembayaran. Sedangkan piutang pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2023 tercatat pada Piutang Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun 2024 disajikan pada Piutang Retribusi.

5.1.3.1.2.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.032.259.829,58	**35.200.787.538,33**

Piutang pendapatan yang terjadi karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-Iain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan. Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.032.259.829,58. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 82 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Jenis Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	28.356.547.325,00	-	28.356.547.325,00	0,00
Piutang Hasil Kerja Sama RSUD Dr. R. Koesma	0,00	31.209.883,60	-	31.209.883,60
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	504.921.640,00	10.364.058,00	41.133.466,00	474.152.232,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	25.034.203,32	3.087.758,00	148.362,00	27.973.599,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	1.593.190,92	10.456.610,00		12.049.800,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.332.300,00	724.357,00		5.056.657,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00			3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	507.186,00	77.747,00	77.442,00	507.491,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	3.070.624,02	1.151.118,00	34.509,00	4.187.233,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68	-	-	71.427.557,68
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00	-	-	1.176.000,00
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00	-	-	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00	-	-	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04	-	-	30.118.019,04

Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	40.765.618,00	-	-	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00	-	-	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00	-	2.249.600,00	0,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	480.925.452,00	-	2.290.000,00	478.635.452,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00	-	-	122.130.000,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas	88.026.438,99	-	88.026.438,99	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Kesehatan	353.481.231,70	0,00	353.481.231,70	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Lingkungan Hidup	113.533.290,40	0,00	113.533.290,40	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Pariwisata	30.490.577,03	0,00	30.490.577,03	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.216.491.366,00	0,00	1.216.491.366,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	559.522.115,30	21.750.277,50	559.522.115,30	21.750.277,50
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,50	-	-	166.295.239,50
Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi		6.815.952,00	-	6.815.952,00
Piutang BLUD Puskesmas	769.685.823,00	-	769.685.823,00	0,00
Piutang BLUD ALI MANSUR	2.125.713.240,00	-	2.125.713.240,00	0,00
Piutang TGR-Palang	-	3.000.000,00		3.000.000,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR DLL		3.402.259.317,00	0,00	3.402.259.317,00
SUB JUMLAH (C)	**35.200.787.537,90**	**3.490.897.078,10**	**33.659.424.786,42**	**5.032.259.829,58**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp3.509.262.268,50 dengan perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp5.032.259.829,58 dikurangi dengan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp1.522.997.561,08 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis sebagai berikut:

Tabel 83 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				Jumlah
	Lancar (0 sd 1 bulan) (Rp)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan) (Rp)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan) (Rp)	Macet (lebih 5 bulan) (Rp)	(Rp)
PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Kerja Sama RSUD Dr. R. Koesma	0,00	31.209.883,60	-	-	31.209.883,60
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.364.058,00	29.669.396,00	17.386.177,00	416.732.601,00	474.152.232,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	3.087.758,00	2.755.684,00	-	22.130.157,32	27.973.599,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	10.456.610,00	72.000,00	-	1.521.190,92	12.049.800,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	724.357,00	43.500,00	-	4.288.800,00	5.056.657,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	-	3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	77.747,00	353.028,00	-	76.716,00	507.491,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.151.118,00	141.150,00	720.501,20	2.174.463,82	4.187.233,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	-	-	71.427.557,68	71.427.557,68
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	-	-	-	1.176.000,00	1.176.000,00
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	-	-	-	5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	-	-	-	18.488.500,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	-	-	-	30.118.019,04	30.118.019,04
Piutang Penjualan Majalah Akbar	-	-	-	7.900.000,00	7.900.000,00

Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	-	-	-	40.765.618,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	-	-	-	98.009.000,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	-	-	-	-	0,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	-	-	-	478.635.452,00	478.635.452,00
Bunga Sapi Kereman	-	-	-	122.130.000,00	122.130.000,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas	-	-	-	-	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Kesehatan	-	-	-	-	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas Pariwisata	-	-	-	-	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	-	-	-	-	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	21.750.277,50	-	-	0,00	21.750.277,50
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	-	-	-	166.295.239,50	166.295.239,50
Piutang denda Retribusi Menara Telekomunikasi	6.815.952,00	-	-	-	6.815.952,00
Piutang BLUD Puskesmas	-	-	-	-	0,00
Piutang BLUD ALI MANSUR	-	-	-	-	0,00
Piutang TGR-Palang	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR DLL	3.402.259.317,00	0,00	0,00	0,00	3.402.259.317,00
SUB JUMLAH (C)	**3.459.687.194,50**	**64.244.641,60**	**18.106.678,20**	**1.490.221.315,28**	**5.032.259.829,58**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung, Denda Pajak Parkir, Bunga Pinjaman Domba, Bunga atas pinjaman pembelian gabah, Bunga P4M/PKM, Penggalian Tanah Kapur PT Pentawira Agraha Sakti, Majalah Akbar, Bunga atas Pinjaman Industri Kecil, Bunga atas Pinjaman Pasar Desa, Bunga Pinjaman HIPPAM, Bunga Sapi Kereman, piutang piutang tersebut sudah dalam kondisi macet dan tidak ada perkembangan pengembalian yang signifikan. Terhadap permasalahan tesebut akan dilakukan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan agar mengambil langkah-langkah dan melakukan inventarisasi dalam rangka penyelesaian piutang.

5.1.3.1.2.1.4 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(13.025.123.830,74)	**(15.192.716.717,62)**

Terhadap nilai Piutang Pendapatan perlu diperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Untuk dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, nilai penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Dimana penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi

berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp(13.025.123.830,74) penyisihan piutang tersebut untuk mengetahui nilai bersih piutang pendapatan daerah dan guna melakukan evaluasi seluruh piutang pendapatan. Jenis piutang pendapatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini. Untuk rincian selengkapnya disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 9**.

Tabel 84 Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp)
Piutang Pajak	8.949.554.208,77
Piutang Retribusi	2.552.572.060,89
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.522.997.561,08
Jumlah	**13.025.123.830,74**

5.1.3.1.2.2 Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	9.342.659.806,43	**9.387.297.306,43**

Saldo Piutang Lain-lain Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.342.659.806,43 Piutang Lain-lain tersebut seluruhnya dalam kondisi macet dan disisihkan seluruhnya sehingga piutang nettonya nihil.

Mutasi piutang Lain-lain selama 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain

Uraian Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57	13.500.000,00	10.500.000,00	63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.324.292.353,86	0,00	44.637.500,00	9.279.654.853,86
Total Piutang Lain-lain	**9.387.297.306,43**	**0,00**	**55.137.500,00**	**9.342.659.806,43**

5.1.3.1.2.2.1 Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	63.004.952,57	**63.004.952,57**

Piutang bagian lancar TGR terjadi akibat suatu peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR. Piutang ini harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar TGR sebesar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.004.952,57 dengan rincian:

Tabel 86 Rincian Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR atas Kegiatan:	Nilai (Rp)
Pembangunan Jalan Usaha Tani	63.004.952,57
Jumlah	**63.004.952,57**

Piutang TGR berdasarkan SKTJM (tanpa jaminan) yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bina Adi Selaras Sdr. BK dengan alamat Jl. Bromo No. 96 Pengantian Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp88.008.195,85 yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan

pembangunan jaringan irigasi tersier Ds Tluwe dan Kenongosari Kecamatan Soko dan kerugian tersebut akan saya ganti ke Kas Daerah Kabupaten Tuban secara transfer paling lambat dua bulan sejak tanggal 23 Maret 2017, sampai dengan 31 Desember 2024 masih tersisa sebesar Rp63.004.952,57.

Bagian Lancar TGR yang disajikan di neraca tanggal 31 Desember 2024, tidak termasuk piutang TGR yang masih dalam informasi. Permasalahan tersebut dihapus dari saldo piutang TGR Neraca dan tetap diungkapkan dalam CaLK.

Hal terkait TGR yang masih dalam informasi dengan total nilai sebesar Rp861.282.250,00 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD

	Jumlah(Rp)
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2017 masih berupa Informasi:	708.531.250,00
Pembayaran th 2018	16.955.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2018 masih berupa Informasi:	691.575.750,00
Pembayaran th 2022	1.057.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2023 masih berupa Informasi:	690.518.250,00
Pembayaran th 2024	16.000.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Set DPRD hingga Tahun 2024 masih berupa Informasi	**674.518.250,00**

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

	Jumlah(Rp)
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2017 masih berupa Informasi:	195.664.000,00
Pembayaran th 2018	3.300.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi:	192.364.000,00
Pembayaran th 2022	1.100.000,00
Koreksi kurang ke Piutang Gabah dan bunga non TGR	4.500.000,00
Pembayaran th 2024	**0,00**
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2024 masih berupa Informasi:	**186.764.000,00**

Piutang TGR berupa informasi tersebut merupakan temuan pemeriksaan BPK LHP Belanja Pada Tahun 2004 dan Tahun 2005 pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 masih tetap sama karena tidak ada setoran.

Piutang TGR pada Sekretariat DPRD tidak dapat ditagih hal ini disebabkan pihak penanggung piutang TGR ada yang meninggal dunia, tidak mampu membayar dan mengusulkan untuk dilakukan penghapusan. Sedangkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih terus diupayakan untuk ditagih pihak debitur ketika ditagih masih belum mampu membayar dengan alasan kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

5.1.3.1.2.2.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	**31 Desember 2024 (Rp)**	**31 Desember 2023 (Rp)**
	9.279.654.853,86	**9.324.292.353,86**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.279.654.853,86 seluruhnya dalam kondisi macet dan terdapat piutang macet PT. Hutama Karya (BOT) yang dimungkinkan tidak dapat ditagih sebesar Rp4.911.650.000,00 sampai dengan saat ini masih dalam proses kesepakatan antara PT. Hutama Karya (BOT) untuk mengakhiri kerja sama pembangunan pasar besar selanjutnya menunggu hasil kesepakatan untuk menentukan apakah piutang PT. Hutama Karya tersebut bisa dihapuskan.

Piutang Lainnya sebesar Rp37.000.000,00 Piutang Hippam Tirto Agung telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/12/KPTS/414.012/2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten

Tuban sebesar Rp39.249.600,00 terdiri dari Pokok Piutang sebesar Rp37.000.000,00 dan Bunga Piutang Hippam Tirto Agung sebesar Rp 2.249.600,00.

Tabel 87 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2024

Nama Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	1.920.973.750,00	-	7.637.500,00	1.913.336.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00	-	-	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	139.545.312,00	-	-	139.545.312,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00	-	-	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00	-	-	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	439.407.428,86	-	-	439.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00	-	-	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	653.145.700,00	-	-	653.145.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00
Pinjaman HIPPAM	37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00	-	-	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Hutama Karya (BOT)	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Hutama Karya (BOT)	411.650.000,00	-	-	411.650.000,00
Jumlah	**9.324.292.353,86**	**0,00**	**44.637.500,00**	**9.279.654.853,86**

Saldo Piutang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 seluruhnya dalam kondisi macet. BPKPAD selaku koordinator akan berupaya untuk berkoordinasi dengan OPD penanggung jawab piutang tersebut untuk melakukan upaya-upaya penagihan dan mengoptimalkan sumber daya, melakukan inventarisasi untuk memastikan kemungkinan piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pada Tahun 2024, Piutang Lainnya-Pinjaman Hippam sebesar Rp37.000.000,00 dan bunganya sebesar Rp2.249.600,00 telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Perbendaharaan Negara Wilayah Surabaya dengan surat dan telah mendapatkan Keputusan untuk dapat dihapuskan secara bersyarat.

5.1.3.1.2.3 Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan Piutang Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(9.342.659.806,43)	**(9.387.297.306,43)**

Dalam rangka menyajikan nilai piutang yang lebih wajar, maka terhadap saldo piutang Lainnya juga dilakukan penghitungan dan penyajian Penyisihan Piutang lain-lain. Saldo akun penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(9.342.659.806,43). Rincian penyisihan piutang lain-lain dapat dilihat sebagaimana dibawah ini. Untuk rincian selengkapnya disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 10**.

Tabel 88 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain

Penyisihan Piutang Lain-lain:	Nilai (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.279.654.853,86
Total Penyisihan Piutang Lain-lain	**9.342.659.806,43**

5.1.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	82.273.257,66	**157.530.113,33**

Belanja Dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp82.273.257,66 dan Tahun 2023 sebesar Rp157.530.113,33 merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas PUPR atas sewa:
Dengan Perhitungan sebagai berikut:
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/V/10/DO.8.2024 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non:-+-+-+

HARGA SEWA 5 TAHUN	**86.011.000,00**					
	4.766.850,00	Per Bulan				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**31 Okt 2025**	**JUMLAH**
9.533.700,00	57.202.200,00	57.202.200,00	57.202.200,00	57.202.200,00	47.668.500,00	**286.011.000,00**
276.477.300,00	219.275.100,00	162.072.900,00	**104.870.700,00**	**47.668.500,00**		

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto dengan masa 5 (lima) tahun:

HARGA SEWA 5 TAHUN	**83.250.000,00**					
	1.387.500,00	Per Bulan				
1 DES 2021	**2022**	**2023**	**2.024**	**2025**	**30-Nov-26**	**JUMLAH**
1.387.500,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	15.262.500,00	**83.250.000,00**
81.862.500,00	65.212.500,00	**48.562.500,00**	**31.912.500,00**	15.262.500,00		

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/09/DO.8-2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang dengan masa 5 (lima) tahun:

HARGA SEWA 5 TAHUN	**7.023.280,00**					
	117.054,67	Per bulan				
1 DES 2021	**2022**	**2023**	**2.024**	**2025**	**30-Nov-26**	**JUMLAH**
117.054,67	1.404.656,00	1.404.656,00	1.404.656,00	1.404.656,00	1.287.601,33	**7.023.280,00**
6.906.225,33	5.501.569,33	**4.096.913,33**	**2.692.257,33**	1.287.601,33		

Uraian	**Jumlah (Rp)**
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/V/10/DO.8.2024 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non Operasional Tuban Merakurak Luas 2320 dengan masa 5 (lima) Tahun tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan nilai 286.011.000 pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian sebesar Rp162.072.899,99	47.668.500,00
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2024 11 Mei 2024 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda SuciptoLintas Non Operasional Tuban Merakurak dengan masa 5 (lima) tahun luas 1200 M2 mulai 1 DES 2023 S/D 30 NOV 2026	31.912.500,00
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/9/DO.8-2024 11 Mei 2024 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di KM 8+000-KM.9+300 di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang Lintas Non Row BBT-TN luas 51M2 dengan masa 5 (lima) tahun mulai 1 DES 2023 S/D 30 NOV 2026	2.692.257,66
Jumlah	**82.273.257,66**

5.1.3.1.4 Persediaan

Persediaan	**31 Desember 2024 (Rp)**	**31 Desember 2023 (Rp)**
	70.681.994.079,83	**59.254.718.885,55**

Perhitungan persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan harga perolehan terakhir. Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.681.994.079,83 dan disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 11**.
Daftar rincian jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 89 Daftar Rincian Persediaan

Uraian	**Tahun 2024 (Rp)**	**Tahun 2023 (Rp**
Persediaan	**70.681.994.079,83**	**59.254.718.885,55**
Barang Pakai Habis	**70.681.994.079,83**	**59.254.718.885,55**
Bahan	**3.112.249.450,49**	**2.688.432.959,33**
Bahan Bangunan dan Konstruksi	401.457.444,00	492.741.283,00
Bahan Kimia	542.155.371,60	335.944.821,28
Bahan Lainnya	2.168.636.634,89	1.859.746.855,05

Suku Cadang	**1.056.934.540,41**	**0,00**
Suku Cadang Alat Kedokteran	994.874.088,86	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	62.060.451,55	0,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**4.644.375.999,16**	**4.777.921.094,92**
Alat Tulis Kantor	1.339.822.101,94	1.406.176.679,05
Kertas dan Cover	65.549.321,00	888.800,00
Bahan Cetak	2.789.354.260,22	2.668.968.371,87
Benda Pos	8.959.000,00	3.936.000,00
Bahan Komputer	59.284.156,00	2.675.750,00
Perabot Kantor	10.525.230,00	54.947.418,00
Alat Listrik	73.191.706,00	59.922.556,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	186.512.190,00	566.202.120,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.178.034,00	14.203.400,00
Obat-obatan	**53.202.947.779,77**	**43.486.764.206,80**
Obat	29.606.285.665,74	29.893.361.495,70
Obat-obatan Lainnya	23.596.662.114,03	13.593.402.711,10
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**8.508.373.400,00**	**8.029.652.055,00**
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.508.373.400,00	8.029.652.055,00
Natura dan Pakan	**157.112.910,00**	**271.948.569,50**
Natura	142.512.510,00	247.188.648,50
Natura dan Pakan Lainnya	14.600.400,00	24.759.921,00

Persediaan yang dalam kondisi rusak atau kadaluwarsa pada BLUD Puskesmas sebesar Rp15.507.937,90, RSUD dr. R. Koesma sebesar Rp250.312.000,00 dan RSUD R. Ali Manshur sebesar Rp76.404.932,00 dan terlampir secara rinci pada **Lampiran 12.**

5.1.3.1.5 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	197.638.815.271,93	**194.722.649.921,07**

Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian Investasi Permanen sebesar Rp197.638.815.271,93 dan Investasi Non Permanen sebesar nihil. Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.1.3.1.5.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	197.638.815.271,93	**194.722.649.921,07**

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp197.638.815.271,93. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar Rp2.916.165.350,86 atau sebesar 1,50%.

5.1.3.1.5.1.1 Penyertaan Modal

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah pada

1. Pasal 2, yang menyatakan maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.
2. Pasal 3, yang menyatakan Penyertaan modal bertujuan:
   a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
   b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
   c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
   d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Investasi Permanen

BUMD	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PD Aneka Tambang	1.213.573.719,54	31.342.037,46	0,00	1.244.915.757,00
PDAM Tirta Lestari	132.674.568.292,00	2.752.618.490,31	0,00	135.427.186.782,31
PT Ronggolawe Sukses Mandiri	5.924.675.097,54	144.425.941,72	0,00	6.069.101.039,26
Bank Jatim	54.354.601.000,00	0,00	0,00	54.354.601.000,00
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	555.231.811,99	0,00	12.221.118,63	543.010.693,36
Jumlah	**194.722.649.921,07**	**2.783.960.527,77**	**12.221.118,63**	**197.638.815.271,93**

Pada Laporan Keuangan Unaudit Tahun 2024 belum menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Tambang, PT. PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas karena belum menyerahkan Laporan Keuangan, sehingga untuk ketiga BUMD tersebut disajikan sebagaimana tahun 2023, akan disesuaikan pada saat telah menyampaikan laporan keuangan

Berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut:

1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya Pada Tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2023 total pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAT adalah sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor. Posisi nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan *un-audited* Tahun 2024 sebesar Rp1.213.573.719,54 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp254.452.859,62 dengan rincian:

Laba ditahan	(155.641.542,51)
Cadangan Umum	(6.360.000,00)
Laba Rugi Tahun 2023	(92.451.317,11)

Perkembangan nilai ekuitas Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) Per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian		
1	Berita acara rekonsiliasi Nomer 900/1700/411.056/2011 Perhitungan Penyertaan Modal Pemkab Tuban Pada PD. Aneka Tambang (PDAT) berupa :		408.245.000,00
	~ Tanah dan Bangunan	347.200.000,00	
	~ Kendaraan Bermotor	39.500.000,00	
	~ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.545.000,00	
2	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		1.248.556.256,47
	~ Modal	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	386.717.557,52	
	~ laba Berjalan	453.593.698,95	
3	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013		1.810.806.532,59
	~ Modal	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	590.875.056,47	
	~ laba Berjalan	811.686.476,12	
4	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		1.567.942.365,17
	~ Cadangan Umum	155.439.795,22	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	79.916.647,61	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	40.584.323,81	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	590.875.056,47	

No.	Uraian		
	~ laba Berjalan	292.881.542,06	
5	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015		1.755.428.259,01
	~ Cadangan Umum	183.685.203,63	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	109.204.801,81	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	55.228.400,93	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	590.875.056,47	
	~ laba Berjalan	408.189.796,17	
6	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016		1.753.010.326,90
	~ Cadangan Umum	265.323.162,86	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	150.023.781,43	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	75.637.890,74	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.275.056,47	
	~ laba Berjalan	261.505.435,40	
7	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017		1.609.485.312,06
	~ Cadangan Umum	317.624.249,94	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	176.174.324,97	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	88.713.162,51	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.275.056,47	
	~ laba Berjalan	26.453.518,17	
8	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018		1.824.667.577,49
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	127.626.650,00	
	~ Cadangan Umum	369.324.644,02	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	202.024.522,02	
	~ Jasa Produksi	23.204.845,23	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	101.638.259,75	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
9	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019		1.815.609.434,31
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	74.717.660,00	
	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	13.585.027,88	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	110.405.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
10	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020		1.631.919.503,27
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	110.405.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(95.387.243,16)	
11	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021		1.480.528.122,67
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	497.216.414,58	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(138.881.381,87)	
12	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022		1.324.886.580,00
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	398.469.058,00	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.908,00	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.125,00	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	358.335.032,00	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(155.641.543,00)	
13	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023		1.213.573.719,54
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	392.109.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	202.693.489,20	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(104.952.859,62)	

2) Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari)

Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban Tingkat II Tuban, telah dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" (PDAM Tirta Lestari) Kabupaten Tuban, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Lestari. Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp135.427.186.782,31 dan Rp132.735.393.498,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp2.752.618.490,31 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2024 PDAM mendapatkan laba sebesar Rp14.282.028.213,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp673.483.878,26 dibandingkan dengan tahun 2023.

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari *UN-AUDITED* untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian:

Tabel 91 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari

RINCIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kekayaan Pemerintah Daerah	33.021.555.282,00	33.021.555.281,86
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur	477.602.000,00	477.602.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	75.668.384.709,00	75.668.384.709,19
Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
Modal Hibah	1.396.768.000,00	1.396.768.000,00
Cadangan Umum	11.967.942.582,89	14.689.651.449,89
Cadangan Dana	0,00	0,00
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(3.555.937.317,00)	(4.198.511.572,00)
Laba (Rugi) Ditahan	13.608.544.335,11	14.282.028.213,37
JUMLAH	**132.674.568.292,00**	**135.427.186.782,31**

Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan 31 Desember 2024 telah memberikan total dana sebesar Rp33.111.263.982,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Penyertaan Modal pada PDAM tidak secara langsung mengoperasikan perusahaan dengan rincian pada **Lampiran 13**.

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai penyertaan modal pada PDAM masih belum melebihi nilai penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Perkembangan Penyertaan Modal berdasarkan Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Modal Dasar

Penyertaan Modal Dasar		**89.708.700**
Penyerahan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk Sarana Air Minum sesuai dengan BAST No 690/2024/411.15/1991 tanggal 10 April 1991		
1. BNA Tuban		
– Kantor BPAM di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban seluas 3.500 M²	43.750.000	
– Ground Reservoir di Desa Karang Kecamatan Semanding seluas 750 M²	6.000.000	
– Rumah Pompa, Sumur Bor I, Bangunan Chlorinasi & Ground Reservoir di Ds.Tuwiri Wetan Kec.Merakurak seluas 3.600 M²	18.000.000	
2. IKK Semanding		
– Bangunan Perpompaan di Ds.Bektiharjo Kec.Semanding seluas 790,98 M²	668.430	
– Bangunan Kantor di Ds.Bektiharjo Kec.Semanding seluas 208,25 M²	2.082.500	
3. IKK Palang		
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Gesikharjo Kec.Palang seluas 275 M²	1.375.000	

– Bangunan Kantor di Ds.Glodok Kec.Palang seluas 161 M²	2.415.000	
4. IKK Rengel		
– Brouncaptering dan Bangunan Perpompaan di Ds.Punggulrejo Kec.Rengel seluas 120 M²	120.000	
– Bangunan Kantor di Ds.Sumberejo Kec.Rengel seluas 194 M²	970.000	
5. IKK Soko		
– Bangunan Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Sokosari	1.290.000	
– Kec.Soko seluas 258 M²		
– Bangunan Kantor di Ds.Sokosari Kec.Soko seluas 208 M²	4.160.000	
6. IKK Tambakboyo		
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Klutuk Kec.Tambakboyo seluas 367 M²	367.000	
– Bangunan Kantor di Ds.Kinanti Kec.Tambakboyo seluas 200 M²	2.000.000	
7. IKK Plumpang		
– Mata Air dan Bangunan Perpompaan di Ds.Mayang Kec.Plumpang seluas 391,54 M²	195.770	
– Bangunan Kantor di Ds.Plumpang Kec.Plumpang seluas 150 M²	1.500.000	
8. IKK Jatirogo		
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 179 M²	89.500	
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 181 M²	90.500	
– Bangunan Kantor di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 396 M²	3.960.000	
9. IKK Bancar		
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaan di Ds.Sukolilo Kec.Bancar seluas 225 M²	675.000	

Modal Hibah

Penyertaan Modal Dana Hibah		**1.396.768.000**
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan Puri Tuban Indah Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo di Tuban sesuai dengan BAST No 02/DM/X/86 tanggal 1 Oktober 1985, sebagai Berikut:		30.954.000
– Diesel 1 Unit	2.500.000	
– Dinamo Motor 1 Unit	500.000	
– Sumur Bor dalam 1 Unit	5.000.000	
– Pompa Submersible 1 Unit	2.000.000	
– Rumah Pompa 1 Unit	640.500	
– Menara Air (Fiber Glass) 1 Unit	1.000.000	
– Menara Air (Beton) 1 Unit	1.500.000	
– Pipa Distribusi dia 100 mm sepanjang 405,5 M dab dia 50 mm sepanjang 820,9 M	7.348.500	
– Sambungan Rumah	10.465.000	
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan "GRIYO KARANG INDAH" Jl. Mastrip Tuban sesuai dengan BAST No 10/ GMS-Tb/X/1990 tanggal 22 Oktober 1990, sebagai berikut:		108.379.000
– Pipa PVC dia 100 mm sepanjang 225 M	4.950.000	
– Pipa PVC dia 75 mm sepanjang 120 M	2.040.000	
– Pipa PVC dia 50 mm sepanjang 3.318 M	43.134.000	
– Pipa PVC dia 40 mm sepanjang 132 M	990.000	
– Pipa GI dia 100 mm sepanjang 78 M	3.276.000	
– Pipa GI dia 75 mm sepanjang 26 M	767.000	
– Pipa GI dia 50 mm sepanjang 38 M	722.000	
– Sambungan Rumah 420 Unit	52.500.000	
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan "GRIYO KARANG INDAH" Jl. Mastrip Tuban sesuai dengan BAST No 03/GP.Tbn./BAST/II/1997 tanggal 27 Februari 1997, sebagai berikut:		129.735.000
– Pipa PVC dia 150 mm sepanjang 1.060 M	37.100.000	
– Pipa PVC dia 100 mm sepanjang 1.444 M	36.100.000	
– Pipa PVC dia 50 mm sepanjang 3.769 M	56.535.000	
Membangung Jaringan Pipa Air Minum yang digunakan untuk keperluan di Komplek Perumahan Tuban Indah Jalan Raya Tuban-Semarang KM 6 Ds.Sugihwaras Kec.Jenu sesuai dengan BAST No 41/SJ.PTI/BAST/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dengan perincian sebagai berikut:		357.000.000
– Pipa PVC dia 110 mm sepanjang 2.750 M	233.700.000	
– Pipa PVC dia 90 mm sepanjang 60 M	4.800.000	
– Pipa PVC dia 60 mm sepanjang 460 M	29.000.000	
– Acceosries lengkap	19.500.000	
– Jembatan Konstruksi IWF dia 110 mm L= 17 M	27.500.000	
– Gorong-gorong dia 110 mm Toral L = 30 M	30.000.000	
– Perlintasan Jalan dia 110 mm Total L = 24 M	12.500.000	
Membangun dan Mengembangkan Jaringan Air Bersih yang digunakan untuk kebutuhan Air Bersih di 3 Desa di Kec.Grabagan dan 1 Desa di Kec.Rengel sebanyak 1.101 sesuai dengan BAST No 028/498/414.209.2010 tanggal 25 November 2010 dengan rincian sebagai berikut:		770.700.000

1. Kecamatan Grabagan		
– Desa Grabagan 674 Unit	471.800.000	
– Desa Gesikan 153 Unit	107.100.000	
– Desa Ngandong 173 Unit	121.100.000	
2. Kecamatan Grabagan		
– Dusun Gembong Desa Rengel 101 Unit	70.700.000	

Modal Pemerintah Propinsi

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur		**477.602.000**
Kendaraan Dinas Truck Tangki Air 4.000 Liter No.Polisi L 9963 BH sesuai dengan BAST No 690/2778/023/92 tanggal 28 Desember 1992.		39.902.500
Serah Terima Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Sambungan Rumah sebanyak 300 Unit sesuai dengan BAST No 690/044/102.29/1998 tanggal 19 Maret 1998.		62.825.000
Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perkotaan Kec.Tuban Kab.Tuban lokasi di Desa Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban sesuai dengan BAST No 602.1/539/121/PP/2003 tanggal 17 Oktober 2003 sebagai berikut:		374.874.500
– Pembuatan Sumur Bor 20L/DT	129.460.100	
– Pengadaan Pemasangan Pipa & ME	245.414.400	

Modal Pemerintah Kabupaten Tuban

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban		**33.021.555.281,86**
Pembangunan Saluran Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Bangilan sesuai dengan BAST No 602/429/411.022/1997 tanggal 27 Mei 1997		690.000.000
Proyek PPD-PSE untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan BAST No 028/002/414.021/2003 tanggal 29 Januari 2003, sebagai berikut:		466.650.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 500 M, Pipa PVC Ø 2" 375 M & 2 unit HU di Kel. Baturetno Kec. Tuban	49.650.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 605 M, Pipa PVC Ø 2" 350 M & 2 unit HU di Kel. Baturetno Kec. Tuban	48.600.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 24 M, Pipa PVC Ø 2" 843 M dan 1 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	49.600.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.092 M dan 2 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	49.650.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 892 M dan 2 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	47.700.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 571 M, Pipa PVC Ø 2" 114 M & 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.650.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 563 M, Pipa PVC Ø 2" 160 M & 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.900.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.197 M dan 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.800.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.000 M dan 2 unit HU di Kel. Perbon Kab. Tuban	46.600.000	
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.000 M dan 2 unit HU di Kel. Perbon Kab.Tuban	40.500.000	
Penghibahan Status Tetap Asset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban pada PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban sesuai BAST No 5/BA/W.13/97 tanggal 20 November 1996, sebagai berikut:		
– Hibah Kekayaan Proyek Air Minum/Bersih yang berlokasi di Dati II Tuban sesuai Surat Menteri Keuangan No S-6500/A/92/1094 tanggal 20 Oktober 1994	3.932.774.780,29	
– Hibah Kekayaan Proyek Air Minum/Bersih yang berlokasi di Dati II Tuban sesuai Surat Menteri Keuangan No S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997	1.120.053.836,52	
Renovasi Kantor PDAM Tuban Bangunan Gedung Ruang Admnisitrasi & Papan Nama Kantor sesuai dengan BAST No 028/005/414.021/2006 tanggal 26 Januari 2006		145.700.000
Penyerahan APBD/Perubahan APBD Tahun 2006 sesuai BAST No 028/002.3/414/021/2007 tanggal 26 Januari 2007, sebagai berikut:		3.880.350.000
– Perbaikan Pipa Air Minum Jl.Letda Sucipto Tuban Kelurahan Perbon	2.392.850.000	
– Perbaikan Pipa Air Minum Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kel. Latsari	1.487.500.000	
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Tahun Anggaran 2007 sesuai BAST No 600/ /414.021/2008 tanggal 30 Januari 2008, sebagai berikut:		1.233.099.850
– Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Ds.Sekardadi Kec.Jenu	243.751.650	

– Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Ds.Glondonggede dan Ds.Merkawang Kec.Tambakboyo	989.348.200	
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Pengadaan Air Bersih Ds.Pucangan Kec.Palang Tahun Anggaran 2008 sesuai BAST No 600/2323/414.052/2010 tanggal 27 Juli 2009		495.692.150
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih IKK Kota Tuban dan IKK PlumpangTahun Anggaran 2009 sesuai BAST No 600/19/414.052/2010 tanggal 5 Januari 2010		597.800.900
Penyerahan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010 sesuai BAST No 600/ /414.052/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebagai berikut:		2.738.394.350
– Peningkatan Kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kota Tuban	993.294.350	
– Peningkatan Kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kec.Semanding	1.745.100.000	
Surat Pemilikan Deposito Berjangka a.n PDAM Kab.Tuban dengan Nomor Seri 193558 tanggal 29 Desember 2010.		619.758.503
Surat Pemilikan Deposito Berjangka a.n PDAM Kab.Tuban dengan Nomor Seri 193713 tanggal 5 Agustus 2011.		724.343.762
Penyerahan Kegiatan P-APBD Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Grabagan Tahun Anggaran 2011 sesuai BAST No 602.1/59/BA/414.052/2012 tanggal 13 Januari 2012.		890.718.700
Setoran Modal PDAM dari DPPKAD tanggal 15 April 2014		1.900.000.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2011 berupa Pengadaan Mobil Tangki sesuai dengan BAST No 028/011/BA.STH/414.052/2012 tanggal 19 Januari 2012		644.820.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Jaringan Distribusi IKK Montong Kecamatan Montong sesuai BAST No 028/17/BA.STH/414. 052/2013tanggal 18 Maret 2013		496.753.700
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Suwalan Kecamatan Jenu sesuai BAST No 028/43/BA. STH/414.052/2013 tanggal 19 Maret 2013		396.810.050
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Sumber Kecamatan Merakurak sesuai BAST No 028/45/BA.STH/414.052/2013 tanggal 18 Maret 2013.		446.559.750
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembuatan Sumur Bor Instalasi Sleko Kecamatan Tuban sesuai BAST No 028/002/BA.STH/414.052/2014 tanggal 26 Agustus 2014		242.965.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban sesuai dengan BAST No 028/203/BA.STH/414.052/2014 tanggal 15 Agustus 2014.		571.544.500
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Ngroto, Ds. Bektiharjo Kec.Semanding sesuai BAST No 028/218/BA.STH/414.052/2014 TANGGAL 9 September 2014		493.603.500
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Jaringan Pipa Dusun Sawang Desa Pucangan sesuai BAST No 028/256/BA. STH/414.052/2014 tanggal 24 September 2014		490.876.950
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan IKK Grabagan sesuai BAST No 028/11/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014		48.932.700
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK Tambakboyo Gadon Kec.Tambakboyo sesuai dengan BAST No 028/57/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014		97.312.400
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Perencanaan Teknis (DED) Kantor PDAM sesuai BAST No 028/59/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014		48.876.900
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pengembangan Jaringan Distribusi IKK Montong ddan IKK Jatirogo sesuai BAST No 028/75/ BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014		1.473.172.100
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Rehabilitasi Jaringan Pipa Transmisi Merakurak Kecamatan Merakurak sesuai dengan BAST No 028/45/BA.STH/414.052/2014 tanggal 8 Desember 2014		4.221.797.700

Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapnya Dusun Kayulemu Desa Grabagan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/686/BA.STH/414.052/2016 tanggal 30 Maret 2016		343.788.200
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapnya Dusun Pambuan Desa Gesikan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/705/BA.STH/414.052/2016 tanggal 31 Maret 2016		343.935.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapnya Dusun Ngenul Desa Grabagan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/789/BA.STH/414.052/2016 tanggal 25 April 2016		343.835.900
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapnya Desa Ngandong Kec.Grabagan sesuai dengan BAST No 028/789/BA.STH/414.052/2016 tanggal 25 April 2016		442.826.600
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Th Anggaran 2015 berupa 1 Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ngandong Kec. Grabagan sesuai dengan BAST No 028/1159/BA.STH/414.052/2016 tanggal 31 Mei 2016		592.227.200
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Gendruk Desa Grabagan Kec. Grabagan Sesuai BAST No 028/1321/BA.STH/414.052/2016 tanggl 22 Juni 2016		492.916.400
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 berupa Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembangbilo Kec. Tuban yang tertuang dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembangbilo Kec. Tuban sesuai dengan BAST No 028/341/BA.STH/414.116/2018 tanggal 26 April 2018		493.684.600
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 berupa Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kec. Bangilan dan Senori yang tertuang dalam Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi IKK Bangilan dan Senori sesuai dengan BAST No 028/208/BA.STH/414.116/2018 tanggal 19 Desember 2018		858.979.300

Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat		**75.668.384.709**
Penyertaan Modal berupa Pipa & Accesories sesuai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang No PL.03.01.03/13.01-VI/96-005 tanggal 14 Juni 1996		2.179.650
Penyertaan Modal berupa Pipa & Accesories sesuai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang No PL.03.01.03/C2.1301-XI/96-030 tanggal 20 November 1996		455.000
Penyerahan Pipa PVC Ø 100mm,80 mm sesuai dengan BAST No 02PBKL/BASTB/PAB/ JTM/XII/96 tanggal 16 Desember 1996		1.234.200
Prasarana & Sarana air bersih sesuai dengan BAST No 391/BA/PAB/1997 tanggal 31 Maret 1997 terdiri dari:		272.714.700
– Pengadaan pipa dan Accesories	237.959.700	
– Pengadaan pompa Sumersible	34.755.000	
Pompa Submersible,Pipa & Accesories sesuai dengan BAST No 032 PBPL/BASTB/PAB/ JTM/X/97 tanggal 10 Oktober 1997 terdiri dari:		17.435.300
– Pompa Submersible Q= 2,5 L/Dt lengkap Kabel Power	1.902.000	
– Pipa & Accesories	15.533.300	
Kendaraan Dinas Truck Tangki air 4000 liter (L9952 BU) sesuai BAST No 220/ BA/P3P/1998 tanggal 23 November 1998		65.100.000
Surat Perintah Mengeluarkan Barang (Pipa & Accesories) sesuai BAST No PL.03.01.03- Ca. 1301-XI/99-030 tanggal 30 November 1999		12.060.850
Prasarana dan sarana penyediaan air bersih di IKK Palang, IKK Jenu sesuai dengan BAST No 027/BA/P4/2000 tanggal 28 April 2000 terdiri dari:		357.469.200
– Pengadaan Pipa PVC Ø 160,90,63 mm dan aksesories di IKK Palang, IKK Jenu	186.419.200	
– Pengadaan 2 Unit pompa Submersible untuk IKK Palang, Jenu Q= 15 L/dtk H=60m,Q=10L/dtk H=60 M	86.191.600	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 160,90,63mm & aksesories pemasangan pipa di gorong-gorong, Pemasangan pompa di IKK Palang dan Jenu	84.858.400	
Pemasangan pipa PVC,mekanikal & elektrikal pembangunan rumah panel,sumur Bor di IKK Plumpang sesuai BAST No 12/PKK/P3P/HGI/2000-A1 tanggal 10 November 2000 terdiri dari:		288.596.000
– Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110 mm	83.663.800	
– Mekanikal & Elektrikal	76.362.550	
– Pembuatan Rumah Panel	6.607.150	
– Pembuatan Sumur Bor	121.962.500	

Prasarana dan Sarana Penyedia Air Bersih di BNA Tuban dan IKK Soko sesuai dengan BAST No 341/BA/P4/2001 tanggal 10 Juni 2001, sebagai berikut:		279.145.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 90mm,110mm dan Accesories	53.034.000	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 90,110mm dan Accesories,Pembuatan sumur bor,rumah panel, Pembuatan dinding dan pagar kawat berduri dan Pekerjaan mekanikal	226.111.000	
Peningkatan Prasarana dan sarana penyedia air bersih di Kabupaten Tuban BNA Tuban sesuai dengan BAST No 154/BA/P3SP/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sebagai berikut:		1.859.743.600
– Pengadaan,Pipa PVC Ø 250,160 ,110 mm	1.206.626.300	
– Pemasangan Pompa Submersible Q=30 ltr/dtk H=70m, PLN	151.310.500	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 250,160 mm dan Pemasangan Aksesories	501.806.800	
Pembangunan Jaringan penyediaan air bersih di IKK Rengel sesuai dengan BAST No 74/BAST/P3SP/2004 tanggal 30 Agustus 2004, sebagai berikut:		340.400.500
– Pengadaan,Pipa PVC Ø 160 mm	229.666.800	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 150 mm,dan Accesories,Perlintasan Sungai, Block beton, Perlintasan Jalan	110.733.700	
Penyertaan Modal berdasarkan Bukti Pengeluaran Barang (Pipa & Accesories) sesuai dengan BAST No 015/TBN/PDAM/IX/04 tanggal 1 Desember 2004.		47.792.310
Peningkatan prasarana & Sarana air bersih di Tasikmadu Tuban sesuai dengan BAST No 42/BAST/PSPAMPSJT/2005 tanggal 5 januari 2006, sebagai berikut:		362.782.200
– Pengadaan,Pipa PVC Ø 110 mm	28.479.000	
– Persiapan Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 100,150mm&Accesoris	13.654.080	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan jalan,sungai	12.399.179	
– Pembuatan Sumur Bor,mekanikal,elektrikal, pembuatan rumah panel	279.806.180	
– Pembuatan Jalan masuk dan Finishing	28.443.761	
Pembangunan Jaringan penyediaan air bersih di IKK Bancar Tuban sesuai dengan BAST No 61/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tanggal 5 Oktober 2006, sebagai berikut:		404.085.000
– Pengadaan,Pipa PVC Ø 160 mm	127.455.900	
– Pemasangan, Pipa PVC Ø 160 mm dan Accesories	36.786.328	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan dan Pipa Ø 150 mm	5.978.750	
– Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal	65.274.000	
– Pembuatan Sumur Bor dan jalan masuk	168.590.022	
Pengelolaan barang-barang dalam rangka sharing program penyehatan PDAM Kab Tuban sesuai dengan BAST No 61/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tangga5 Oktober 2006, sebagai berikut:		312.638.700
– Pompa Submersible Q= 18 ltr/dtk H= 80M dengan J Box, kabel dan Panel 22 KW	135.685.000	
– Pompa Submersible Q= 2,5ltr/dtk H= 40M dengan J Box, kabel dan Panel 15 KW	106.095.000	
– Water Meter induk lengkap dengan By pass Ø 200 mm	42.429.200	
– Water Meter induk lengkap dengan By pass Ø 150 mm	28.429.500	
Sarana air minum di IKK Semanding Tuban sesuai dengan BAST No 27/BAST/PK.PAM. JT/2009 tanggal 1 September 2009 sebagai berikut:		371.522.800
– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 100 mm	315.405.200	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 100 mm	45.463.000	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan	10.654.600	
Sarana air minum di BNA Tuban (Jaringan Pipa Transmisi di Jln Dr Wahidin Tuban) sesuai dengan BAST No 35/BAST/PK.PAM.JT/2009 sebagai berikut:		403.573.500
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 200,160,110 mm	350.929.150	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan sungai Pipa GI Ø 150,100 mm	42.675.600	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 150 mm	9.968.750	
Sarana air minum di Tuban (Tasikmadu), IKK Widang sesuai dengan BAST No 11/BAST PK.PAM.JT/2010 tanggal 10 Desember 2010, sebagai berikut:		1.888.235.800
Tuban (Tasikmadu):		
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm & Accesories	228.237.900	
– Pembuatan Sumur Bor H=120M &Pemasangan Pompa Submersible lengkap J Box wellhead	331.379.400	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 150 mm	18.630.700	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 150 mm	7.392.000	
IKK Widang :		
– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 110,160 mm dan pemasangan Accesories	878.081.600	
– Pembuatan Sumur Bor H=120M &Pemasangan Pompa Submersible dan J Box, wellhead	318.059.500	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan sungai Pipa GI Ø 150,100 mm	81.902.700	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 110,160 mm	24.552.000	
Sarana air minum di IKK Grabagan sesuai dengan BAST No 10/BAST/PK.PAM.JT/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebagai berikut:		3.852.528.900
Lampiran 1		
– Pembuatan Sumur & Pemasangan Pompa Submersible	415.641.050	
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm	1.639.090.860	
– Pembangunan Rumah Panel, Genset, dan Pemasangan Genset 80 KVA	332.521.420	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 160 mm	54.542.730	

– Pekerjaan & Pemasangan pagar pengaman	109.735.340	
Lampiran 2		
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90 mm	1.281.728.140	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan dan sungai Pipa GI Ø 100 mm	19.269.360	
Sarana Air Minum sesuai dengan BAST No 120.9/BAST/PK.PAM.JT/2012 tanggal 28 Desember 2012, sebagai berikut:		5.333.032.100
Lampiran 1		
– Pemasangan panel Pompa Submersible di IKK Plumpang, Rengel, Bancar, Sleko, Sugiharjo Jenu, Tambakboyo, Palang.	81.400.000	
– Pengadaan Pemasangan 5 unit inverter Tasikmadu, Bektiharjo, Merakurak, Rengel, Tuban	654.500.000	
– Pengadaan & Pemasangan Flow Meter induk Ø 50mm,75mm,100mm, 150mm,200mm,300mm dengan system By pass 13 unit	382.218.100	
Lampiran 2		
Desa sekar Montong, Pucangan, Pakel, Talang Kembar Kecamatan Montong Tuban :		
– Pembuatan Sumur Bor H= 130, dan Ground reservoir 300 m3	672.572.560	
– Pengadaan, Pemasangan Genset, Pembuatan rumah genset, panel, dan rumah jaga	556.256.580	
– Pengadaan & Pemasangan Pompa Submersible Q = 15 ltr/dtk	180.213.000	
– Pengadaan,Pemasangan Pipa Ø 160,110 dan Accessories	2.247.458.950	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 150, 100 mm	167.373.580	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa Ø 150, 100 mm	113.895.320	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Gorong-gorong pipa Ø 150, 100mm	115.638.050	
– Pemasangan Pagar, Rekondisi galian aspal, rabat beton, pemasangan batu kali,plester	161.505.960	
Pengelolaan Sarana air Minum sesuai BAST No 11/BAST/PK.PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013, sebagai berikut:		
Lampiran 1		**4.965.956.600**
Desa Sumur Geneng, Rawasan, Mentoso, Tasikharjo Kec .Jenu :		
– Pembuatan Sumur Bor dan Pemasangan Pompa Submersible dengan Well Head	383.870.300	
– Pembangunan Rumah jaga, Panel, Rumah Genset, Pengadaan & Pemasangan Genset	419.930.940	
– Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 160,150,110, 90,75, 63,50 mm & Pipa GI Ø 100,150mm	3.488.049.356	
– Pembuatan lanscaping dan Pekerjaan Rekondisi	137.701.454	
Desa Latsari,Tengger Kulon Kec. Bancar :		
– Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90, 63 mm & Accesories	451.044.550	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 110,50mm	10.031.400	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 100, 50mm	75.328.600	
Lampiran 2		**2.124.915.099**
TPI Bulu :		
– Pembuatan Sumur Bor H=120 M	186.377.400	
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110,90 dan Accesories	372.151.680	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 100 mm	56.464.100	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 100, 75mm	42.048.600	
– Rekondisi Jalan, rabat Beton	8.231.300	
PPI Karang Agung dan PPI Palang :		
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110,90 mm,dan Accesories	767.279.327	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 110 mm, Pipa GI Ø 75mm	39.190.800	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 150	39.458.100	
– Rekondisi Jalan rabat Beton, Pemadatan Bahu Jalan	85.940.409	
PPI Karang Sari :		
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 110,90 mm,dan Accesories	296.779.742	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 90 mm, Pipa GI Ø 100mm	110.143.000	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 100,75mm	113.886.300	
– Rekondisi Jalan rabat Beton	6.964.341	
Lampiran 3		**11.466.524.300**
IKK Widang :		
– Pembuatan Sumur & Pemasangan Pompa Submersible dan Well Head	603.353.740	
– Pembangunan Rumah Jaga, Panel, Rumah Genset, Pengadaan & Pemasangan Genset	490.784.250	
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 200, 160, 110, 90mm, Pipa Accesories	7.085.270.500	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 150mm	131.386.310	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 200, 150, 110, 100, dan 75mm	693.210.870	
– Pengadaan &Pemasangan Inverter 30KW lengkap dengan Panel smart, dan pump Control PLC	932.890.530	
– Pengadaan & Pemasangan WM Induk lengkap dengan By pass dan box meter	1.362.102.280	
– Pembuatan Lanscaping, pagar, paving, urugan pasir, Rekondisi rabat beton	167.525.820	
Lampiran 4		**1.608.304.500**
PPI Kaliuntu :		

– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90, 63 mm, dan Accesories	1.384.561.420	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 100, 75, 50 mm	118.360.770	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 100	100.691.360	
– Rekondisi Jalan rabat Beton	4.690.950	
Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 13/BAST/PAMS.JT/2015 tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:		998.773.600
Lampiran 1		
– Pengadaan Pipa PVC Ø 315 mm sepanjang 966 M	629.761.600	
– Pemasangan dan Rekondisi Pipa PVC Ø 315 mm	195.229.500	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories	97.664.400	
– Rekondisi Keramik dan Aspal	76.118.100	
Lampiran 2		**5.070.354.300**
IKK Parengan:		
– Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 63 mm sepanjang 702 M, 90 mm sepanjang 8.034 M, 110 mm sepanjang 1.748 M dan 160 mm sepanjang 660 M	982.511.194	
– Pengerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 63 mm, 90 mm, 110 mm dan 160 mm	450.965.017	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	30.356.370	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai	160.521.019	
– Pekerjaan Rekondisi Rabat Beton dan Aspal	18.015.250	
– Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 160 mm	400.157.698	
– Pengerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm di Jenu & Gedongombo	140.102.049	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	21.539.100	
– Pengerjaan Perlintasan Jalan Pipa PVC dia 160 mm	7.157.700	
– Pengerjaan Perlintasan Pipa GI 150 mm	106.979.619	
– Pengerjaan Rekondisi Rabat Beton	4.778.840	
IKK Grabagan:		
– Pembuatan Sumur Uji H = 150 M	104.829.999	
– Pembuatan Sumur Uji H = 140 M	279.986.958	
– Pembuatan Ruang Panel	146.331.789	
– Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Induk Digital dia 100 mm	123.714.799	
– Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 90 mm sepanjang 2.100 M,110 mm sepanjang 898 M dan 160 mm sepanjang 896 M	465.796.097	
– Pekerjaan Pemasangan Pipa Ø 90 mm, 110 mm dan 160 mm	242.209.879	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	20.709.700	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan Pipa PVC dia 160 mm	8.873.700	
– Pompa Submersible 15lt/dt H=90 m	229.215.799	
– Pekerjaan Rekondisi Rapat Beton dan Aspal	15.226.200	
– Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 90 mm sepanjang 3.048 M,110 mm sepanjang 1.002 M dan 160 mm sepanjang 2.106 M	829.824.595	
– Pekerjaan Pemasangan Pipa Ø 90 mm, 110 mm dan 160 mm	203.817.239	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	17.015.900	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	16.461.170	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai	43.256.620	
Lampiran 3		**8.314.407.200**
Penggunaan SPAM IKK Parengan Kabupaten Tuban		
– Pengerjaan Pembuatan Sumur Uji H=140 m lengkap dengan wellhead	248.995.447	
– Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible Q=15L/dt H=140m	242.149.047	
– Pembuatan Rumah Pompa dan Rumah Jaga 24 M2	92.694.359	
– Pekerjaan Pengadaan Pipa Transmisi Ø 160 mm sepanjang 3.180 M dan 200 mm sepanjang 6.864 M	3.502.064.532	
– Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Ø 160 mm dan 200 mm	1.202.288.507	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	17.303.000	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	75.968.199	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai	190.988.598	
– Pembangunan Pagar, Paving Lanscape Lokasi Sumur Bor	294.248.597	
– Pembangunan Pagar, Paving Lanscape Lokasi Menara	122.068.099	
– Pembangunan Menara Air Kapasitas 250 m3	1.821.337.080	
– Pengadaan dan Pemasangan Genset Kapasitas 60 Kva	264.879.697	
– Rekondisi Rabat Beton	9.619.610	
– Rekondisi Keramik Pedestrian dan Paving	49.845.179	
– Rekondisi Galian Pipa	179.957.248	
Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Kabupaten Tuban IKK Parengan sesuai dengan BAST No 1205/BA-STP/Strategis-AM/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut:		10.193.920.000
– Pekerjaan Persiapan	9.900.000	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa Transmisi	8.807.517.950	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Konstruksi)	909.224.800	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Gorong-Gorong)	47.719.000	

– Pekerjaan Perlintasan Jalan	258.808.000	
– Pekerjaan Rekondisi	152.489.250	
– Pekerjaan Lain-lain	8.261.000	
Optimalisasi SPAM IKK Parengan Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 250/BA/ Strategis-AM/XI/2016 tanggal 10 November 2016, sebagai berikut:		10.555.458.000
– Pekerjaan Persiapan	13.970.000	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa Transmisi	7.670.206.500	
– Pembuatan Sumur Bor	445.766.200	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pompa Submersible	238.595.280	
– Pekerjaan Pembutan Kantor Pelayanan	218.301.400	
– Pekerjaan Pagar & Landscape	138.619.500	
– Pekerjaan Lain-lain	15.400.000	
– RK3K	148.868.400	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Konstruksi)	573.408.400	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Gorong-Gorong)	728.210.120	
– Pekerjaan Rekondisi	226.612.200	
– Pekerjaan Water Tank Presure	137.500.000	
Optimalisasi SPAM IKK Jenu Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 97-Add1/SPV. TBN-Cb-16/PPK-AM/SATKER2/2019 TANGGAL 6 November 2019, sebagai berikut:		295.603.000
– Tenaga Ahli	196.064.000	
– Tenaga Pendukung	53.680.000	
– Biaya Penunjang Kegiatan	2.596.000	
– Biaya Operasional Kantor	36.740.000	
– Biaya Pelaporan	6.523.000	
Optimalisasi SPAM IKK Jenu Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 272/BASTAM/ FSK.TBN/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:		3.601.442.800
– Pekerjaan Persiapan	16.500.000	
– RK3K	7.634.000	
– Pekerjaan Pengadaan Pipa	2.184.222.700	
– Pekerjaan Pemasangan Pipa	561.881.100	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	132.870.000	
– Pembangunan Rumah Genset dan Panel	111.100.000	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	155.780.900	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai	181.984.000	
– Rekondisi Jalan (Aspal dan Beton)	230.220.100	
– Pekerjaan Penyelesaian	19.250.000	

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

PT Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan di Tuban Perusahaan didirikan pada Tahun 2016 dengan nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri.

PT Ronggolawe Sukses Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 PT Ronggolawe Sukses Mandiri belum menyampaikan Laporan Keuangan sehingga belum dapat disesuaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban. Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri masih sama dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.924.675.097,54 dan Rp5.781.632.006,59 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp142.446.328,08 dengan perhitungan sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 92 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Uraian	Jumlah	
TAHUN 2017		
Saldo Awal *(un-audited* 2016)		2.970.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan 2017	(766.677.744,50)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(759.010.967,06)
Saldo Akhir		**2.210.989.032,95**
TAHUN 2018		
Saldo Awal (*un-audited* 2017)		2.210.989.032,95
Rugi Tahun Berjalan 2018	(440.438.245,05)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(436.033.862,60)
Saldo Akhir		**1.774.955.170,35**
TAHUN 2019		
Saldo Awal (*un-audited* 2018)		1.774.955.170,35
Laba Rugi Tahun Berjalan 2019	(51.470.925,79)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba Tahun berjalan		(51.255.162,58)
Penyertaan Modal Pemda 2019		4.156.585.139,00
Saldo Akhir		**5.880.285.146,76**
TAHUN 2020		
Saldo Awal (*un-audited* 2019)		5.880.285.146,76
Laba Rugi Tahun Berjalan 2020	53.927.506,23	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		53.701.445,17
Saldo Akhir		**5.933.986.591,94**
TAHUN 2021 (*un-audited*)		
Saldo Awal (*un-audited* 2020)		5.933.986.591,94
Laba Rugi Tahun Berjalan 2021	**(95.837.398,00)**	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		(95.435.653,05)
Setor Laba ke Pemda		(29.660.128,00)
Saldo Akhir		**5.808.890.810,89**
TAHUN 2022 (*un-audited*)		**5.924.078.334,67**
Saldo Awal		5.808.890.810,89
Laba Rugi Tahun Berjalan 2022	116.271.691,00	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		115.784.286,65
Laba ditahan		0,00
Saldo Akhir		**5.924.675.097,54**
TAHUN 2022 (un-audited)		5.924.078.334,67
Ekuitas Tahun 2024 (Gabungan 2023 dan 2024)	6.094.649.465,00	
% Kepemilikan	99,58	
	6.069.051.937,25	144.973.602,58
Saldo Akhir		**6.069.051.937,25**

Perhitungan nilai investasi pada laporan keuangan di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Un-Audited Tahun 2022 dan 2024 adalah sebesar Rp5.924.675.097,54 dan Rp6.069.051.937,25.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sampai dengan 31 Desember 2022, sampai dengan saat ini secara riil penyertaan modal

sebesar Rp7.126.585.139,00 dengan persentase kepemilikan 99,58%. Penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.126.585.139,00 diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pengeluaran pembiayaan.

Kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2024 telah mengalami kenaikan dengan memperoleh laba sebesar Rp144.973.602,58 hal ini sesuai dengan rencana penyertaan modal dalam rangka mempercepat peningkatkan kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal secara tunai sebesar Rp4.156.585.139,00 berdasarkan Perda Penyertaan Modal disebutkan tujuan penyertaan modal adalah:

a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak seluruhnya penyertaan modalnya dari Pemerintah Kabupaten Tuban namun ada sebesar Rp30.000.000,00 dari KPRI Beringin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Kepemilikan Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Pemilik Penyertaan Modal	Jumlah	Ekuitas	Presentase Kepemilikan
Penyertaan Modal Pemda	7.126.585.139	6.069.101.039,26	99,58
Penyertaan Modal Kpri Beringin	30.000.000	25.548.425,74	0,42
Jumlah Penyertaan Modal	**7.156.585.139,00**	**6.094.649.465,00**	**100,00**

Sejak tahun 2023, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya akibat proses penyidikan terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan perusahaan. Dugaan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), dan saat ini tersangka telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT RSM. Pemeriksaan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan hasilnya menunjukkan adanya indikasi kecurangan dalam penggunaan keuangan perusahaan. Saat ini, audit terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan sebagai dasar pengambilan langkah-langkah lanjutan.

Langkah yang diambil antara lain adalah reformasi manajemen, penetapan strategi pengembangan usaha, pembinaan internal, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional secara lebih akurat. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi BUMD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah, pemberi manfaat bagi masyarakat, serta sebagai entitas usaha yang mampu memberikan keuntungan.

Pada tahun 2025, PT Ronggolawe Sukses Mandiri kembali melaksanakan kegiatan operasionalnya. Reformasi dilakukan melalui pengangkatan Direktur baru dan penataan ulang struktur manajemen serta pegawai, guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dan transparan.

4) Bank Jatim

Penyertaan Modal Bank Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebesar RpRp64.354.601.000. Namun, sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah disertakan ke Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 dengan presentase kepemilikan 1,45% perhitungan nilai invetasinya menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2018 sampai

dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham.

Penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 sesuai dengan akta Nomor 25 Tanggal 12 April 2024 terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jumlah Lembar Saham 217.418.404,00 dengan nilai Rp250.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Un-Audited* PD. Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 mengalami rugi sebesar Rp9.701.030,03. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp721.400.000,00. Namun, nilai investasi jangka panjang jika dihitung berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar Rp543.010.693,36. Perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 94 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi

Uraian	Nilai
Penyertaan Modal awal	**721.400.000,00**
Kerugian Tahun 2018	-68.760.863,02
Jumlah sampai dengan Tahun 2018	**652.639.136,98**
Kerugian Tahun 2019	-27.948.350,87
Jumlah sampai dengan Tahun 2019	**624.690.786,11**
Kerugian Tahun 2020	-24.295.285,80
Jumlah sampai dengan Tahun 2020	**600.395.500,31**
Kerugian Tahun 2021	-24.419.924,03
Jumlah sampai dengan Tahun 2021	**575.975.576,28**
Kerugian Tahun 2022	-9.701.030,03
Jumlah sampai dengan Tahun 2022	**566.274.546,25**
Kerugian Tahun 2023	-11.042.734,26
Jumlah sampai dengan Tahun 2023	**555.231.811,99**
Kerugian Tahun 2024	-12.221.118,63
Jumlah sampai dengan Tahun 2023	**543.010.693,36**

Selama 6 (enam) Tahun terakhir ini Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi masih mengalami kerugian, maka Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, karena tujuan utama didirikannya perusahaan daerah adalah Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

5.1.3.1.6 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.220.429.665.919,00	**11.343.417.446.592,85**

Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.220.429.665.919,00, dengan nilai buku sebesar Rp7.842.715.484.253,36 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**Rp**	**11.343.417.446.592,85**
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.320.045.060.850,62
Jumlah	Rp	12.663.462.507.443,47
Pengurangan Tahun 2024	Rp	-443.032.841.524,50
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**Rp**	**12.220.429.665.919,00**
Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024	Rp	-4.377.714.181.665,54
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024	**Rp**	**7.842.715.484.253,36**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	3.733.350.912.593,43	151.977.852.270,00	-12.208.838.837,84	3.873.119.926.025,59
Peralatan dan Mesin	1.200.347.492.806,07	132.985.157.917,16	-61.434.026.488,00	1.271.898.624.235,23
Gedung dan Bangunan	1.676.623.231.551,89	209.976.065.462,25	-70.477.246.980,89	1.816.122.050.033,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.580.778.359.384,12	768.630.737.809,02	-249.738.768.907,45	5.099.670.328.285,69
Aset Tetap Lainnya	100.847.717.700,88	8.313.718.636,99	0	109.161.436.337,87
Konstruksi dlm Pengerjaan	51.469.732.556,46	48.161.528.755,20	-49.173.960.310,32	50.457.301.001,34
Nilai Aset Tetap	**11.343.417.446.592,85**	**1.320.045.060.850,62**	**-443.032.841.524,50**	**12.220.429.665.919,00**

Data dan klasifikasi aset sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Sistem Informasi E-BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.1.6.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.873.119.926.025,59	**3.733.350.912.593,43**

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp3.873.119.926.025,59 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**3.733.350.912.593,43**
Penambahan Tahun 2024	Rp	151.977.852.270,00
Jumlah	Rp	3.885.328.764.863,43
Pengurangan Tahun 2024	Rp	-12.208.838.837,84
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024	**Rp**	**3.873.119.926.025,59**

Penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp151.977.852.270,00 terdiri dari:

1. Belanja modal tanah sebesar Rp12.966.472.900,00 terdiri dari:
   a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp3.684.187.300,00.
   b. RSUD dr. R. Koesma sebesar Rp9.048.963.600,00.
   c. Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp233.322.000,00.
2. Koreksi penambahan nilai tanah karena pensertifikatan tanah sebesar Rp137.973.207.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan sebesar Rp249.930.000,00.
   b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp161.184.000,00.
   c. Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp135.883.982.000,00.
   d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata sebesar Rp239.190.000,00.
   e. Sekretariat Daerah sebesar Rp856.831.000,00.
   f. Kecamatan Tuban sebesar Rp Rp582.090.000,00.
3. Koreksi penambahan tanah pada RSUD dr. Koesma yang belum tercatat di KIB sebesar Rp638.572.370,00 dan pada Kecamatan Singgahan sebesar Rp399.600.000,00 yang disebabkan kesalahan nilai pada saat reklasifikasi ke properti investasi yang seharusnya Rp400.000,00 menjadi Rp400.000.000,00.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2024 sebesar Rp12.208.838.837,84, terdiri dari:

- Koreksi pengurangan tanah sebesar Rp3.056.850.000,00 karena pencatatan ganda dengan aset kemitraan yang sebelumnya tercatat di Sekretariat Daerah kemudian di mutasi ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- Koreksi pengurangan tanah sebesar Rp9.151.988.837,84 karena reklasifikasi ke aset lain-lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Tuban.

Terkait aset tetap tanah, disampakan informasi sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2024, terdapat 3.311 bidang tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) dan yang sudah bersertifikat sebanyak 2.815 bidang tanah.
- Tanah untuk bangunan Terminal Bus di Kecamatan Jatirogo masih belum dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah karena masih dalam sengketa di tingkat kasasi di pengadilan.

5.1.3.1.6.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan Mesin	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.271.898.624.235,23	**1.200.347.492.806,07**

Perhitungan nilai peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp1.324.294.628.120,34 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.200.347.492.806,07**
Penambahan Tahun 2024	Rp	132.985.157.917,16
Jumlah	Rp	1.333.332.650.723,23
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(61.434.026.488,00)
Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2024	**Rp**	**1.271.898.624.235,23**

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp132.985.157.917,16 selama Tahun 2024 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp122.520.991.240,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	26.003.888.770,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	14.348.339.624,00
3	RSUD dr. Koesma	25.956.938.003,45
4	Dinas PUPR dan PRKP	2.048.745.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	402.620.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.800.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.045.956.800,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.278.509.950,00
9	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	218.602.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	37.751.394.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	447.805.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	987.126.890,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	383.319.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	134.400.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.150.045,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	607.018.837,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.032.725.450,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	856.257.124,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	630.930.800,00
20	BKPSDM	60.150.000,00
21	Sekretariat DPRD	2.121.393.500,00
22	Sekretariat Daerah	578.398.957,00
23	Inspektorat	993.300.000,00
24	Kecamatan Tuban	406.757.800,00
25	Kecamatan Merakurak	64.774.000,00
26	Kecamatan Semanding	128.876.240,00
27	Kecamatan Palang	35.201.500,00
28	Kecamatan Jenu	52.030.570,00

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
29	Kecamatan Bancar	65.025.000,00
30	Kecamatan Jatirogo	53.500.000,00
31	Kecamatan Bangilan	44.800.000,00
32	Kecamatan Grabagan	64.650.000,00
33	Kecamatan Senori	33.600.000,00
34	Kecamatan Kenduruan	55.380.000,00
35	Kecamatan Montong	72.155.080,00
36	Kecamatan Kerek	56.330.000,00
37	Kecamatan Tambakboyo	79.115.000,00
38	Kecamatan Singgahan	35.730.000,00
39	Kecamatan Parengan	76.630.000,00
40	Kecamatan Soko	34.080.000,00
41	Kecamatan Rengel	61.385.800,00
42	Kecamatan Plumpang	73.400.000,00
43	Kecamatan Widang	71.800.000,00
	Jumlah	**122.520.991.240,45**

2. Penerimaan hibah peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp1.785.999.000,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 97 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	942.500.000,00	Berasal dari Kementerian Kesehatan RI
		332.116.000,00	Berasal dari Kementerian Kesehatan RI
2	RSUD dr. Koesma	21.450.000,00	Berasal dari Bank Jatim
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	489.933.000,00	Berasal BPBD Provinsi Jawa Timur
	Jumlah	**1.785.999.000,00**	

3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp402.460.500,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 98 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	179.376.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	26.500.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	195.000.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
4	Kecamatan Plumpang	1.584.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
	Jumlah	**402.460.500,00**	

4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset ekstrakomptabel sebesar Rp8.275.707.176,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99 Penambahan dari Aset Ekstrakomptabel

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.807.901.500,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	7.144.616,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	14.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	198.276.499,60
5	Dinas Kesehatan	4.199.127.063,29
6	BKPSDM	21.257.500,00
7	Kecamatan Bangilan	28.000.000,00
	Jumlah	**8.275.707.178,71**

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 senilai Rp61.434.026.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp63.759.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang terdiri dari reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD ke instalasi sebesar Rp18.759.000,00 dan belanja modal peralatan dan mesin APBD ke gedung dan bangunan sebesar Rp45.000.000,00.
2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar

Rp366.440.426,18. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi:

Tabel 100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	142.407.424,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp17.915.000,00 seharusnya belanja operasi sedangkan Rp106.577.424,00 dibawah batas minimal kapitalisasi
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	15.005.000,00	Belanja Modal Alat Kedokteran dibawah batas minimal kapitalisasi
3	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.612.000,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dibawah batas minimal kapitalisasi
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18.624.000,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dibawah batas minimal kapitalisasi
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	936.000,00	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya seharusnya belanja pemeliharaan
6	Inspektorat	1.215.000,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dibawah batas minimal kapitalisasi
7	Kecamatan Tuban	184.241.000,00	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya RT dibawah batas minimal kapitalisasi
8	Kecamatan Singgahan	2.400.000,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dibawah batas minimal kapitalisasi
	Jumlah	**366.440.424,00**	

3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena hasil inventarisasi yang kemudian menjadi aset lain-lain sebesar Rp60.993.134.494,00 dengan rincian masing-masing OPD sebagai berikut:
   - Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp10.127.129.497,47.
   - RSUD Koesma sebesar Rp2.940.616.341,49.
   - RSUD Ali Manshur sebesar Rp47.925.388.655,04.
4. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp10.692.570,00 karena yang nilainya dibawah batas minimal untuk peralatan dan mesin yaitu sebesar RP.500.000,00, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp8.400.000,00 dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebsar Rp2.292.570,00.

5.1.3.1.6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.816.122.050.033,25	**1.676.623.231.551,89**

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.816.122.050.033,25 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.676.623.231.551,89**
Penambahan Tahun 2024	Rp	209.976.065.462,25
Jumlah	Rp	1.886.599.297.014,14
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(70.477.246.980,89)
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024	**Rp**	**1.816.122.050.033,25**

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp209.976.065.462,25 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp203.854.212.989,25 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 101 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	79.158.844.680,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	11.189.170.238,00
3	RSUD dr. Koesma	45.136.109.624,20
4	Dinas PUPR dan PRKP	40.219.511.500,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	58.523.740,00

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.054.981,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.623.650,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	2.933.942.627,53
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	117.955.763,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	632.767.440,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	290.542.981,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	379.008.072,36
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.487.853.374,16
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	97.510.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	359.730.800,00
17	BKPSDM	98.950.950,00
18	Sekretariat DPRD	4.496.183.729,00
19	Sekretariat Daerah	7.417.828.689,00
20	Inspektorat	5.061.425.500,00
21	Kecamatan Tuban	1.628.986.150,00
22	Kecamatan Semanding	774.688.500,00
	Jumlah	**203.854.212.989,25**

2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp191.000.000,00 pada Dinas PUPR dan PRKP berupa Monumen Pesawat dari TNI Angkatan Laut.
3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp4.463.487.473,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 102 Penambahan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.073.212.546,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	98.540.527,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
3	Dinas PUPR dan PRKP	3.085.679.550,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
4	Inspektorat	88.356.000,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
5	Sekretariat DPRD	117.698.850,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
	Jumlah	**4.463.487.473,00**	

4. Penambahan dari belanja reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal tahun berjalan sebesar Rp1.467.365.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 103 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Berjalan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	45.000.000,00	Reklasifikasi dari belanja modal peralatan mesin
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.422.365.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
	Jumlah	**1.467.365.000,00**	

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp70.477.246.980,89 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp57.008.566.756,20 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 104 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.493.870.700,00	Reklasifikasi ke Bangunan Air Rp2.296.153.700,00 dan ke KDP Rp197.717.000,00
		4.776.863.300,00	Reklasifikasi antara bangunan gedung ke bangunan air (kamar mandi sekolah)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	445.435.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke Jaringan Pembawa (KIB D) Rp330.539.350,00 dan Belanja Modal Gedung ke KDP Rp114.896.450,00
3	RSUD dr. Koesma	44.937.080.624,20	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung ke KDP
4	Dinas PUPR dan PRKP	491.894.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung ke KDP
		2.465.179.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung ke JIJ
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.623.650,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke KDP
6	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	59.000.940,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung ke KDP
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.084.617.142,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya ke Bangunan Air
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	195.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya ke Alat Kantor Lainnya
	Jumlah	**57.008.566.756,20**	

2. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp143.186.000,00 karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap yang terdiri dari:
   a. Belanja modal pembangunan bangunan gazebo sebesar Rp45.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
   b. Belanja modal pembangunan bangunan perpustakaan sebesar Rp56.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
   c. Belanja modal pembangunan bangunan fasilitas umum sebesar Rp42.186.000,00 pada Kecamatan Tuban.
3. Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.325.494.224,69 karena koreksi pencatatan tahun lalu yang terdiri dari:
   a. Koreksi pengurangan sebesar Rp270.865.464,94 pada Dinas PUPR dan PRKP karena penyesuaian nilai berdasarkan Hasil Audit BPK RI.
   b. Koreksi pengembalian sebesar Rp64.028.137,77 pada Dinas PUPR dan PRKP.
   c. Koreksi pengembalian sebear Rp160.506.169.14 pada DLHP.
   d. Koreksi pengembalian sebear Rp23.068.323,94 pad Inspektorat Daerah.
   e. Koreksi pengembalian sebear Rp21.969.808,31 pada Dinas Kesehatan.
   f. Koreksi penyesuaian tahun lalu sebesar Rp8.369.654,14 pada Dinas Kebudayaan
   g. Koreksi pengurangan sebesar Rp4.500.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan karena penyesuaian nilai berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian.
   h. Koreksi pengurangan sebesar Rp774.243.800,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan karena tercatat ganda dengan aset kemitraan kepada pihak ketiga.
   i. Koreksi pengurangan sebesar Rp11.997.942.866,45 atas seluruh gedung dan bangunan yang nilainya dibawah batas minimal untuk bangunan konstruksi yaitu sebesar RP.50.000.000,00. Adapun rincian pada masing masing OPD ada pada tabel berikut:

Tabel 105 Pengurangan Gedung dan Bangunan Dibawah Batas Kapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan	235.457.000,00
2	Dinas PUPR dan PRKP	132.575.480,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.218.465.850,00
4	Dinas Kesehatan	198.185.000,00
5	Inspektorat daerah	42.375.750,00
6	Setwan	54.800.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	528.465.171,00
8	Dinas Pendidikan	8.481.497.100,00
9	RSUD Koesma	49.700.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja	24.898.000,00
11	Dinas Sosial	23.000.000,00
12	Dinas Koperasi	188.958.275,00
13	Setda	129.416.500,00
14	BKPSDM	30.000.000,00
15	Kec Tuban	328.273.340,45
16	Kec Jatirogo	65.000.000,00
17	Kec Singgahan	25.000.000,00
18	Kec Parengan	135.699.400,00
19	Kec Rengel	71.176.000,00
20	Kec Plumpang	35.000.000,00
	Jumlah	**11.997.942.866,45**

Gedung Bangunan sebanyak 233 bangunan sekolah, 51 bangunan sarana prasarana kesehatan (puskesmas dan puskesmas pembantu) dan 1 gedung PKK kecamatan berada di atas tanah

kas desa dan PJKA yang diupayakan untuk dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, terdapat bangunan terminal yang berdiri di atas tanah provinsi dan tanah perorangan. Atas penggunaan tanah perorangan tersebut, pada tahun 2015 telah dinyatakan untuk dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Tuban seluas 894m2 untuk digunakan sebagai prasarana umum dan terminal. Namun demikian, pada tahun 2020 ahli waris menggugat penggunaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. saat ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban

5.1.3.1.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.099.670.328.285,70	**4.580.778.359.384,12**

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.099.670.328.285,70 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**4.580.778.359.384,12**
Penambahan Tahun 2024	Rp	768.630.737.809,02
Jumlah	Rp	5.349.409.097.193,14
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(249.738.768.907,44)
Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	**Rp**	**5.099.670.328.285,70**

Penambahan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp768.630.737.809,02 terdiri dari:

1. Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp712.948.152.679,69 Tahun 2024 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 106 Rincian Belanja Modal Tahun 2024 Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	179.376.000,00
2	RSUD dr. Koesma	1.857.738.412,69
3	Dinas PUPR dan PRKP	640.752.024.250,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	62.261.393.667,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	34.299.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	347.564.110,00
7	Kecamatan Tuban	6.232.862.200,00
8	Kecamatan Semanding	708.940.040,00
9	Kecamatan Palang	572.370.500,00
10	Kecamatan Plumpang	1.584.500,00
	Jumlah	**712.948.152.679,69**

2. Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp55.682.585.129,33 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 107 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	7.094.389.804,00	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung sebesar Rp4.776.863.300,00, Belanja Modal Gedung sebesarRp2.296.153.700,00 dan KDP sebesar Rp21.372.804,00.
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	349.298.350,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp18.759.000 dan Belanja Modal Gedung sebesar Rp330.539350,00.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.689.100.033,33	Reklasifikasi dari KDP.
		2.465.179.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung.
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.084.617.142,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung.
		55.682.585.129,33	

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp249.738.768.907,44 yang terdiri dari:

1. Pengurangan jalan irigasi dan jaringan karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja operasi) yang kemudian tidak dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar Rp63.577.914.436,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108 Salah Pos Belanja Modal

	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	18.759.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dibawah batas minimal kapitalisasi
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	60.812.528.667,00	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dibawah batas minimal kapitalisasi
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	34.299.000,00	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir Rp30.969.000,00 dan Belanja Modal Jaringan Distribusi Rp3.330.000,00 dibawah batas minimal kapitalisasi
4	Kecamatan Tuban	2.147.084.269,67	Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp850.982.793,84, Belanja Modal Bangunan Air Rp378.129.675,83 dan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp917.971.800,00 dibawah batas minimal kapitalisasi
5	Kecamatan Semanding	238.495.300,00	Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp139.495.300,00 dan Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp99.000.000,00 dibawah batas minimal kapitalisasi
6	Kecamatan Palang	326.748.200,00	Belanja Modal Jalan Kabupaten dibawah batas minimal kapitalisasi
		63.577.914.436,67	

2. Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp4.129.696.350,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 109 Pengurangan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	179.376.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya ke Peralatan dan Mesin
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.499.870.850,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Rp1.186.129.350,00 dan Jembatan dan Belanja Modal Bangunan Air Rp1.313.741.500,00 ke KDP
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.448.865.000,00	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Rp1.422.365.000,00 ke Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Rp26.500.000,00 ke Peralatan dan Mesin
4	Kecamatan Plumpang	1.584.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya ke Peralatan dan Mesin
		4.129.696.350,00	

3. Koreksi pengurangan aset jalan irigasi jaringan sebesar Rp182.031.158.120,77 yang terdiri dari:
   - Koreksi pengurangan sebesar Rp27.721.585,63 pada Dinas PUPR dan PRKP karena penyesuaian nilai berdasarkan Hasil Audit BPK RI Tahun 2023.
   - Koreksi pengurangan sebesar Rp2.428.579.614,59 pada Dinas PUPR dan PRKP karena karena adanya kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan kondisi riilnya.
   - Koreksi pengurangan sebesar Rp179.574.856.920,56 atas seluruh jalan irigasi jaringan yang nilainya dibawah batas minimal untuk bangunan konstruksi yaitu sebesar RP.50.000.000,00. Adapun rincian pada masing masing OPD ada pada tabel berikut:

Tabel 110 Pengurangan JIJ Dibawah Batas Kapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan	19.267.700,00
2	Dinas Kebudayaan	91.650.000,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	26.334.297.897,94
4	Dinas Lingkungan Hidup	137.323.937.406,53
5	Dinas Kesehatan	200.589.163,00
6	Inspektorat daerah	17.239.500,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	1.528.142.766,00
8	Dinas Pendidikan	2.204.410.211,00

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
9	RSUD Koesma	606.655.000,00
10	Bappeda	9.813.900,00
11	Dinas Kependudukan	150.894.600,00
12	Dinas Sosial	101.922.000,00
13	Dinas Koperasi	209.669.800,00
14	Setda	1.247.224.170,00
15	BPKPAD	133.221.000,00
16	BKPSDM	35.785.950,00
17	Dinas Komunikasi	379.056.350,00
18	Kec Tuban	7.574.050.424,34
19	Kec Merakurak	1.556.000,00
20	Kec Semanding	775.425.702,65
21	Kec Palang	596.147.979,11
22	Kec Jenu	1.712.600,00
23	Kec Bancar	1.712.600,00
24	Kec Jatirogo	5.922.600,00
25	Kec Bangilan	1.700.000,00
26	Kec Senori	1.712.600,00
27	Kec Kerek	700.000,00
28	Kec Tambakboyo	1.712.600,00
29	Kec Singgahan	2.000.000,00
30	Kec Parengan	2.092.500,00
31	Kec Soko	3.580.200,00
32	Kec Plumpang	9.341.100,00
33	Kec Widang	1.712.600,00
	Jumlah	**179.574.856.920,56**

5.1.3.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	109.161.436.337,87	**100.847.717.700,88**

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp109.161.436.337,87 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**100.847.717.700,88**
Penambahan Tahun 2024	Rp	8.313.718.636,99
Jumlah	Rp	109.161.436.337,87
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	**Rp**	**109.161.436.337,87**

Penambahan nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban selama tahun 2024 sebesar Rp8.313.718.636,99 yang terdiri dari:

1. Belanja modal tetap lainnya Tahun 2024 sebesar Rp7.818.304.537,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 111 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.810.724.537,00
2	Inspektorat	7.580.000,00
	Jumlah	**7.818.304.537,00**

2. Penambahan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan yang berasal kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp495.414.099,99 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

5.1.3.1.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	50.457.221.001,36	**51.469.732.556,46**

Perhitungan saldo nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp50.457.221.001,36 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**51.469.732.556,46**
Penambahan Tahun 2024	Rp	48. 161.528.755,22
Jumlah	Rp	99.631.261.311,68
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(49.173.960.310,32)
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024	**Rp**	**50.457.221.001,36**

Berikut penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama Tahun 2024:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp48.161.528.755,22 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 112 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	197.717.000,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2025).
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	44.645.497.302,85	Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp114.896.450,00 dan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp44.530.600.852,85 (RSUD dr. R Koesma, Realisasi fisik belum selesai sampai dengan 31 Desember 2024).
3	Dinas PUPR dan PRKP	2.900.975.484,85	Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Rp473.647.138,85 dan Belanja Modal Bangunan JIJ Rp2.919.223.146,00.
		198.515.000,00	Belanja jasa konsultan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap
		100.199.377,52	Koreksi atas hasil audit tahun 2023 yang sudah disesuaikan di tahun 2023 tetapi di neraca unaudited disesuaikan lagi sehingga terdapat dua kali pengurangan
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.623.650,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2025)
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.000.940,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2025)
	Jumlah	**48.161.528.755,22**	

2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan karena sudah selesai dalam pengerjaannya dan menjadi aset tetap bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp49.173.960.310,32 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 113 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.094.585.350,00	Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung Rp1.073.212.546,00 dan Bangunan Air Rp21.372.805,00.
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	98.540.527,00	Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung (RSUD Ali Manshur).
3	Dinas PUPR dan PRKP	47.774.779.583,32	Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung Rp3.085.679.550,00 dan Jalan Irigasi Jaringan Rp47.774.779.583,32.
4	Inspektorat	88.356.000,00	Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung.
5	Sekretariat DPRD	117.698.850,00	Reklasifikasi KDP menambah Bangunan Gedung.
	Jumlah	**49.173.960.310,32**	

5.1.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**4.377.714.181.665,54**	**3.754.017.618.702,87**

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya (kecuali alat musik). Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.377.714.181.665,54 yang diperoleh dari:

Akumulasi Penyusutan Aset TetapTahun 2023	**Rp**	**3.754.017.618.702,87**
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Rp	(7.050.998.991,65)
Jumlah	Rp	3.746.966.619.711,22
Penerimaan Hibah Dinas Kesehatan	Rp	132.846.400,00
Koreksi Penyusutan Dinas PUPR dan PRKP Unaudited	Rp	154.206.195.100,13
Reklasifikasi Aset Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel	Rp	8.133.533.935,32
Jumlah	Rp	3.909.439.195.146,68
Reklasifikasi Aset Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel	Rp	(47.225.176.459,79)
Inventarisasi Peralatan dan Mesin	Rp	(60.737.286.444,00)
Koreksi Penyusutan karena Pencatatan Ganda	Rp	(154.848.760,00)
Jumlah	Rp	3.801.321.883.482,88
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	Rp	576.392.298.182,66
Akumulasi Penyusutan Aset TetapTahun 2024	**Rp**	**4.377.714.181.665,54**

Koreksi akumulasi sebagian besar disebabkan Penggunaan Sistem Aplikasi e-BMD sehingga terjadi koreksi pada akumulasi penyusutan tahun 2023 pada masing-masing OPD terdapat pada tabel berikut:

Tabel 114 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan LK Audited	Akumulasi Penyuautan menurut e-BMD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pendidikan	382.809.829.436,43	375.972.699.390	(6.837.130.046,13)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	163.055.793.656,28	163.209.126.533	153.332.876,69
3	RSUD dr. Koesma	320.490.945.831,58	322.951.142.355	2.460.196.523,12
4	Dinas PUPR dan PRKP	2.398.268.380.897,80	2.406.727.549.373	8.459.168.475,66
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5.781.498.922,00	5.762.221.820	(0,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.518.994.551,31	1.518.994.551	(21.799.483,33)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.956.761.373,71	9.934.961.890	147.684.961,40
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.122.929.078,69	6.270.614.040	16.029.536,34
9	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.538.132.056,73	7.554.161.593	(18.696.664.936,83)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	114.395.091.318,71	95.698.426.382	(15.508.039,74)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.656.338.258,94	9.640.830.219	(18.650.950,31)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	12.448.852.961,02	12.430.202.011	5.041.596.939,63
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	29.963.492.328,90	35.005.089.269	(483.762.381,50)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.269.142.962,77	8.785.380.581	(8.998.914,51)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.669.403.930,38	10.660.405.017	(42.743.389,13)
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	41.382.173.128,10	41.339.429.834	1.690.535.082,13
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	82.936.338.523,38	84.626.873.606	533.965.076,51
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	4.751.608.934,29	5.285.574.011	(319.632.198,83)
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.234.106.654,27	8.914.474.455	0,00
20	BKPSDM	3.925.902.599,82	3.925.902.600	(19.457.700,00)
21	Sekretariat DPRD	15.007.587.185,48	14.988.129.485	(472.850.790,22)
22	Sekretariat Daerah	60.430.948.025,44	59.958.097.235	(25.078.279,28)
23	Inspektorat	4.417.995.203,63	4.392.916.924	(19.277.102,34)
24	Kecamatan Tuban	9.787.993.886,02	9.777.759.315,88	(10.234.570,14)
25	Kecamatan Merakurak	1.782.335.767,63	1.778.335.767,63	(4.000.000,00)
26	Kecamatan Semanding	4.869.767.523,09	4.727.448.145,66	(142.319.377,43)
27	Kecamatan Palang	2.196.810.322,62	2.247.417.675,97	50.607.353,35
28	Kecamatan Jenu	1.753.216.801,09	1.762.966.801,08	9.749.999,99
29	Kecamatan Bancar	2.522.522.159,56	2.511.049.937,34	(11.472.222,22)
30	Kecamatan Jatirogo	1.735.782.816,33	2.252.765.057,94	516.982.241,61

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan LK Audited	Akumulasi Penyuautan menurut e-BMD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
31	Kecamatan Bangilan	1.914.054.819,04	2.082.079.666,76	168.024.847,72
32	Kecamatan Grabagan	1.943.388.601,36	1.958.338.601,60	14.950.000,24
33	Kecamatan Senori	1.617.263.947,10	1.668.009.135,10	50.745.188,00
34	Kecamatan Kenduruan	1.501.063.761,82	1.538.526.561,82	37.462.800,00
35	Kecamatan Montong	1.913.404.747,74	1.915.375.722,74	1.970.975,00
36	Kecamatan Kerek	2.400.539.455,61	2.410.289.455,61	9.750.000,00
37	Kecamatan Tambakboyo	1.971.851.474,28	1.970.746.558,60	(1.104.915,68)
38	Kecamatan Singgahan	1.615.328.354,80	1.552.229.705,18	(63.098.649,62)
39	Kecamatan Parengan	1.880.754.547,76	1.894.495.827,47	13.741.278,50
40	Kecamatan Soko	2.358.551.878,46	2.374.529.155,96	15.977.277,50
41	Kecamatan Rengel	2.245.746.593,88	2.246.143.859,86	397.265,98
42	Kecamatan Plumpang	1.864.375.916,19	2.572.518.102,05	708.142.185,87
43	Kecamatan Widang	2.110.617.508,86	2.172.481.577,65	61.864.068,79
	Jumlah	**3.754.017.618.702,87**	**3.746.966.709.806,92**	**(7.050.908.993,19)**

5.1.3.1.7 Dana Cadangan

Dana Cadangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	**70.000.000.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tuban tidak melakukan pembentukan Dana Cadangan. Hal ini berarti tidak ada alokasi anggaran yang secara khusus disisihkan untuk Dana Cadangan dalam tahun tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, Dana Cadangan merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, terutama untuk mendukung program atau kegiatan strategis yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar.

Dengan tidak adanya pembentukan Dana Cadangan, maka saldo Dana Cadangan dalam Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 0,00.

5.1.3.1.8 Properti Investasi

Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	47.361.997.706,82	**47.761.597.706,82**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban menyajikan properti investasi pada laporan keuangan tahun 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp47.361.997.706,82. Pada tahun 2024 ada koreksi nilai perolehan properti investasi tanah pada Kecamatan Singgahan, yang seharusnya nilainya Rp400.000,00 tetapi yang tercatat sebesar Rp400.000.000,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp399.600.000,00. Rincian daftar properti investasi pada tabel berikut:

Tabel 115 Daftar Properti Investasi Tahun 2024

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Bangilan	424.210.000,00	Tanah
2	Kelurahan Panyuran	93.000.000,00	Tanah
3	Dinas Kebudayaan	218.000.000,00	Tanah
4	Kecamatan Semanding	6.955.956.000,00	Tanah
5	Kecamatan Singgahan	400.000,00	Tanah
6	Kecamatan Tuban	37.156.591.966,82	Tanah

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	55.850.000,00	Bangunan
8	RSUD Dr R Koesma	2.434.258.540,00	Bangunan
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	23.731.200,00	Bangunan
	Jumlah	**47.361.997.706,82**	

5.1.3.1.8.1 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	596.055.408,90	**551.172.449,40**

Pada tahun 2024, akumulasi penyusutan atas properti investasi Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sebesar Rp596.055.408,90. yang berasal dari akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp551.172.449,40 ditambah beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp44.882.959,50, dengan rincian sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 116 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2023	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 2024
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	25.075.510,20	1.139.795,92	26.215.306,12
2	RSUD Dr R Koesma	516.129835,20	43.743.163,58	559.872.998,78
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.967.104,00		9.967.104,00
	Jumlah	**551.172.449,40**	**44.882.959,50**	**596.055.408,90**

5.1.3.1.9 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	212.044.634.123,96	**198.190.635.629,96**

Perhitungan saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp212.044.634.123,96 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**198.190.635.629,96**
Penambahan	Rp	65.468.740.494,00
Jumlah	Rp	263.659.376.123,96
Pengurangan	Rp	(51.614.742.000,00)
Nilai Aset Lainnya Tahun 2024	**Rp**	**212.044.634.123,96**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 tersebut meliputi:

Tabel 117 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Kemitraan kepada Pihak Ketiga	3.857.215.022,71	0,00	0,00	3.857.215.022,71
Aset Tak Berwujud	6.835.604.845,00	0,00	0,00	6.835.604.845,00
Aset Dalam Kondisi Rusak	91.033.464.167,29	59.313.228.834,75	0,00	150.346.693.002,04
Aset Tidak ditemukan	44.849.609.594,96	1.679.905659,25	0,00	46.529.515.254,21
Aset Lain-Lain	51.614.742.000,00	4.475.606.000,00	(51.614.742.000,00)	4.475.606.000,00
Aset Lainnya	**198.190.635.629,96**	**65.468.740.494,00**	**(51.614.742.000,00)**	**212.044.634.123,96**

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.9.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.857.215.022,71	**3.857.215.022,71**

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3.857.215.022,71 rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga

NO	Nama Aset	Pengelola	Nilai
1	Tanah dan Bangunan di Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo	PT Holcim Indonesia Tbk (PTSemen Dwima Agung)	3.056.850.000,00
2	Tanah dan SPBU	KUD Mina Usaha Jaya	800.365.022,71
Jumlah			**3.857.215.022,71**

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Aset kemitraan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.056.850.000,00, terkait dengan penyewaan tanah dan bangunan oleh PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung) diikat dengan perjanjian kerjasama Nomor 593.1/3799/414.032/2010-Nomor 0119/TBN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 35.205 m^2 yang berlokasi di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 Tahun mulai tanggal 29 November 2010 s.d. 29 November 2035. Dalam addendum nomor 593.1/4848/414.032/2014-Nomor 0119/TBN/XI/2010 tanggal 29 November 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui bahwa luas tanah yang disertakan dalam kerjasama dimaksud bertambah 5.553 m^2 sehingga menjadi 40.758 m^2. Besaran kontribusi tetap sebesar Rp50.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap Tahunnya.
2. Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp800.365.022,71, terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan KUD Mina Usaha Jaya sesuai perjanjian kerjasama Nomor 0002.3.1/34.146/01/414.106.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Sewa Lahan SPBU PPI Karangagung seluas 236,25 meter persegi. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan akandiadakan evaluasi. Besarnya uang sewa lahan untuk 1 tahun sebesar Rp.15.592.500,00 dengan perhitungan 236,25 meter persegi dikalikan Rp5.500,00 dikalikan 12 bulan.

5.1.3.1.9.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	6.835.604.845,00	**6.835.604.845,00**

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp6.835.604.845,00 berupa perangkat lunak atau *software*, tidak ada penambahan aset tak berwujud selama Tahun 2024. Adapun rincian aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi pada masing-masing OPD ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 119 Rincian Aset Tak Berwujud

No	Nama OPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	255.818.200,00	0,00	255.818.200,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	890.945.300,00	0,00	890.945.300,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	453.960.000,00	0,00	453.960.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	2.136.652.850,00	0,00	2.136.652.850,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.690.000,00	0,00	354.690.000,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.540.000,00	0,00	45.540.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	134.480.000,00	0,00	134.480.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.272.000,00	0,00	327.272.000,00

No	Nama OPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
11	Sekretariat Daerah	460.214.400,00	0,00	460.214.400,00
12	Sekretariat DPRD	40.304.000,00	0,00	40.304.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	581.465.000,00	0,00	581.465.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	206.503.000,00	0,00	206.503.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	441.353.700,00	0,00	441.353.700,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.216.395,00	0,00	2.216.395,00
	JUMLAH	**6.835.604.845,00**	**0,00**	**6.835.604.845,00**

5.1.3.1.9.3 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.479.982.239,00	**4.894.769.445,00**

Pada tahun 2024, nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sebesar Rp5.479.982.239,00. Nilai ini mencerminkan total amortisasi yang telah dibebankan atas aset tak berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah hingga akhir tahun 2024.

Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	**Rp**	**4.894.769.445,00**
Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	0,00
Beban Amortisasi Tahun 2024	Rp	585.212.794,00
Akumulasi Amortisasi Tahun 2024	**Rp**	**5.479.982.239,00**

Berikut adalah rincian akumulasi amortisasi tersebut:

Tabel 120 Rincian Akumulasi Amortisasi

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Beban Amortisasi Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	211.090.920,00	0,00	11.563.640,00	222.654.560,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	890.945.300,00	0,00	0,00	890.945.300,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	394.464.000,00	0,00	14.874,00	394.478.874,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.690.000,00	0,00	00,00	354.690.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	134.480.000,00	0,00	0,00	134.480.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.600.000,00	0,00	2.400.000,00	12.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.272.000,00	0,00	0,00	327.272.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
10	Sekretariat Daerah	450.221.520,00	0,00	9.992.880,00	460.214.400,00
11	Sekretariat DPRD	40.304.000,00	0,00	0,00	40.304.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	561.515.000,00	0,00	19.950.000,00	581.465.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	206.503.000,00	0,00	0,00	206.503.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	365.367.340,00	0,00	52.993.180,00	418.360.520,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	694.999.970,00	0,00	398.298.220,00	1.093.298.190,00
16	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	118.910.000,00	0,00	0,00	118.910.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.216.395,00	0,00	0,00	2.216.395,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	180.000.000,00
	Jumlah	**4.894.769.445,00**	**0,00**	**585.212.794,00**	**5.479.982.239,00**

5.1.3.1.9.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	210.503.803.094,09	**187.497.815.762,25**

Perhitungan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp210.503.803.094,09 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**187.497.815.762,25**
Penambahan Tahun 2024	Rp	74.620.729.331,84
Jumlah	Rp	262.118.545.094,09
Pengurangan Tahun 2024	Rp	-51.614.742.000,00
Saldo Per 31 Desember 2024	**Rp**	**210.503.803.094,09**

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 tersebut meliputi:

Tabel 121 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Aset dalam kondisi rusak	91.033.464.167,29	59.313.228.834,75	0,00	150.346.693.002,04
2	Aset tidak ditemukan/ dalam penelusuran	44.849.609.594,96	1.679.905659,25	0,00	46.529.515.254,21
3	Aset Lain-lain	51.614.742.000,00	4.475.606.000,00	(51.614.742.000,00)	4.475.606.000,00
	Jumlah	**187.497.815.761,41**	**65.468.740.494,00**	**(51.614.742.000,00)**	**201.351.814.256,25**

5.1.3.1.9.3.1 Aset Dalam Kondisi Rusak

Aset Rusak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	150.346.693.002,04	**91.033.464.167,29**

Jumlah aset kondisi rusak per 31 Desember 2024 sebesar Rp150.346.693.002,04, berdasarkan hasil inventarisasi pada Dinas PUPR dan PRKP, RSUD dr. R. Koesma dan RSUD dr. Ali Manshur, terdapat penambahan aset kondisi rusak tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 122 Rincian Aset Kondisi Rusak Per OPD

No	Nama OPD	Aset Kondisi Rusak Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Aset Kondisi Rusak Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	30.950.928.656,22	0,00	0,00	30.950.928.656,22
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	14.209.550.215,55	2.383.535.594,57	0,00	16.593.085.810,12
3	RSUD dr. Koesma	11.544.858.660,00	47.925.388.655,04	0,00	59.470.247.315,04
4	Dinas PUPR dan PRKP	5.497.313.674,38	9.004.304.585,14	0,00	14.501.618.259,52
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	114.793.467,50	0,00	0,00	114.793.467,50
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	236.818.031,00	0,00	0,00	236.818.031,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	659.309.300,00	0,00	0,00	659.309.300,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	848.992.080,00	0,00	0,00	848.992.080,00
9	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	408.359.046,00	0,00	0,00	408.359.046,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	4.302.729.474,97	0,00	0,00	4.302.729.474,97
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.111.966.300,00	0,00	0,00	2.111.966.300,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.952.788.098,00	0,00	0,00	1.952.788.098,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.922.706.810,50	0,00	0,00	1.922.706.810,50
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.581.000,00	0,00	0,00	51.581.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	793.571.083,30	0,00	0,00	793.571.083,30

No	Nama OPD	Aset Kondisi Rusak Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Aset Kondisi Rusak Tahun 2024
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	2.783.115.517,27	0,00	0,00	2.783.115.517,27
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.462.075.154,50	0,00	0,00	1.462.075.154,50
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	818.753.829,33	0,00	0,00	818.753.829,33
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	798.208.295,21	0,00	0,00	798.208.295,21
20	BKPSDM	547.905.818,36	0,00	0,00	547.905.818,36
21	Sekretariat DPRD	446.717.700,00	0,00	0,00	446.717.700,00
22	Sekretariat Daerah	5.368.581.931,27	0,00	0,00	5.368.581.931,27
23	Inspektorat	293.157.450,00	0,00	0,00	293.157.450,00
24	Kecamatan Tuban	356.983.332,93	0,00	0,00	356.983.332,93
25	Kecamatan Merakurak	129.278.794,00	0,00	0,00	129.278.794,00
26	Kecamatan Semanding	166.429.050,00	0,00	0,00	166.429.050,00
27	Kecamatan Palang	138.322.800,00	0,00	0,00	138.322.800,00
28	Kecamatan Jenu	155.496.794,00	0,00	0,00	155.496.794,00
29	Kecamatan Bancar	239.712.000,00	0,00	0,00	239.712.000,00
30	Kecamatan Jatirogo	145.502.400,00	0,00	0,00	145.502.400,00
31	Kecamatan Bangilan	255.798.944,00	0,00	0,00	255.798.944,00
32	Kecamatan Grabagan	154.536.061,00	0,00	0,00	154.536.061,00
33	Kecamatan Senori	91.233.044,00	0,00	0,00	91.233.044,00
34	Kecamatan Kenduruan	167.115.794,00	0,00	0,00	167.115.794,00
35	Kecamatan Montong	75.480.794,00	0,00	0,00	75.480.794,00
36	Kecamatan Kerek	33.317.000,00	0,00	0,00	33.317.000,00
37	Kecamatan Tambakboyo	184.429.000,00	0,00	0,00	184.429.000,00
38	Kecamatan Singgahan	80.517.000,00	0,00	0,00	80.517.000,00
39	Kecamatan Parengan	147.233.000,00	0,00	0,00	147.233.000,00
40	Kecamatan Soko	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
41	Kecamatan Rengel	172.389.273,00	0,00	0,00	172.389.273,00
42	Kecamatan Plumpang	138.780.518,00	0,00	0,00	138.780.518,00
43	Kecamatan Widang	44.026.975,00	0,00	0,00	44.026.975,00
	Jumlah	**91.033.464.167,29**	**59.313.228.834,75**	**0,00**	**150.346.693.002,04**

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada Pasal 72 ayat (1), disebutkan bahwa penghapusan atas barang yang hilang dan tidak ditemukan dilakukan melalui pembentukan Tim Peneliti yang ditetapkan oleh Bupati. Namun, hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Peneliti dimaksud belum diterbitkan, sehingga proses penghapusan atas barang hilang tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.1.3.1.9.3.2 Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran

Aset Tidak Ditemukan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	55.681.504.092,05	**44.849.609.594,96**

Aset tidak ditemukan tahun 2024 sebesar Rp55.681.504.092,05, berdasarkan hasil inventarisasi pada Dinas PUPR dan PRKP dan RSUD dr. Ali Manshur terdapat penambahan aset tidak ditemukan/dalam penelusuran pada tahun 2024. Jumlah aset tidak ditemukan/dalam penelusuran pada masing-masing organisasi perangkat daerah ada pada tabel berikut:

Tabel 123 Rincian Aset Tidak Ditemukan/Dalam Penelusuran Per OPD

No	Nama OPD	Aset Tidak Ditemukan Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Aset Tidak Ditemukan Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan	36.740.000,00	8.084.124.000,00		8.120.864.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB	18.358.560.237,22	1.470.897.584,76	0	19.829.457.821,98
3	RSUD dr. Koesma	383.500.000,00	0	0	383.500.000,00
4	Dinas PUPR dan PRKP	0,00	1.122.824.912,33	0	1.122.824.912,33
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	275.848.150,00	0	0	275.848.150,00

No	Nama OPD	Aset Tidak Ditemukan Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Aset Tidak Ditemukan Tahun 2024
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.700.500,00	0	0	48.700.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	69.785.053,80	0	0	69.785.053,80
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.016.518.000,00	0	0	1.016.518.000,00
9	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.143.454.010,00	0	0	1.143.454.010,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.560.369.673,88	0	0	7.560.369.673,88
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.201.558.050,00	0	0	1.201.558.050,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	633.356.366,68	0	0	633.356.366,68
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	995.265.694,91	0	0	995.265.694,91
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185.496.022,66	0	0	185.496.022,66
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	374.968.142,86	0	0	374.968.142,86
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.067.197.872,84	0	0	1.067.197.872,84
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.501.611.124,01	0	0	2.501.611.124,01
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	39.773.618,47	0	0	39.773.618,47
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.543.640,00	0	0	47.543.640,00
20	BKPSDM	7.265.515,00	0	0	7.265.515,00
21	Sekretariat DPRD	1.768.468.456,84	0	0	1.768.468.456,84
22	Sekretariat Daerah	5.961.979.369,79	0	0	5.961.979.369,79
23	Inspektorat	85.321.950,00	0	0	85.321.950,00
24	Kecamatan Tuban	176.927.966,20	154.048.000,00	0	330.975.966,20
25	Kecamatan Merakurak	59.136.000,00	0,00	0,00	59.136.000,00
26	Kecamatan Semanding	63.566.375,00	0,00	0,00	63.566.375,00
27	Kecamatan Palang	64.462.818,00	0,00	0,00	64.462.818,00
28	Kecamatan Jenu	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
29	Kecamatan Bancar	24.773.625,00	0,00	0,00	24.773.625,00
30	Kecamatan Jatirogo	275.425,00	0,00	0,00	275.425,00
31	Kecamatan Bangilan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Grabagan	48.111.302,80	0,00	0,00	48.111.302,80
33	Kecamatan Senori	16.930.000,00	0,00	0,00	16.930.000,00
34	Kecamatan Kenduruan	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
35	Kecamatan Montong	333.526.375,00	0,00	0,00	333.526.375,00
36	Kecamatan Kerek	6.686.000,00	0,00	0,00	6.686.000,00
37	Kecamatan Tambakboyo	24.657.571,00	0,00	0,00	24.657.571,00
38	Kecamatan Singgahan	51.963.794,00	0,00	0,00	51.963.794,00
39	Kecamatan Parengan	95.145.000,00	0,00	0,00	95.145.000,00
40	Kecamatan Soko	9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00
41	Kecamatan Rengel	55.509.894,00	0,00	0,00	55.509.894,00
42	Kecamatan Plumpang	19.836.000,00	0,00	0,00	19.836.000,00
43	Kecamatan Widang	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Jumlah	**44.849.609.594,96**	**10.831.894.497,09**	**0,00**	**55.681.504.092,05**

5.1.3.1.9.3.3 Aset Lain- lain Treasury Deposit Facility Transfer

Aset Lain- lain Treasury Deposit Facility Transfer	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.475.606.000,00	**51.614.742.000,00**

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBD dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024. Landasan penyaluran melalui TDF ini adalah Peraturan Keuangan

Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas ***Treasury Deposit Facility*.** Pemerintah Kabupaten Tuban terdapat pengakuan untuk Rekening TDF di Aset lain-lain pada Tahun 2024 sebesar Rp4.475.606.000,00.

5.1.3.1.9.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	125.881.445.156,01	**64.888.310.661,18**

Akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2024 minus sebesar Rp125.881.445.156,01, tidak ada penambahan dan pengurangan selama tahun 2024. Adapun rincian perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya pada masing-masing SKPD ada pada tabel berikut:

Tabel 124 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.297.565.328,23	0,00	0,00	8.297.565.328,23
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	12.975.258.179,92	2.940.616.341,49	0,00	15915874521,41
3	RSUD Dr. R. Koesma	11.544.858.660,00	47.925.388.655,04	0,00	59.470.247.315,04
4	Dinas PUPR dan PRKP	3.322.697.646,65	10.127.129.497,47	0,00	13.449.827.144,12
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	236.818.031,00	0,00	0,00	236.818.031,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	659.309.300,00	0,00	0,00	659.309.300,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	848.992.080,00	0,00	0,00	848.992.080,00
8	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	408.359.046,00	0,00	0,00	408.359.046,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	4.302.729.475,32	0,00	0,00	4.302.729.4745,32
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.111.966.300,00	0,00	0,00	2.111.966.300,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.952.788.098,00	0,00	0,00	1.952.788.098,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.922.706.810,50	0,00	0,00	1.922.706.810,50
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.581.000,00	0,00	0,00	51.581.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	749.647.974,81	0,00	0,00	749.647.974,81
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	2.783.115.517,27	0,00	0,00	2.783.115.517,27
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.462.075.154,50	0,00	0,00	1.462.075.154,50
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	818.753.829,33	0,00	0,00	818.753.829,33
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	798.208.295,00	0,00	0,00	798.208.295,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	547.905.819,03	0,00	0,00	547.905.819,03
20	Sekretariat DPRD	444.217.700,00	0,00	0,00	444.217.700,00
21	Sekretariat Daerah	5.208.831.927,52	0,00	0,00	5.208.831.927,52
22	Inspektorat	293.157.450,00	0,00	0,00	293.157.450,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	269.222.590,00	0,00	0,00	269.222.590,00
24	Kec. Tuban.	335.983.332,93	0,00	0,00	335.983.332,93
25	Kec. Merakurak	129.098.794,00	0,00	0,00	129.098.794,00
26	Kec. Semanding	166.429.050,00	0,00	0,00	166.429.050,00
27	Kec. Palang	137.607.550,00	0,00	0,00	137.607.550,00
28	Kec. Jenu	154.485.794,00	0,00	0,00	154.485.794,00
29	Kec. Bancar	237.812.000,00	0,00	0,00	237.812.000,00
30	Kec. Jatirogo	144.536.400,00	0,00	0,00	144.536.400,00
31	Kec. Bangilan	254.832.944,00	0,00	0,00	254.832.944,00
32	Kec. Grabagan	153.986.061,00	0,00	0,00	153.986.061,00
33	Kec. Senori	90.527.044,00	0,00	0,00	90.527.044,00
34	Kec. Kenduruan	166.149.794,00	0,00	0,00	166.149.794,00
35	Kec. Montong	75.480.794,00	0,00	0,00	75.480.794,00
36	Kec. Kerek	33.317.000,00	0,00	0,00	33.317.000,00
37	Kec. Tambakboyo	184.429.000,00	0,00	0,00	184.429.000,00
38	Kec. Singgahan	80.517.000,00	0,00	0,00	80.517.000,00

No	Nama OPD	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
39	Kec. Parengan	146.267.000,00	0,00	0,00	146.267.000,00
40	Kec. Soko	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
41	Kec. Rengel	171.839.273,00	0,00	0,00	171.839.273,00
42	Kec. Plumpang	138.780.518,00	0,00	0,00	138.780.518,00
43	Kec. Widang	43.365.100,00	0,00	0,00	43.365.100,00
	Jumlah	**64.888.310.661,18**	**60.993.134.494,00**	**0,00**	**125.881.445.156,01**

5.1.3.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	27.576.640.002,29	**26.270.368.433,21**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp27.576.640.002,29 dan Rp26.270.368.433,21 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	558.403.034,89	146.122.363,81
2	Hutang Beban	27.018.236.967,40	26.124.246.069,40
	Jumlah	**27.576.640.002,29**	**26.270.368.433,21**

5.1.3.2.1 Hutang PFK

Hutang PFK	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	**0,00**

Tidak ada pengakuan atas Hutang PFK selama Tahun 2024.

5.1.3.2.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	558.403.034,89	**146.122.363,81**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp558.403.034,89 dan Rp146.122.363,81, merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas PUPR	514.174.266,92	13.232.876,71
2	Dinas Kesehatan/RSUD dr.R.Koesma	10.060.273,97	56.589.041,10
3	BPKPAD	1.868.496,00	24.290.448,00
4	Dinas Pendidikan	8.399.998,00	22.199.998,00
5	Setda	5.200.000,00	12.160.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.650.000,00	7.650.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.000.000,00	10.000.000,00
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	1.050.000,00	0,00
	Jumlah	**558.403.034,89**	**146.122.363,81**

1. Pendapatan diterima dimuka pada Dinas PUPR dan PRKP terdiri dari:
   - Pendapatan sewa atas tanah milik daerah yang digunakan oleh PT.Telkom periode Per 1 Des 2020 s/d 30 Nopember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp6.332.876,71.
   - Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemkab Tuban (TANAH RUMIJA) antara PEMKAB TUBAN dengan PT. EKA MAS REPUBLIK jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 16 Oktober 2024 sebesar Rp158.697.500,00.

- Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemkab Tuban (TANAH RUMIJA) antara PEMKAB TUBAN dengan PT. INFORTE SOLUSI INFOTEK jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 5 September 2024 sebesar Rp110.413.333,33.
- Perjanjian Retribusi Pemakaian Tanah milik Pemkab Tuban (TANAH RUMIJA) antara PEMKAB TUBAN dengan PT. SOKKA TAMA FIBER jangka waktu hingga Tahun 2029 sesuai Surat Perjanjian tgl 21 Agustus 2024 sebesar Rp238.730.556,17.

2. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan sewa atas Bangunan ATM pada RSUD Dr. R. Koesma Tuban sebesar Rp10.060.273,97.
3. Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD merupakan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kas Daerah yang digunakan Bank Jatim Cabang Tuban. Sebesar Rp1.868.496,00
4. Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan oleh PT.Daya Mitra Telekomunikasi, dengan masa sewa 23 Nov 2020 s/d 22 Oktober 2025 sebesar Rp13.933.346,00 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk ATM dengan masa sewa 1 Mei 2020 s/d 1 April 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp8.399.998,00.
5. Pendapatan diterima dimuka pada Setda merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan untuk ATM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan masa sewa 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp5.200.000,00.
6. Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp7.650.000,00 merupakan retribusi sewa ATM masa sewa 01 Oktober 2023 s/d 30 September 2024 yang telah diakui seluruhnya sebagai pendapatan retribusi sewa-LO.
7. Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan pendapatan sewa atas tanah dan bangunan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2027 yang dibayar per tahun sebesar Rp60.000.000,00 dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebesar 10.000.000.

5.1.3.2.3 Hutang Belanja

Hutang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	27.018.236.967,40	**26.124.246.069,40**

Saldo Hutang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp27.018.236.967,40 dan Rp26.124.246.069,40 merupakan hutang beban berupa tagihan telepon, air, listrik internet, langganan TV, Tagihan, Jaminan Kesehatan Non PNS, Jasa Pelayanan, Insentif yang belum dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perhitungan Hutang Beban per 31 Desember 2024 disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 14**.

Tabel 127 Rincian Hutang Beban

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Belanja	**27.018.236.967,40**	**26.124.246.069,40**
Utang Belanja Pegawai	**17.317.937.911,20**	**22.638.374.799,40**
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.269.629.058,20	4.048.409.669,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	14.048.308.853,00	18.589.965.130,40
Utang Belanja Barang dan Jasa	**8.884.635.864,91**	**3.485.871.270,00**
Utang Belanja Barang	48.126.180,00	0,00
Utang Belanja Jasa	3.903.435.656,94	2.896.811.349,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.368.000,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.877.706.027,97	589.059.921,00

5.1.3.2.4 Hutang Jangka pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	**0,00**

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah nihil dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	8.548.156.241.889,84	**8.479.358.333.972,53**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.548.156.241.889,84 dan Rp8.479.358.333.972,53 dan merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 ini sama dengan nilai Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.575.732.881.892,13 dan Rp8.505.628.702.405,74.

5.1.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)* sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.4.1 Pendapatan –LO

Pendapatan -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.104.041.710.315,38	**3.087.570.703.809,95**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah KabupatenTuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.104.041.710.315,38 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp16.471.006.505,43 atau sebesar 0,53%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	722.647.854.199,81	693.459.726.668,14	29.188.127.531,67	4,21
2	Pendapatan Transfer - LO	2.377.301.239.460,96	2.385.378.214.521,81	(8.076.975.060,85)	(0,34)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	4.092.616.654,61	8.732.762.620,00	(4.640.145.965,39)	(53,13)
	Jumlah	**3.104.041.710.315,38**	**3.087.570.703.809,95**	**16.471.006.505,43**	**0,53**

5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	722.647.854.199,81	**693.459.726.668,14**

Pendapatan asli daerah-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp722.647.854.199,81 atau mengalami peningkatan sebesar Rp29.188.127.531,67 atau 4,21% dari Tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	365.961.735.202,50	358.913.457.029,69	7.048.278.172,81	1,96
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	315.775.564.283,23	32.767.662.674,67	283.007.901.608,56	863,68
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	22.226.251.728,67	22.101.013.965,65	125.237.763,02	(0,09)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	18.684.302.985,41	279.677.592.998,13	(260.993.290.012,72)	(93,32)
	Jumlah	**722.647.854.199,81**	**693.459.726.668,14**	**29.188.127.531,67**	**4,21**

Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Lain-lain PAD Yang Sah – LO, mengalami peningkatan sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan –LO mengalami penurunan, untuk Lain-lain PAD Yang Sah – LO mengalami penurunan cukup besar disebabkan adanya penyesuaian akun pendapatan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO yang semula dianggarkan pada Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada tahun 2024 dianggarkan pada Retribusi Daerah-LO.

5.1.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	365.961.735.202,50	**358.913.457.029,69**

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 sebesar Rp365.961.735.202,50 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	Pajak Hotel-LO	817.795.925,00	2.211.844.864,00	(1.394.048.939,00)	(63,03)
2	Pajak Restoran–LO	3.266.498.610,00	11.604.354.493,09	(8.337.855.883,09)	(71,85)
3	Pajak Hiburan-LO	246.628.022,00	299.581.666,00	(52.953.644,00)	(17,68)
4	Pajak Reklame-LO	2.692.432.956,50	1.912.634.772,00	779.798.184,50	40,77
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	39.163.573.125,00	87.787.262.319,00	(48.623.689.194,00)	(55,39)
6	Pajak Parkir-LO	343.432.559,00	693.929.400,00	(350.496.841,00)	(50,51)
7	Pajak Air Tanah-LO	1.621.708.151,00	747.548.805,00	874.159.346,00	116,94
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.043.000,00	20.340.000,00	(297.000,00)	(1,46)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	173.773.130.253,00	181.593.165.411,00	(7.820.035.158,00)	(4,31)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	49.177.300.091,00	48.118.610.483,60	1.058.689.607,40	2,2
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	29.088.161.844,00	23.924.184.816,00	5.163.977.028,00	21,58
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	65.751.030.666,00	0,00	65.751.030.666,00	100
	Jumlah	**365.961.735.202,50**	**358.913.457.029,69**	**7.048.278.172,81**	**1,96**

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	365.961.735.202,50	**365.580.911.326,00**	**380.823.876,50**

Pendapatan pajak-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp365.961.735.202,50 sedangkan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp365.580.911.326,00. Selisih antara pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp380.823.876,50. Selisih Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 131 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	Jenis Pajak	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	817.315.810,00	817.795.925,00	(480.115,00)
2	Pajak Restoran	3.543.659.781,00	3.266.498.610,00	277.161.171,00
3	Pajak Hiburan	155.947.663,00	246.628.022,00	(90.680.359,00)
4	Pajak Reklame	2.580.826.601,00	2.692.432.956,50	(111.606.355,50)
5	Pajak Penerangan Jalan	39.163.573.125,00	39.163.573.125,00	0,00
6	Pajak Parkir	228.565.959,00	343.432.559,00	(114.866.600,00)
7	Pajak Air Tanah	1.602.892.810,00	1.621.708.151,00	(18.815.341,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.043.000,00	20.043.000,00	0,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	174.009.436.803,00	173.773.130.253,00	236.306.550,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	48.619.457.264,00	49.177.300.091,00	(557.842.827,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.088.161.844,00	29.088.161.844,00	0,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	65.751.030.666,00	65.751.030.666,00	0,00
	Total	**365.580.911.326,00**	**365.961.735.202,50**	**(380.823.876,50)**

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024. Rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 15** Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2024 dan untuk masing-masing jenis pajak disajikan pada **Lampiran 16.**

Penjelasan atas masing-masing jenis pajak daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hotel-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	817.795.925,00	**2.211.844.864,00**

OPD pengelola Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hotel adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak hotel adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp817.795.925,00 Jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hotel –LRA sebesar Rp817.315.810,00 selisih sebesar Rp(480.115,00) disebabkan:

Pajak Hotel-LRA	**817.315.810,00**
Adanya pembayaran piutang pajak hotel	1.148.384,00
Adanya penambahan piutang pajak hotel	1.628.499,00
Pajak Hotel LO	**817.795.925,00**

Sedangkan jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.211.844.864,00, Penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.394.048.939,00) atau 63,03%.

5.1.4.1.1.1.2 Pajak Restoran – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Restoran-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	3.266.498.610,00	**11.604.354.493,09**

OPD pengelola Pajak Restoran adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Restoran adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas penyediaan makanan dan/atau minuman oleh Restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak Restoran adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Restoran-LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(8.337.855.883,09) atau sebesar 71,85%. Penerimaan Pajak Restoran-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.266.498.610,00 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Restoran–LRA sebesar Rp3.543.659.781,00 selisih sebesar Rp277.161.171,00 disebabkan:

Pajak Restoran-LRA	**3.543.659.781,00**
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	427.490.303,00
Adanya penambahan piutang pajak reklame	150.329.132,00
Pajak Restoran LO	**3.266.498.610,00**

5.1.4.1.1.1.3 Pajak Hiburan – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hiburan-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	246.628.022,00	**299.581.666,00**

OPD pengelola Pajak Hiburan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hiburan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran. Objek pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai klasifikasi sebagai berikut:

- Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
  c) Pusat kebugaran (fitnes center), refleksi permainan bilyard, golf, bolling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
  d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Metode perhitungan pajak Hiburan adalah *self assessment,* dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hiburan-LO Tahun 2024 sebesar Rp246.628.022,00 dan jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hiburan –LRA sebesar Rp155.947.663,00 selisih sebesar Rp(90.680.359,00) disebabkan:

Pajak Hiburan-LRA	155.947.663,00
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	992.388,00
Adanya penambahan piutang pajakreklame	91.672.747,00
Pajak Hiburan LO	**246.628.022,00**

5.1.4.1.1.1.4 Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO	**Tahun 2024 (Rp)**	**Tahun 2023 (Rp)**
	2.692.432.956,50	**1.912.634.772,00**

OPD pengelola Pajak Reklame adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelengaraan Reklame dengan pembayaran. Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment,* dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Reklame -LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.692.432.956,50 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Reklame –LRA sebesar Rp2.580.826.601,00 selisih sebesar (Rp111.606.355,50) disebabkan:

Pajak Reklame-LRA	**2.580.826.601,00**
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	134.709.163,00
Adanya penambahan piutang pajakreklame	246.315.518,50
Pajak Reklame LO	**2.692.432.956,50**

5.1.4.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	39.163.573.125,00	**87.787.262.319,00**

OPD pengelola Pajak Penerangan Jalan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran. Sedangkan Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Metode perhitungan pajak Pajak Penerangan Jalan adalah *self assessment,* dimana Wajib Pajak menghitung kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak penerangan jalan – LO 2024 sebesar Rp39.163.573.125,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan-LRA tidak ada selisih.

5.1.4.1.1.1.6 Pajak Parkir – LO

Pajak Parkir-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	343.432.559,00	**693.929.400,00**

OPD pengelola Pajak Parkir adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Parkir adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:

- Pertokoan / Supermarket
- Badan Usaha
- Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
- Penitipan Insidentil.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment,* dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Parkir -LO Tahun 2024 sebesar Rp343.432.559,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Parkir –LRA sebesar Rp228.565.959,00 selisih sebesar Rp114.866.600,00 disebabkan:

Pajak Parkir-LRA	228.565.959,00
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	721.200,00
Adanya penambahan piutang pajakreklame	115.587.800,00
Pajak Parkir LO	**343.432.559,00**

5.1.4.1.1.1.7 Pajak Air Tanah – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Air Tanah-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.621.708.151,00	**747.548.805,00**

OPD pengelola Pajak Air Tanah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Air Tanah adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Air Tanah adalah *official assessment*, dimana BPKPAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.
Jumlah pendapatan pajak air tanah – LO 2024 sebesar Rp1.621.708.151,00 jika dibandingkan pendapatan pajak air tanah – LRA sebesar Rp1.602.892.810,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp18.815.341,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pajak Air Tanah-LRA	**1.602.892.810,00**
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	1.055.436,00
Adanya penambahan piutang pajakreklame	19.870.777,00
Pajak Air Tanah LO	**1.621.708.151,00**

5.1.4.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

	Tahun 2024	Tahun 2023
Sarang Burung Walet-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	20.043.000,00	**20.340.000,00**

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO TA 2024 adalah sebesar Rp20.043.000,00 sama dengan Pajak Sarang Burung LRA.

5.1.4.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	49.177.300.091,00	**48.118.610.483,60**

OPD pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per Tahun.
b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per Tahun

Jumlah pendapatan pajak PBB P2 – LO 2024 sebesar Rp49.177.300.091,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak PBB P2 – LRA sebesar Rp48.619.457.264,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp557.842.827,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pajak Bumi dan bangunan-LRA	**48.619.457.264,00**
Adanya pembayaran piutang pajak PBB	1.282.356.245,00
Adanya penambahan piutang pajak PBB	1.840.199.072,00
Pajak Bumi dan Bangunan LO	**49.177.300.091,00**

5.1.4.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	**29.088.161.844,00**	**23.924.184.816,00**

OPD pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan BPHTB adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA sama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp29.088.161.844,00.

5.1.4.1.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan-LO	**173.773.130.253,00**	**181.593.165.411,00**

OPD pengelola Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

1.	Asbes	13.	Gips	25.	Pasir kuarsa
2.	Batu tulis	14.	Kalsit	26.	Perlit
3.	Batu setengah permata	15.	Kaolin	27.	Phospat
4.	Batu kapur	16.	Leusit	28.	Talk
5.	Batu permata	17.	Magnesit	29.	Tanah serap

6.	Bentonit	18.	Mika	30.	Tanah diatome
7.	Dolomit	19.	Marmer	31.	Tanah liat
8.	Feldspar	20.	Nitrat	32.	Tawas
9.	Garam batu (halite)	21.	Opsidien	33.	Tras
10.	Grafit	22.	Oker	34.	Yarosit
11.	Granit	23.	Pasir dan kerikil	35.	Zeolit
12.	Basa	24.	Traktit		

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment.

Jumlah pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO 2024 sebesar Rp173.773.130.253,00 jika dibandingikan dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan–LRA sebesar Rp174.009.436.803,00 terdapat perbedaan sebesar Rp236.306.550,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	**174.009.436.803,00**
Adanya pembayaran piutang pajak MBLB	661.390.659,00
Adanya penambahan piutang pajak MBLB	425.084.109,00
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan LO	**173.773.130.253,00**

5.1.4.1.1.1.12 Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi makanan, dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak.

Pada Tahun 2024 PBJT-LO merupakan pajak yang baru dipungut dengan realisasi sebesar Rp65.751.030.666,00 dan sama dengan Laporan Realisasi Anggaran.

5.1.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	315.775.564.283,23	**32.767.662.674,67**

Pendapatan retribusi daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp315.775.564.283,23 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp283.007.901.608,56 atau 863,68% dari Tahun sebelumnya. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(%)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	302.926.256.558,01	23.257.070.535,00	279.669.186.023,01	1.202,51
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	11.334.115.785,22	9.132.799.436,67	2.201.316.348,55	24,10
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.515.191.940,00	377.792.703,00	1.137.399.237,00	301,06
Jumlah		**315.775.564.283,23**	**32.767.662.674,67**	**283.007.901.608,56**	**863,68**

Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
	315.775.564.283,23	**324.477.544.972,00**	**(8.701.980.688,77)**

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO disajikan pada **Lampiran 17**.

Pendapatan retribusi daerah-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp315.775.564.283,23 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp324.477.544.972,00 Selisih

antara pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp(8.701.980.688,77). Selisih atau Perbedaan antara Pendapatan Retribusi –LO dan Pendapatan Retribusi LRA dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 133 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

No	Jenis Retribusi	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	311.321.800.107,00	302.926.256.558,01	(8.395.543.548,99)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	11.640.552.925,00	11.334.115.785,22	(306.437.139,78)
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.515.191.940,00	1.515.191.940,00	0,00
	JUMLAH	**324.477.544.972,00**	**315.775.564.283,23**	**(8.701.980.688,77)**

Penjelasan perbedaan antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum
   Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA selisih sebesar Rp(8.395.543.548,99) dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.144.466.910,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	(9.534.397.906,99)
Retribusi Pelataran-LO	(990.552,00)
Pembayaran piutang Retribusi Perkantoran-LO Semanding	3.751.000,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan-LO Lingkungan Hidup	(871.000,00)
JUMLAH	**(8.395.543.548,99)**

b. Retribusi Jasa Usaha
   Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA Selisih sebesar Rp(306.437.139,78) tersebut sebagaimana adalah atas transaksi sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD	(22.421.952,00)
Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan	8.399.998,00
Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pariwisata	1.050.000,00
Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	(990.000,00)
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO dinas PUPR	431.901.008,88
Penambahan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO Dinas Kesehatan	(7.320.000,00)
Koreksi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dari Ekuitas ke -LO	(104.181.915,10)
JUMLAH	**306.437.139,78**

c. Retribusi Jasa Tertentu
   Retribusi Jasa Tertentu LO sebesar Rp1.515.191.940,00 sama dengan Retribusi Jasa Tertentu LRA.

Rincian selisih pendapatan retribusi- LO per sub perincian obyek disajikan pada **Lampiran 18**.

5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	22.226.251.728,67	**22.101.013.965,65**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp22.081.825.786,95 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 134 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	BPD Jawa Timur	11.825.386.993,56	15.270.358.537,35	(692.353.053,48)	-22,56
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	10.237.317.874,56	6.830.655.428,30	673.164.874,78	49,87
3	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	31.342.037,46	0,00	0,00	0,00
4	Perusahaan Daerah Aneka Tambang	144.425.941,72	0,00	0,00	0,00
5	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	(12.221.118,63)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**22.226.251.728,67**	**22.101.013.965,65**	**(38.309.097,53)**	**(0,17)**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
	22.226.251.728,67	**19.310.086.377,81**	**2.916.165.350,86**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dibandingkan dengan LRA selisih sebesar Rp2.771.739.409,14 karena peningkatan nilai investasi jangka panjang dengan menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 135 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Jumlah (Rp)
Peningkatan nilai ekuitas pada PDAM	2.752.618.490,31
Penurunan nilai ekuitas pada PDAT	31.342.037,46
Penurunan nilai ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri	(12.221.118,63)
Penurunan nilai ekuitas pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	144.425.941,72
JUMLAH	**2.916.165.350,86**

Rincian selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per sub rincian obyek disajikan pada **Lampiran 19.**

5.1.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah lainnya -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.684.302.985,41	**279.677.592.998,64**

Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp18.684.302.985,41 dan Rp279.677.592.998,64 terdiri dari:

Tabel 136 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	297.666.000,00	491.520.905,00	(193.854.905,00)	(39,44)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	286.944.300,00	242.496.749,00	44.447.551,00	18,33
3	Jasa Giro-LO	4.879.620.768,55	6.871.384.635,03	(1.991.763.866,48)	(28,99)
4	Pendapatan Bunga-LO	5.694.151.200,69	7.048.038.793,53	(1.353.887.592,84)	(19,21)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	665.354.133,37	1.114.411.303,47	(449.057.170,10)	(40,30)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	692.879.097,78	1.613.034.296,12	(920.155.198,34)	(57,04)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	281.003.931,00	268.191.810,00	12.812.121,00	4,78
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	16.091.463,00	34.540.000,00	(18.448.537,00)	(53,41)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.539.623.185,94	915.662.359,94	3.623.960.826,00	395,77
11	Pendapatan dari BLUD-LO	1.306.017.908,79	261.014.267.530,55	(259.708.249.621,76)	(99,50)
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	20.950.996,29	20.644.616,00	306.380,29	1,48
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	4.000.000,00	13.400.000,00	(9.400.000,00)	(70,15)
	JUMLAH	**18.684.302.985,41**	**279.677.592.998,64**	**(260.993.290.013,23)**	**(93,32)**

PAD Lainnya	LO	LRA	Selisih
	18.684.302.985,41	**20.927.137.306,23**	**(2.242.834.320,82)**

Pendapatan asli daerah lainnya-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp18.684.302.985,41 dan sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp20.927.137.306,23. Daftar selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dan LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	Realisasi		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	297.666.000,00	297.666.000,00	0,00
2	Hasil Pemenfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	292.144.300,00	286.944.300,00	(5.200.000,00)
3	Penerimaan Jasa Giro	4.879.620.768,55	4.879.620.768,55	0,00
4	Penerimaan Bunga Deposito	5.696.441.200,69	5.694.151.200,69	(2.290.000,00)

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	Realisasi		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.878.845.499,60	665.354.133,37	(1.213.491.366,23)
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.697.665.458,00	692.879.097,78	(1.004.786.360,22)
7	Pendapatan Denda Pajak	296.536.062,00	281.003.931,00	(15.532.131,00)
8	Pendapatan Denda Retribusi	8.284.959,00	16.091.463,00	7.806.504,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Dari Pengembalian	4.570.113.762,94	4.539.623.185,94	(30.490.577,00)
11	Pendapatan BLUD	1.284.868.299,16	1.306.017.908,79	21.149.609,63
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	20.950.996,29	20.950.996,29	0,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
JUMLAH		**20.927.137.306,23**	**18.684.302.985,41**	**(2.242.834.320,82)**

Daftar Daftar rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp18.684.302.985,41 disajikan pada **Lampiran 20,** sedangkan penjelasan selisih antara LRA dan LO sebesar Rp(2.242.834.320,82) diuraikan sebagai berikut:

a) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan selisih sebesar Rp5.200.000,00 merupakan pengurangan pendapatan diterima dimuka pada Sekretariat Daerah.
b) Penerimaan bunga deposito sebesar Rp selisih sebesar Rp2.290.000,00 adanya pembayaran piutang bunga koperasi pada Dinas Koperasi.
c) Tuntutan Ganti kerugian daerah selisih sebesar (Rp3.000.000,00) adanya penambahan piutang TGR pada Kecamatan Palang, dan sebesar Rp1.216.491.366,23 adanya koreksi dari Ekuitas ke LO
d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selisih sebesar (Rp21.750.277,46) adanya penambahan pada Dinas PUPR. dan sebesar Rp1.026.536.637,68 adanya koreksi dari Ekuitas ke LO
e) Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar Rp(15.532.131,00) dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	10.364.058,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	(41.133.466,00)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD	3.087.758,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD	(148.362,00)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-BPKPAD	10.456.610,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan BPKPAD	724.357,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir BPKPAD	77.747,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	(77.442,00)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Taah BPKPAD	1.151.118,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Taah BPKPAD	(34.509,00)
Jumlah	**(15.532.131,00)**

f) Pendapatan Denda Retribusi selisih sebesar Rp(7.806.504,00) adanya penambahan piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp6.815.952,00 dan Reklasifikasi koreksi audited Pendapatan Retribusi Daerah ke Lain-lain PAD yang Sah LO (Pendapatan denda retribusi pelayanan pasar) sebesar Rp990.552,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
g) Pendapatan Dari Pengembalian selish sebesar Rp30.490.577,00 adanya pembayaran piutang
h) Pendapatan BLUD selisih sebesar Rp(21.149.609,63) disebabkan:

Pendapatan BLUD-LRA	**1.284.868.299,16**
Adanya penambahan pendapatan diterima dimuka BLUD	31.209.883,60
Adanya pembayaran pendapatan diterima dimuka BLUD	10.060.273,97
Pajak Parkir LO	**1.306.017.908,79**

Rincian perbedaan antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA disajikan pada **Lampiran 21.**

5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.377.301.239.460,96	**2.385.378.214.521,81**

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.377.301.239.460,96 dan pada tahun 2023 Rp2.385.378.214.521,81 yang terdiri dari:

Tabel 137 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.158.646.576.960,96	2.150.094.824.944,81	8.551.752.016,15	0,40
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	6.111.031.000,00	(6.111.031.000,00)	(100)
3.	Transfer Pemerintah Propinsi-LO	218.654.662.500,00	229.172.358.577,00	(10.517.696.077,00)	(4,59)
Jumlah		**2.377.301.239.460,96**	**2.385.378.214.521,81**	**(8.076.975.060,85)**	**(0,34)**

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.158.646.576.960,96	**2.150.094.824.944,81**

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO sebesar Rp2.154.170.970.960,96 terdiri dari:

Tabel 138 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	Bagi Hasil Pajak-LO	578.349.362.000,00	688.916.827.000,00	(110.567.465.000,00)	(16,05)
2	Dana Alokasi Umum-LO	1.077.477.515.502,00	993.698.222.468,00	83.779.293.034,00	8,43
3	Dana Alokasi Khusus-LO	502.819.699.458,96	467.479.775.476,81	35.339.923.982,15	7,56
Jumlah		**2.158.646.576.960,96**	**2.150.094.824.944,81**	**8.551.752.016,15**	**0,40**

5.1.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	578.349.362.000,00	**688.916.827.000,00**

Dana bagi hasil pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp578.349.362.000,00 terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	DBH PBB-LO	46.717.009.000,00	30.848.699.741,00	15.868.309.259,00	51,44
2	DBH PPh Pasal 21-LO	26.174.627.000,00	22.164.537.874,00	4.010.089.126,00	18,09
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.476.157.000,00	1.593.896.957,00	(117.739.957,00)	(7,39)
4	DBH CHT-LO	36.501.323.000,00	39.577.518.000,00	(3.076.195.000,00)	(7,77)
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	454.840.130.000,00	579.905.078.809,00	(125.064.948.809,00)	(21,57)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	8.648.879.000,00	11.879.272.004,00	(3.230.393.004,00)	(27,19)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	17.927.000,00	153.449.030,00	(135.522.030,00)	(88,32)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	61.896.000,00	13.022.000,00	48.874.000,00	375,32
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	961.095.000,00	424.244.500,00	536.850.500,00	126,54
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.498.779.000,00	2.078.768.996,00	(579.989.996,00)	(27,90)
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.451.540.000,00	278.339.089,00	1.173.200.911,00	421,50
Jumlah		**578.349.362.000,00**	**688.916.827.000,00**	**(110.567.465.000,00)**	**(16,05)**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO terdapat pendapatan berupa Penyaluran DBH melalui TDF Tahun 2024 sebesar Rp4.475.606.000,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan pada tahun 2023 sebesar Rp51.614.742.000,00, dengan rincian:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
DBH PBB-LO	4.475.606.000,00	6.667.343.000,00
DBH PPh Pasal 21-LO	-	4.071.917.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	-	49.855.000,00
DBH CHT-LO	-	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	-	37.450.939.000,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	-	2.881.358.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	-	3.908.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	-	13.022.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	-	238.866.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	-	237.534.000,00
Jumlah	**4.475.606.000,00**	**51.614.742.000,00**

Dana Bagi Hasil Pajak -LO dan Dana Bagi Hasil Pajak -LRA terdapat selisih sebesar Rp4.475.606.000,00 adalah Piutang TDF.

5.1.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum-LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam -LO	**1.077.477.515.502,00**	**993.698.222.468,00**

Dana alokasi umum-LO pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.077.477.515.502,00 dan Rp993.698.222.468,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.779.293.034,00 atau 8,43% jika dibandingkan dengan Tahun 2023.Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		**1.077.477.515.502,00**	**993.698.222.468,00**	**83.779.293.034,00**	**8,43**
1	DAU-LO	959.902.014.000,00	932.904.148.468,00	26.997.865.532,00	2,89
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	25.257.727.502,00	57.394.074.000,00	(32.136.346.498,00)	(55,99)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	33.639.068.000,00	0,00	33.639.068.000,00	100
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	47.103.454.000,00	0,00	47.103.454.000,00	100
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	8.175.252.000,00	0,00	8.175.252.000,00	100
	Jumlah	**1.077.477.515.502,00**	**993.698.222.468,00**	**83.779.293.034,00**	**8,43**

5.1.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus -LO	**502.819.699.458,96**	**467.479.775.476,81**

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp502.819.699.458,96 dan Rp467.479.775.476,81 terdiri dari:

Tabel 140 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		**167.191.315.693,00**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	5.926.934.100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	23.437.077.600,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	16.237.165.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	2.782.596.726,00
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.772.307.433,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	48.369.550.900,00

No	Uraian	2024 (Rp)
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	14.384.992.800,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	12.616.144.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	7.521.543.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	25.996.178.134,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	5.146.825.800,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		**335.628.383.765,96**
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	94.376.350.801,96
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.670.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	156.041.285.300,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	6.260.759.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	25.361.987.870,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	5.330.908.900,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	794.244.699,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.851.687.393,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	21.820.957.466,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	10.910.517.886,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	405.879.950,00
13	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.803.804.500,00
	JUMLAH	**502.819.699.458,96**

5.1.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp6.111.031.000,00 sebagai berikut:

5.1.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dana Insentif Daerah–LO	**0,00**	**6.111.031.000,00**

Tidak terdapat selisih antara nilai Transfer pemerintah pusat lainnya-LO dengan Transfer pemerintah pusat lainnya-LRA.

5.1.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Daerah Provinsi –LO	**218.654.662.500,00**	**229.172.358.577,00**

Transfer pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp218.654.662.500,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp229.172.358.577,00 Transfer Pemerintah daerah Propinsi-LO Tahun 2024 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi-LO sebesar Rp208.442.733.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp10.211.929.500,00 terdiri dari:

5.1.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan bagi Hasil Pajak – LO	**208.442.733.000,00**	**218.907.249.756,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp208.442.733.000,00 dan Tahun 2023 Rp218.907.249.756,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	55.733.382.100,00	44.732.974.900,00	11.000.407.200,0	24,6
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermtor (BBnKB)	26.774.298.800,00	45.459.223.600,00	(18.684.924.800,0)	(41,1)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	61.697.155.600,00	58.005.589.100,00	3.691.566.500,0	6,4
4	P 3 AP	416.428.700,00	525.625.700,00	(109.197.000,0)	(20,8)
5	Pajak Rokok	63.821.467.800,00	70.183.836.456,00	(6.362.368.656,0)	(9,1)
	Jumlah	**208.442.733.000,00**	**218.907.249.756,00**	**(10.464.516.756,0)**	**(4,8)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi –LO jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Propinsi-LRA tidak ada selisih.

5.1.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan–LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	10.211.929.500,00	**10.265.108.821,00**

Bantuan keuangan-LO pada Tahun 2024 Rp10.211.929.500,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp10.265.108.821,00 terdiri dari:

Tabel 142 Rincian Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.211.929.500,00	10.265.108.821,00	(53.179.321,00)	(0,52)

Tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan -LO dan Bantuan Keuangan -LRA.

5.1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.092.616.654,61	**8.732.762.620,00**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.092.616.654,61 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.732.762.620,00 merupakan Pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat dan lain lain pendapatan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana bos dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	3.897.432.940,00	8.732.762.620,00	(4.835.329.680,00)	(55,37)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	195.183.714,61	0,00	195.183.714,61	100
	JUMLAH	**4.092.616.654,61**	**8.732.762.620,00**	**(4.640.145.965,39)**	**(53,13)**

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2024 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Selisih sebesar Rp3.897.432.940,00. Selisih tersebut adanya pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak ketiga, dengan rincian:

Uraian	2024 (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Berupa Peralatan dan Mesin dari Bank Jatim	489.933.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Berupa Pesawat untuk Taman Kota Abipraya Dari TNI	191.000.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Hibah Berupa Barang Persediaan	1.920.433.940,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Penerimaan hibah Peralatan dan MesinTahun 2023 yang belum tercatat	332.116.000,00
UPTD Puskesmas Kenduruan-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Bangilan-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Singgahan-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Montong-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Jetak-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Parengan -Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Ponco-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Soko-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Rengel-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Prambon Wetan-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Grabagan-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Plumpang-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Klotok-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Widang-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Compreng-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Palang-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00

Uraian	2024 (Rp)
UPTD Puskesmas Sumurgung-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Semanding-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Kebonsari-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Wire-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Jenu-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Merakurak-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Temandang-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Kerek-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Gaji-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Tambakboyo-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Jatirogo-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Kebonharjo-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
UPTD Puskesmas Bancar-Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	32.500.000,00
RSUD dr. R. Koesma- Alat Deteksi Dini Kanker Payudaradengan USG (Probe Linear USG)	21.450.000,00
JUMLAH	**3.897.432.940,00**

Rincian rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp3.897.432.940,00 terdiri dari:

Tabel 144 Jenis Pendapatan Hibah –LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.386.049.940,00	3.025.853.300,00	360.196.640,00	11,90
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	489.933.000,00	5.067.602.180,00	(4.577.669.180,00)	(90,33)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	21.450.000,00	639.307.140,00	(617.857.140,00)	(96,64)
	JUMLAH	**3.897.432.940,00**	**8.732.762.620,00**	**(4.835.329.680,00)**	**(55,37)**

5.1.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO pada Tahun 2024 sebesar Rp195.183.714,61 terdiri dari:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	19.012.000,00	0,00	19.012.000,00	100,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	176.171.714,61	0,00	176.171.714,61	100,00
	JUMLAH	**195.183.714,61**	**0,00**	**195.183.714,61**	**100,00**

Pada Tahun 2024, Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO sebesar Rp19.012.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana BOS Lembaga Tutup (KB PGRI DIPONEGORO) sebesar Rp4.030.000,00;
2. Pengembalian Dana BOP Tahun 2023 Satuan Pendidikan sebesar Rp3.100.000,00;
3. Pengembalian Dana BOS Lembaga Tutup (KB PGRI PELITA BANGSA) sebesar Rp5.580.000,00;
4. RC Tanggal 22 - (001 KLBHN BLJ WARRAN KEREK 23) sebesar Rp4.132.000,00;
5. PEGEMBELIAN BOP BUNDA MULIA /06710039 (Lembaga Tutup) sebesar Rp2.170.000,00;

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp176.171.714,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENGEMBALIAN BANSOS DISABILITAS JUL-DES23 sebesar Rp19.800.000,00;
2. (DINAS SOSIAL) PENGEMBALIAN DANA BANSOS JUL-DESA PBD2023 sebesar Rp15.600.000,00;

3. (DINAS SOSIAL) PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL OKT-DES PAPBD 2023 sebesar Rp77.400.000,00;
4. Pengembalian sisa dana Pelaksanaan KWARCAB 2023 sebesar Rp8.788.876,00;
5. Pengembalian hibah dari cabang olah raga sebesar Rp1.386.834,00;
6. Pengembalian hibah dari cabang olah raga sebesar Rp398.199,00;
7. Pendapatan dari pengembalian pajak makan dan minum yang belum dipungut,pajak penghasilan dan sewa barang/jasa yang belum dipungut dan disetor pada kegiatan PGRI Kab Tuban Th Anggaran 2023 sebesar Rp3.568.359,00;
8. Pendapatan dari pengembalian atas pajak penghasilan dan sewa Barang jasa Dana Hibah yang belum dipungut dan disetor Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia pada Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.138.112,61;
9. Pendapatan dari Pengembalian atas Belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dari dana hibah kepada Badan, Lembaga,Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia pada kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.028.220,00;
10. Pendapatan dari pengembalian sisa saldo dana Bantuan Hibah berupa uang yang belum disetor dari Badan,Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia pada kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.063.114,00.

5.1.4.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.827.698.323.945,04	**2.452.947.183.875,35**

Pengakuan beban pada Tahun 2024 sebesar Rp2.827.698.323.945,04 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 145 Rincian Beban-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	1.075.578.752.708,20	1.025.382.078.450,40	50.196.674.257,80	4,90
2	Beban Persediaan	180.080.776.752,35	124.285.854.027,06	55.794.922.725,29	44,89
3	Beban Jasa	282.383.663.302,00	228.401.434.624,04	53.982.228.677,96	23,63
4	Beban Pemeliharaan	69.096.407.479,14	25.292.228.190,00	43.804.179.289,14	173,19
5	Beban Perjalanan Dinas	92.841.290.291,00	92.187.750.805,00	653.539.486,00	0,71
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.687.116.406,00	44.060.589.729,00	(10.373.473.323,00)	(23,54)
7	Beban Hibah	157.552.407.812,96	136.732.263.816,89	20.820.143.996,07	15,23
8	Beban Bantuan Sosial	6.212.983.000,00	7.600.114.650,00	(1.387.131.650,00)	(18,25)
9	Beban Barang dan Jasa BOS	63.775.075.672,22	65.429.910.190,88	(1.654.834.518,66)	(2,53)
10	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	92.590.035.266,63	120.551.294.468,38	(27.961.259.201,75)	(23,19)
12	Beban penyisihan Piutang	2.095.119.780,99	3.457.305.353,65	(1.362.185.572,67)	(39,40)
13	Beban Penyusutan	577.411.088.390,55	387.547.411.472,04	189.863.676.918,51	48,99
14	Beban Transfer	194.393.607.083,00	192.018.948.098,00	2.374.658.985,00	1,24
	JUMLAH	**2.827.698.323.945,04**	**2.452.947.183.875,35**	**374.751.140.069,69**	**15,28**

Berikut disajikan perbedaan beban-LO dan belanja LRA sebagai berikut :

Tabel 146 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Pegawai	1.083.064.360.639,00	1.075.578.752.708,20	(7.485.607.930,80)
2	Beban Persediaan	116.586.449.822,00	180.080.776.752,35	63.494.326.930,35
3	Beban Jasa	236.121.139.930,00	282.383.663.302,00	46.262.523.372,00
4	Beban Pemeliharaan	23.841.648.499,46	69.096.407.479,14	45.254.758.979,68
5	Beban Perjalanan Dinas	83.004.295.524,00	92.841.290.291,00	9.836.994.767,00

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.631.748.406,00	33.687.116.406,00	55.368.000,00
7	Beban Hibah	160.102.152.127,96	157.552.407.812,96	(2.549.744.315,00)
8	Beban Bantuan Sosial	6.212.983.000,00	6.212.983.000,00	0,00
9	Beban Barang dan Jasa BOS	63.775.075.672,22	63.775.075.672,22	0,00
10	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.654.338.524,00	0,00	(20.654.338.524,00)
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	175.007.592.840,46	92.590.035.266,63	(82.417.557.573,83)
12	Beban penyisihan Piutang	0,00	2.095.119.780,99	2.095.119.780,99
13	Beban Penyusutan	0,00	577.411.088.390,55	577.411.088.390,55
14	Beban Transfer	495.277.113.291,00	194.393.607.083,00	(300.883.506.208,00)
	JUMLAH	**2.497.278.898.276,10**	**2.827.698.323.945,04**	**330.419.425.668,94**

5.1.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.075.578.752.708,20	**1.025.382.078.450,40**

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	670.674.767.666,00	601.900.066.908,00	68.774.700.758,00	11,43
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	104.713.281.460,00	96.101.530.042,00	8.611.751.418,00	8,96
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.540.566.316,20	184.453.650.959,00	7.086.915.357,20	3,84
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.617.311.623,00	26.903.121.609,00	(285.809.986,00)	(1,06)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.190.285.330,00	1.722.539.510,00	(532.254.180,00)	(30,90)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.177.860.000,00	1.270.300.000,00	(92.440.000,00)	(7,28)
7	Beban Pegawai BLUD	79.664.680.313,00	113.030.869.422,40	(33.366.189.109,00)	(29,52)
	JUMLAH	**1.075.578.752.708,20**	**1.025.382.078.450,40**	**50.196.674.258,20**	**4,90**

Beban Pegawai LO sebesar Rp1.075.578.752.708,20 dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp1.083.064.360.639,00 selisih sebesar Rp(7.485.607.930,80) dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan	670.674.767.666,00	670.674.767.666,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	101.815.204.323,00	104.713.281.460,00	1.212.067.130,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	197.329.404.766,00	191.540.566.316,20	1.740.428.780,80
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.617.311.623,00	26.617.311.623,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.190.285.330,00	1.190.285.330,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.177.860.000,00	1.177.860.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	84.259.526.931,00	79.664.680.313,00	4.533.112.019,29
	JUMLAH	**1.083.064.360.639,00**	**1.075.578.752.708,20**	**7.485.607.930,09**

Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Tambahan Penghasilan PNS

Penambahan hutang insentif pada BPKPAD	- 2.898.077.137,00
Pembayaran hutang insentif pada BPKPAD	4.048.409.669,00
Pembayaran hutang pegawai Puskesmas Tambakboyo	61.734.598,00
Jumlah	1.212.067.130,00

b. Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Koreksi atas tambahan utang jaspel 2024	(433.286.519,20)
Koreksi atas double catat beban jasa pelayanan bagi ASN	2.173.715.300,00
Jumlah	1.740.428.780,80

c. Beban Pegawai BLUD

Penambahan hutang 2024	14.003.662.769,71
Pengurangan hutang 2023	16.363.059.489,00
Koreksi atas double catat beban jasa pelayanan bagi ASN	2.173.715.300,00
Jumlah	4.533.112.019,29

5.1.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	180.080.776.752,35	**124.285.854.027,06**

Jumlah Beban Persediaan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp180.080.776.752,35 dan Rp124.285.854.027,06 terdiri dari beban persediaan atas bahan pakai habis dan beban bahan/material. Beban Persediaan LO sebesar Rp180.080.776.752,35 dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp116.586.449.822,00 selisih sebesar Rp63.494.326.930,35. Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-Dinas Kebudayaan	936.000,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi-Perpustakaan	56.000.000,00
Belanja bahan perpustakaan yang dikapitalisasi-Perpustakaan	(280.000.000,00)
Hutang berupa Persediaan pada Puskesmas Bangilan	1.762.680,00
Reklas Belanja BOK dan BLUD Puskesmas ke Persediaan	22.429.403.439,72
Reklasifikasi aset JIJ ekstrakomptabel berupa Kap Lampu PJU milik Dinas LHP ke persediaan sebesar Rp21.679.040.000,00 (Rp9.124.185.000,00 + Rp12.554.855.000,00), sekaligus menghapus penyusutan ekstrakomptabelnya	21.679.040.000,00
Koreksi audited-persediaan hibah pu	(298.845.300,00)
Persediaan pada RSUD dr R Koesma yang mengurangi Belanja Barang dan Jasa BLUD-RSUD	19.906.030.110,63
Jumlah	**63.494.326.930,35**

Rincian selisih Beban Persediaan Per SKPD disajikan pada **Lampiran 21.**

5.1.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	282.383.663.302,00	**228.401.434.624,04**

Jumlah Beban Jasa Laporan Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 148 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	214.782.944.940,00	160.875.690.189,00
2	Beban Premi Asuransi	41.277.792.929,00	32.700.430.950,00
3	Belanja Sewa Tanah	157.530.113,00	79.205.645,04
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.618.813.673,00	9.024.374.500,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.026.583.566,00	3.806.962.597,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.474.300,00	16.999.885,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	47.745.678,00	1.784.631.720,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.127.306.372,00	12.345.528.916,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	663.000.000,00	203.686.847,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.653.471.731,00	7.563.923.375,00
	JUMLAH	**282.383.663.302,00**	**228.401.434.624,04**

Beban Jasa-LO sebesar Rp282.383.663.302,00 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp236.121.139.930,00 selisih sebesar Rp46.262.523.372,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 149 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Beban Jasa LRA	Beban Jasa LO	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	168.684.575.647,00	214.193.885.019,00	-45.509.309.372,00
2	Beban Premi Asuransi	40.849.463.461,00	41.277.792.929,00	-428.329.468,00
3	Belanja Sewa Tanah	0	157.530.113,00	-157.530.113,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.612.810.173,00	6.618.813.673,00	-6.003.500,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.014.517.946,00	2.026.583.566,00	-12.065.620,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	28.474.300,00	-3.474.300,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	988.665.900,00	835.320.599,00	153.345.301,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.038.141.572,00	8.928.791.372,00	109.350.200,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.244.965.231,00	7.653.471.731,00	-408.506.500,00
	JUMLAH	**236.121.139.930,00**	**282.383.663.302,00**	**46.262.523.372,00**

Penjelasan selisih beban jasa LO dan LRA per sub rincian sebagai berikut:

1. Beban Jasa Kantor selisih sebesar Rp45.509.309.372,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Penambahan beban jasa karena penambahan hutang jasa	4.318.020.543,00
Penambahan beban jasa karena reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD	44.671.866.227,00
Pembayaran hutang beban jasa	-3.480.577.398,00
JUMLAH	**45.509.309.372,00**

2. Beban Premi asuransi selisih sebesar Rp(428.329.468,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

Beban Premi asuransi selisih sebesar Rp(433.623.340,00) adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD	(433.623.340,00)
Koreksi ekuitas atas pencatatan utang yang seharusnya dicatat di LO	5.293.872,00
JUMLAH	**(428.329.468,00)**

3. Sewa Peralatan dan Mesin selisih sebesar Rp(6.003.500,00) disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD
4. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir selisih sebesar Rp(12.065.620,00) disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD
5. Sewa Aset Tetap Lainnya selisih sebesar Rp(3.474.300,00) disebabkan disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD
6. Jasa Konsultansi Konstruksi selisih sebesar Rp153.345.301,00 disebabkan Rp145.499.999,00 disebabkan disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD, dan Pengurangan Beban Jasa Kontruksi menjadi persediaan untuk diserahkan pada pihak ketiga sebesar (Rp298.845.300,00)
7. Jasa Konsultansi Non Konstruksi selisih sebesar (Rp109.350.200,00) disebabkan Rp89.164.800,00 disebabkan disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD, dan Kapitalisasi penambahan Aset KDP yang berasal dari kegiatan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Jaringan Irigasi (Rp198.515.000,00)
8. Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan seleisih sebesar Rp(408.506.500,00) disebabkan disebabkan adanya penambahan reklas dari Beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD.

Selisih beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA per SKPD terdapat pada **Lampiran 23.**

5.1.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	69.096.407.479,14	**25.292.228.190,00**

Jumlah Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp69.096.407.479,14 dan Tahun 2023 sebesar Rp25.292.228.190,00.

Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp69.096.407.479,14 jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp23.841.648.499,46 terdapat selisih sebesar Rp45.254.758.979,68 dengan penjelasan sebagai berikut:

Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap	63.985.604.860,67
Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi asset tetap	(213.108.085,99)
Reklasifikasi beban Barang dan Jasa BOK dan BLUD ke beban pemeliharaan menambah beban pemeliharaan	3.163.608.219,00
Reklasifikasi aset JIJ ekstrakomptabel berupa Kap Lampu PJU milik Dinas LHP ke persediaan sebesar Rp21.679.040.000,00 (Rp9.124.185.000,00 + Rp12.554.855.000,00)	(21.679.040.000,00)
Koreksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa buku pada Dinas Perpusip	(2.306.014,00)
JUMLAH	**45.254.758.979,68**

Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp63.985.604.860,67

Tabel 150 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

Uraian	SKPD	JUMLAH
02/penyesuaian aset tetap	Kecamatan Tuban	184.241.000,00
03/penyesuaian aset tetap	Kecamatan Tuban	42.186.000,00
04/penyesuaian aset tetap	Kecamatan Tuban	917.971.800,00
04/penyesuaian aset tetap	Kecamatan Tuban	850.982.793,84
04/penyesuaian aset tetap	Kecamatan Tuban	378.129.675,83
01/penyesuaian belanja modal	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	30.969.000,00
01/penyesuaian belanja modal	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.330.000,00
01/belanja modal tidal dikapitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	60.812.528.667,00
01/belanja modal tidak dikapitalisasi	Kecamatan Semanding	139.495.300,00
01/belanja modal tidak dikapitalisasi	Kecamatan Semanding	99.000.000,00
01/belanja modal tidak dikapitalisasi	Kecamatan Palang	326.748.200,00
01 belanja modal tidak dikapoitalisasi	Kecamatan Singgahan	2.400.000,00
01 belanja modal tidak dikapitalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.612.000,00
011/Reklasifikasi/2024	Dinas Pendidikan	17.915.000,00
14/belanja modal tidak dikapitalisasi	Dinas Pendidikan	450.000,00
0016/Aset tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Pendidikan	102.619.224,00
0017/Aset tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Pendidikan	10.647.000,00
0018/Aset tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Pendidikan	1.273.500,00
0019/Aset yang tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Pendidikan	8.521.700,00
0020/Aset tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Pendidikan	981.000,00
010/tidak dikapitalisasi/2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	18.624.000,00
005/BM tdk dikapitalisasi/2024	Inspektorat	1.215.000,00
14 Belanja modal tidak dikapitalisasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.005.000,00
14 Belanja modal tidak dikapitalisasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.759.000,00

5.1.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	92.841.290.291,00	**92.187.750.805,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp92.841.290.291,00 dan Tahun 2023 Rp92.187.750.805,000 antara beban perjalanan dinas LO dengan belanja perjalanan dinas LRA selisih sebesar Rp9.836.994.767 adanya reklas beban barang dan jasa BOK dan BLUD ke Beban Perjalanan Dinas.

5.1.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	33.687.116.406,00	**44.060.589.729,00**

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp33.687.116.406,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp10.373.473.323,00) atau 23,54% yang terdiri dari Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp21.617.161.494,00 dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 12.069.954.912,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**21.617.161.494,00**	**37.008.288.550,00**	**-15.391.127.056,00**	**-41,59**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.492.539.894,00	3.817.700.500,00	-1.325.160.606,00	-34,71
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	673.536.100,00	870.636.550,00	-197.100.450,00	-22,64
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	18.451.085.500,00	32.319.951.500,00	-13.868.866.000,00	-42,91
2	**Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**12.069.954.912,00**	**7.052.301.179,00**	**5.017.653.733,0**	**71,15**
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.977.409.700,00	1.467.922.820,00	509.486.880,0	34,71
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.092.545.212,00	5.584.378.359,00	4.508.166.853,0	80,73
	JUMLAH	**33.687.116.406,00**	**44.060.589.729,00**	**-10.373.473.323,00**	**-23,54**

Beban Jasa Jasa Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO sebesar Rp33.687.116.406,00 dan Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA sebesar Rp33.631.748.406,00 terdapat selisih sebesar Rp55.360.000 merupakan tambahan hutang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat selisih sebesar Rp55.368.000,00 penambahan hutang pada lingkungan hidup.

5.1.4.2.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	63.775.075.672,22	**0,00**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar serta menengah. Beban Barang dan Jasa BOS mencakup pengeluaran untuk barang habis pakai, jasa, serta operasional lainnya yang mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Beban Barang dan Jasa BOS pada Laporan Operasional dan Belanja Barang dan Jasa BOS pada LRA yakni sebesar Rp63.775.075.672,22.

5.1.4.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOK-LO	**0,00**	**0,00**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan pemerintah untuk membantu operasional bidang kesehatan. Dana ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, poskesdes, dan posyandu. Beban Barang dan Jasa BOK pada Laporan Operasional nihil sedangkan pada LRA sebesar Rp20.654.338.524,00 selisih tersebut direklas ke akun-akun beban jasa yang lainnya.

5.1.4.2.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	**92.590.035.266,63**	**120.551.294.468,38**

Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 sebesar Rp92.590.035.266,63 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 120.551.294.468,38. Jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA sebesar Rp175.007.592.840,46 terdapat selisih sebesar Rp(82.417.557.573,83).

Pengurangan adanya reklas ke ke akun-akun beban jasa yang lainnya	(87.184.320.183,63)
Penambahan adanya penambahan hutang Jasa BLUD	4.224.022.151,00
Koreksi atas tambahan utang jaspel 2024	649.929.778,80
Koreksi atas double catat beban tagihan listrik dan air	(107.189.320,00)
JUMLAH	**(82.417.557.573,83)**

5.1.4.2.10 Beban Hibah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Hibah –LO	**157.552.407.812,96**	**136.732.263.816,89**

Jumlah Beban Hibah Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp157.552.407.812,96 dan Rp136.732.263.816,89.

Beban Hibah-LO sebesar Rp157.552.407.812,96 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp160.102.152.127,96 selisih sebesar Rp(2.549.744.315,00) adanya beban hibah berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**6.923.448.600,00**
Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tuban	1.930.424.400,00
Rehabilitasi Mapolres Tuban	1.959.211.300,00
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Makodim 0811 Tuban	2.153.763.300,00
Rehabilitasi lapas Tuban	880.049.600,00
Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**961.734.500,00**
Rehabilitasi Kantor PMI Tuban	961.734.500,00
Beban Hibah Tahun 2023 telah diserahkan kepada pihak ketiga	**(5.335.438.785,00)**
Jumlah	**2.549.744.315,00**

5.1.4.2.11 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
BebanBantuan Sosial–LO	**6.212.983.000,00**	**7.600.114.650,00**

Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp6.212.983.000,00 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp 6.212.983.000,00 tidak ada selisih.

5.1.4.2.12 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang–LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.095.119.780,99	**3.457.305.353,66**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp2.095.119.780,99 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.457.305.353,66 dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	301.746,59
Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	3.214.955,46
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film	118.874,43
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	9.463.423,24
Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	1.090.425,55
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	13.666,54
Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	69.900,99
Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Kapur	305.563,18
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	80.582.651,40
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.897.249.435,45
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	36.600,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.500,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.826.403,94
Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.026.296,59
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	108.751,39
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-Pajak Hotel	276.486,96
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Tontonan Film	7.754,29
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	59.122,88
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	33.539,19
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	618.087,93
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes	38.501.527,87
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	34.079,76
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	3.120.988,36
JUMLAH	**2.095.119.781,99**

5.1.4.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi –LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	577.411.088.390,55	**387.547.411.472,04**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp577.411.088.390,55 dan 2023 sebesar Rp387.547.411.490,15 dengan rincian**:**

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.505.354.286,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.241.461.026,24
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	417.079.060.283,96
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	585.212.794,00
Jumlah	**577.411.088.390,55**

Beban Penyusutan dan Amortisasi selengkapnya disajikan pada **Lampiran 24.**

5.1.4.2.14 Beban Transfer

Beban Transfer –LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	194.393.607.083,00	**192.018.948.098,00**

Jumlah Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp194.393.607.083,00 dan tahun 2023 sebesar Rp192.018.948.098,00.

Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp193.577.943.891,00 jika dibandingkan dengan belanja transfer LRA sebesar Rp495.277.113.291, selisih sebesar Rp

(300.883.506.208,00) merupakan belanja dana desa sesuai bultek diakui di LRA dan di LO tidak karena dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Kas Desa.

Tabel 151 Rincian Beban Transfer LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	35.929.405.055,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.058.976.894,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	156.405.225.135,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	**194.393.607.084,00**

5.1.4.2.15 Beban Lain-Lain

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Lain-lain –LO	**0,00**	**0,00**

Beban Penyusutan tahun 2023 termasuk beban lain-lain sebesar Rp1.913.194.268,44 merupakan nilai buku aset lain-lain asset dalam kondisi rusak dan asset dalam penelusuran belum ditemukan, disajikan pada beban penyusutan disebabkan pada sistem SIPD tidak terdapat akun beban lain-lain.

5.1.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi –LO	**276.343.386.370,34**	**634.623.519.915,60**

Jumlah Surplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp276.343.386.370,34, merupakan selisih dari pendapatan operasional sebesar Rp3.104.041.710.315,38 dengan beban operasional tanpa beban pos luar biasa sebesar Rp2.827.698.323.945,04.

5.1.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional –LO	**(0,00)**	**(0,00)**

Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 nihil.

5.1.4.5 Pos Luar Biasa

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pos Luar Biasa–LO	**1.432.627.971,00**	**201.218.400,00**

Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp1.432.627.971,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp201.218.400,00 merupakan beban luar biasa atas belanja tak terduga.

Jika dibandingkan dengan Belanja tahun lalu mengalami peningkatan disebabkan pada tahun 2024 kejadian yang luar biasa dan bencana daerah lebih banyak.

5.1.4.6 Surplus/Defisit LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus/Defisit–LO	**274.910.758.399,34**	**634.422.301.515,60**

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp274.910.758.399,34 dan Tahun 2023 Rp634.422.301.515,60 merupakan Surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1.5 Laporan Arus Kas

5.1.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.404.718.000.557,61	3.352.080.929.677,04
Arus Kas Keluar	2.498.711.526.247,10	2.373.837.317.104,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**906.006.474.310,51**	**978.243.612.572,46**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2024, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp906.006.474.310,51 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp3.404.718.000.557,61 dikurangai dengan arus kas keluar sebesar Rp2.498.711.526.247,10.

Tabel 152 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TAHUN 2024 UN-AUDITED (Rp)	TAHUN 2023 UN-AUDITED (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	365.580.911.326,00	357.406.826.049,69
Penerimaan Retribusi Daerah	324.477.544.972,00	32.872.383.836,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.310.086.377,81	18.373.398.496,66
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.629.471.306,23	272.194.255.627,88
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	573.873.756.000,00	656.159.627.245,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.077.477.515.502,00	993.698.282.468,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	502.819.699.458,96	467.479.775.476,81
Dana Insentif Daerah	0	6.111.031.000,00
Dana Desa	301.699.169.400,00	306.929.122.900,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	208.442.733.000,00	230.431.555.256,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	10.211.929.500,00	10.265.108.821,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	195.183.714,61	159.562.500,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.404.718.000.557,61**	**3.352.080.929.677,04**
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	1.083.064.360.639,00	1.021.287.959.753,00
Pembayaran Barang dan Jasa	752.622.289.218,14	704.685.478.813,69
Pembayaran Hibah	160.102.152.127,96	141.114.474.489,89
Pembayaran Bantuan Sosial	6.212.983.000,00	7.600.114.650,00
Pembayaran Tak Terduga	1.432.627.971,00	201.218.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	35.929.405.055,00	31.591.683.672,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	2.058.976.894,00	3.466.385.141,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	457.288.731.342,00	463.890.002.185,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**2.498.711.526.247,10**	**2.373.837.317.104,58**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**906.006.474.310,51**	**978.243.612.572,46**

5.1.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	297.666.000,00	491.520.905,00
Arus Kas Keluar	1.060.108.134.346,39	1.200.783.541.231,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(1.059.810.468.346,39)**	**(1.200.292.020.326,06)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan NM dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp1.059.810.468.346,39 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp297.666.000,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp1.060.108.134.346,39. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	210.757.000,00	250.379.105,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.729.000,00	241.141.800,00
Penjualan Aset Lainnya	60.180.000,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**297.666.000,00**	**491.520.905,00**
Arus Keluar Kas:		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	12.966.472.900,00	9.181.444.662,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	122.520.991.240,45	148.349.948.594,10
Perolehan Gedung dan Bangunan	203.854.212.989,25	156.812.867.439,96
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	712.948.152.679,69	878.223.715.281,00
Perolehan Aset Tetap lainnya	7.818.304.537,00	8.140.539.470,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	75.025.784,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.060.108.134.346,39**	**1.200.783.541.231,06**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(1.059.810.468.346,39)**	**(1.200.292.020.326,06)**

5.1.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	70.007.637.500,00	50.632.500,00
Arus Kas Keluar	0,00	70.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**70.007.637.500,00**	**(69.949.367.500,00)**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pajang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan Surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp70.007.637.500,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp70.007.637.500,00 dan Arus kas keluar sebesar 0,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 154 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya	7.637.500,00	50.632.500,00
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**70.007.637.500,00**	**50.632.500,00**
Arus Keluar Kas:		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	70.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**70.007.637.500,00**	**(69.949.367.500,00)**

5.1.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
Arus Kas Keluar	134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	**0,00**	**0,00**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 seluruh penerimaan pajak telah disetor seluruhnya. Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga.

Tabel 155 Rincian Pajak Belanja

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
1	PPh 21	13.041.036.509,00	13.033.423.715,00	0,00
2	PPh 22	114.844.035,00	1.363.716.216,00	0,00
3	PPh 23	165.930.173,00	842.655.741,00	0,00
4	PPh Pasal 4	959.067.655,00	11.673.869.018,00	0,00
5	PPN	7.173.994.741,00	86.081.974.863,00	0,00
	Jumlah	**134.450.512.666,00**	**134.450.512.666,00**	**0,00**

5.1.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(83.796.356.535,88)	**(291.997.775.253,60)**

Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp(83.796.356.535,88) dan tahun 2023 sebesar Rp(291.997.775.253,60) dan menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih rendah dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 156 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	906.006.474.310,51	978.243.612.572,46
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.059.810.468.346,39)	(1.200.292.020.326,06)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	70.007.637.500,00	(69.949.367.500,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Jumlah	**(83.796.356.535,88)**	**(291.997.775.253,60)**

5.1.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	381.569.349.333,58	**673.567.124.587,18**

Saldo Awal Kas sebesar Rp381.569.349.333,58 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024, dibandingkan dengan saldo awal Tahun 2024 sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 157 Perhitungan Saldo Awal Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.658.420,00	9.042.910,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara BLUD	49.905.248.609,09.	50.596.431.396,00
5	Kas di Bendahara JKN	8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
6	Kas Lainnya	4.233.800.404,23	6.745.421.875,21
	Saldo Awal Kas	**381.569.349.333,58**	**673.567.124.587,18**

5.1.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	297.772.992.797,70	**381.569.349.333,58**

Saldo Akhir Kas sebesar Rp297.772.992.797,70 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 158 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(83.796.356.535,88)	(291.997.775.253,60)
2	Saldo awal kas	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
3	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

Dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 159 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas akhir BUD	257.150.538.743,99	318.423.531.470,43
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	0,00	43.658.420,00
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas akhir di BLUD	38.600.316.280,70	49.905.248.609,09
5	Kas akhir di Bendahara JKN	0,00	8.963.110.429,83
6	Kas akhir di BOSP	1.158.593.425,01	1.465.156.870,23
7	Kas akhir di BOK Puskesmas	863.544.348,00	2.768.643.534,00
	Saldo Akhir Kas	**297.772.992.797,70**	**381.569.349.333,58**

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2024 sebesar Rp8.548.156.241.889,85 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Saldo awal ekuitas

Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp8.479.358.333.972,53 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.

5.1.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit – LO sebesar Rp274.910.758.399,34 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2023, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya sebesar Rp206.112.850.482,03 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1.6.3.1 Koreksi Lain-lain

5.1.6.3.1.1 Koreksi Penyisihan Piutang

Penambahan Ekuitas karena koreksi penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp4.268.100.567,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang

SKPD	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
BPKPAD		1.176.000	Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Asbes karena Penambahan Piutang
	1.407.556.893,30		Koreksi Penyisihan Piutang Pajak karena Pengurangan Piutang
	7.637.500,00		Koreksi Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi karena Pengurangan Piutang
Kecamatan Semanding			Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat karena Pengurangan Piutang
	3.751.000,00		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.797.610,58		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan karena Pengurangan Piutang
	6.082.457,15		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya karena Pengurangan Piutang
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	152.453,00		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya karena Pengurangan Piutang

SKPD	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.207.538,00		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya karena Pengurangan Piutang
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	567.666,00		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya karena Pengurangan Piutang
RSUD dr. R. Koesma dan Puskesmas BLUD	2.815.495.315,83		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD karena Pengurangan Piutang
Rsud R. Ali Manshur dan Puskesmas BLUD	20.728.134,00		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan karena Pengurangan Piutang
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	2.290.000,00		Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir karena Pengurangan Piutang
JUMLAH	**4.269.266.567,86**	**1.176.000,00**	

5.1.6.3.1.2 Koreksi Penyusutan Aset Tetap

Pengurangan Ekuitas karena koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp107.908.704.819,63 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi penambahan karena menyesuaikan dengan saldo awal akumulasi penyusutan dengan e-BMD sebsar Rp7.050.908.895,95.
2. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp90.100,08 karena adanya hasil pemeriksaan pihak kepolisian.
3. Koreksi pengurangan karena reklasifikasi aset tetap ekstrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp8.133.533.935,32.
4. Koreksi penambahan karena penyesuaian akumulasi penyusutan sebelum dan sesudah audit sebesar Rp154.206.195.100,13.
5. Koreksi pengurangan karena reklasifikasi aset tetap intrakomptabel ke ekstrakomptabel sebesar Rp47.225.176.464,17
6. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan karena pencatatan ganda sebesar Rp 154.848.760,00.

Daftar koreksi akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya per OPD disajikan sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.684.961,40
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-319.632.198,84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	533.965.077,38
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	-42.743.389,12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-15.508.039,74
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	151.572.347,68
Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan	1.690.535.082,12
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	-18.650.950,31
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	5.041.597.035,33
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-18.696.664.936,85
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.459.168.471,68
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-483.762.381,50
Dinas Pendidikan	-6.835.369.512,44
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-8.998.914,51
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.029.536,33
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-19.277.102,34
Inspektorat	-25.078.279,28
Kecamatan Bancar	-11.472.222,22
Kecamatan Bangilan	168.024.847,72

SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
Kecamatan Grabagan	14.950.000,24
Kecamatan Jatirogo	516.982.241,61
Kecamatan Jenu	9.750.000,00
Kecamatan Kenduruan	37.462.800,00
Kecamatan Kerek	9.750.000,00
Kecamatan Merakurak	-4.000.000,00
Kecamatan Montong	1.970.975,00
Kecamatan Palang	50.607.353,35
Kecamatan Parengan	13.741.278,50
Kecamatan Plumpang	708.142.185,87
Kecamatan Rengel	397.265,98
Kecamatan Semanding	-142.319.377,42
Kecamatan Senori	50.745.188,00
Kecamatan Singgahan	-63.098.649,62
Kecamatan Soko	15.977.277,50
Kecamatan Tambakboyo	-1.104.915,68
Kecamatan Tuban	-10.234.570,14
Kecamatan Widang	61.864.068,79
Rsud dr. R. Koesma	2.460.196.523,13
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-21.799.483,33
Sekretariat Daerah	-472.850.790,22
Sekretariat DPRD	-19.457.700,00
JUMLAH	**-7.050.908.895,95**

5.1.6.3.1.3 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap

Pengurangan Ekuitas karena koreksi penyesuaian nilai aset tetap sebesar Rp45.119.749.610,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Koreksi Nilai Aset Tetap

SKPD	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
Tanah			
	137.973.207.000,00		Pensertifikatan aset tanah
	638.572.370,00		Koreksi aset tanah yang belum tercatat (RSUD R. Koesma)
	400.000.000,00		Koreksi nilai tanah karena kasalahan nilai pada saaat reklasifikasi ke properti investasi (Kec. Tuban)
Peralatan dan Mesin			
	8.275.707.178,89		Koreksi peralatan dan mesin karena reklasifikasi dari ekstrakomptabel ke intrakomptabel
		10.692.570,00	Koreksi peralatan dan mesin karena reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel
		45.000.002,18	Koreksi peralatan dan mesin yang nilainya dibawah batas kapitalisasi
Gedung dan Bangunan			
		11.997.942.866,78	Koreksi gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel
		774.243.800,00	Koreksi pencatatan ganda gedung dan bangunan dengan kemitraan (Dinas Ketahanan Pangan)
		4.499.999,67	Koreksi pencatatan menyesuaikan hasil pemeriksaan pihak kepolisian (Dinas Koperasi)

SKPD	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
Jalan Irigasi Jaringan			
		179.574.856.920,56	Koreksi jalan irigasi jaringan karena reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel
JUMLAH	**147.287.486.548,89**	**192.407.236.159,19**	

5.1.6.3.1.4 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Lainnya

Pengurangan Ekuitas karena koreksi penyesuaian nilai aset lainnya sebesar Rp54.671.592.000,00 yang terdiri pencatatan ganda aset kemitraan sebesar Rp3.056.850.000,00 dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp51.614.742.000,00 yang sudah disalurkan ditahun berikutnya.

5.1.6.3.1.5 Koreksi Penyesuaian Nilai Properti Investasi

Pengurangan Ekuitas karena kesalahan nilai properti investasi sebesar Rp400.000.000,00.

5.1.6.3.1.6 Koreksi Penyesuaian Nilai Beban

Pengurangan Ekuitas karena koreksi penyesuaian nilai beban barang dan jasa sebesar Rp2.280.904.620,00 yang terdiri pencatatan ganda Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.173.715.300,00 dan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp107.189.320,00 pada RSUD Ali Manshur.

5.1.6.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp8.548.156.241.889,85 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian lain dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
   Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154).
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
   Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangan, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
   Selama Tahun 2023 tidak terjadi penggantian manajemen.
5. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
6. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dijelaskan pada neraca.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2024 tidak terdapat transaksi off balanced atau transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca.
7. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selama tahun 2023 tidak terjadi pemekaran.
8. Kejadian yang mempunyai dampak sosial.
   Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2024 tidak terjadi suatu permasalahan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VII
PENUTUP

7.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2024, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.315.409.796.063,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.405.015.666.557,61 atau sebesar 102,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2023, realisasi pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.443.215.975,57 atau sebesar 1,54%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan antara target dan realisasinya bahwa kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat berjalan dengan baik dan sukses karena Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tercapai lebih dari 100%.

7.1.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.558.819.660.593,49 atau sebesar 94,47% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.767.034.645.397,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp(15.801.197.742,15) atau sebesar 0,44%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.405.015.666.557,61 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.558.819.660.593,49 diperoleh surplus sebesar Rp(153.803.994.035,88).

7.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp451.576.986.833,58 atau sebesar 99,99% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp451.624.849.334,00.
b) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 sebesar 0,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp451.576.986.833,58 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 maka diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp451.576.986.833,58.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah Surplus pendapatan dengan belanja sebesar Rp(153.803.994.035,88) ditambah Surplus pembiayaan sebesar Rp451.576.986.833,58 diperoleh SiLPA sebesar Rp297.772.992.797,70.

7.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai denganTahun 2024 adalah sebesar Rp297.772.992.797,70.

7.1.3 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2024 berjumlah sebesar Rp8.575.732.881.892,13 yang terdiri dari:

Tabel 162 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	ASET LANCAR	398.777.524.502,03	475.888.243.814,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	197.638.815.271,93	194.722.649.921,07
3	ASET TETAP	7.842.715.404.253,46	7.589.399.827.889,98
4	DANA CADANGAN	0,00	70.000.000.000,00
5	PROPERTI INVESTASI	46.765.942.297,92	47.210.425.257,42
6	ASET LAINNYA	89.835.195.566,79	128.407.555.522,94
	Jumlah	**8.575.732.881.892,13**	**8.505.628.702.405,74**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.576.640.002,29. Sedangkan Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar Rp8.575.732.881.892,13 dikurangi dengan jumlah hutang sebesar Rp27.576.640.002,29. sehingga jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp8.548.156.241.889,84.

7.1.4 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.104.041.710.315,38 dikurangi Beban sebesar Rp2.827.698.323.945,04 diperoleh Surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp276.343.386.370,34 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 ditambah Pos luar Biasa sebesar Rp0,00 maka diperoleh Surplus Laporan Operasional Rp274.910.758.399,34 tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.

7.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sesuai dengan neraca AUDITED Tahun 2024 sebesar Rp8.548.156.241.889,84. Ekuitas Akhir tersebut sama dengan Ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2024.

7.1.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2024 terdapat Saldo Kas Akhir sebesar Rp297.772.992.797,70 dengan rincian:

Tabel 163 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	257.150.538.743,99	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	0,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0,00	
4	Kas akhir di BLUD	38.600.316.280,70	
5	Kas Dana BOSP	1.158.593.425,01	
6	Kas Dana BOK Puskesmas	863.544.348,00	
	Saldo Akhir Kas	**297.772.992.797,70**	

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY